

KONSEP PERDAGANGAN DALAM AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai salah satu Pelaksanaan Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)



Disusun Oleh
ARIEF RAHMAN
NIM: 191410017

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2023 M./1445 H.**

KONSEP PERDAGANGAN DALAM AL-QUR'AN

Skripsi

Diajukan kepada Fakultass Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Pelaksanaan Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

ARIEF RAHMAN

NIM: 191410017

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2023 M./ 1445 H.**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ARIEF RAHMAN

NIM : 191410017

No. Kontak : +62-895-4240-289-13

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Konsep Perdagangan dalam Al-Qur'an adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tangerang 16 Juli 2023
Yang membuat pernyataan




(ARIEF RAHMAN)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Konsep Perdagangan dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh ARIEF RAHMAN NIM 191410017 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Tangerang 16 Juli 2023
Dosen Pembimbing







Hidayatullah, M.A.


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Konsep Perdagangan dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh ARIEF RAHMAN NIM: 191410017 telah dinyatakan lulus dalam siding skripsi yang diselenggarakan pada Sabtu, 23 September 2023. Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

Sidang Dewan Munaqosah

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Andi Rahman	Pimpinan Sidang	
2	Hidayatullah, M.A.	Pembimbing	
3	Dr. Andi Rahman, M.A.	Penguji 1	
4	Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag.	Penguji 2	

Tangerang, 23 September 2023
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam


Dr. Andi Rahman, M.A.

MOTO

*Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta),
ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (keringnya, niscaya tidak akan
habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah
Mahaperkasa, Mahabijaksana.
(QS. Luqmân [31]: 27)*

الْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدُهُ قَيْدُ صَيْوْدِكَ بِالْحَبَالِ الْوَاتِقَةِ
فَمِنْ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيدَ عَزَالَةً وَتَتْرُكَهَا بَيْنَ الْخَلَائِقِ طَالِقَهُ

*Ilmu itu seperti hewan buruan sedangkan tulisan adalah tali ikatannya. Maka
ikatlah hewan gembalamu dengan tali yang kuat.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang sangat saya cintai dan saya banggakan, terima kasih atas dedikasi yang telah diupayakan dengan penuh pengorbanan untuk saya, dan doa-doa yang selalu dipanjatkan olehnya kepada saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2. Adik-adik saya tercinta Raihan Syakira, Imam Amjad, dan Ridhatul Aisyah beserta sanak saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun dukungan kalian selalu saya jadikan motivasi untuk lebih maju ke depannya.
3. Keluarga Besar (Almh Nurlian, Almh patik, dan Keluarga Besar pak Muhtisan dan Ibu Mardiana dan segenap saudara-saudara).
4. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Manar Islamic Boarding School beserta guru-guru tercinta yang terus membimbing, menasehati memperhatikan dan supaya menjadi cikal bakal regenerasi untuk agama dan bangsa.
5. Alumni Pondok Pesantren Modern Al-Manar Islamic Boarding School (King & Queen) yang selama 6 tahun (2012-2018) selalu bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka
6. Direksi dan Ta'mir Musholla At-Taqwa dan para sesepuh yang ada di Komplek Perumahan Benda Baru yang selalu memberikan motivasi dan semangat dan pencerahan di saat saya sedang berkuat ketika saya belum menemukan judul skripsi. Dan sekaligus kepada para jama'ah yang ada di Majelis Musholla At-Taqwa.
7. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dr. Andi Rahman, M.A., dan pak Hidayatullah M.A selaku pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing sampai pada titik terakhir ini
8. Ketua Program Studi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dr. Lukman Hakim, S. Ag., M.Ag yang selalu memberikan satiris ketika mengajar supaya secepatnya mendapatkan judul, membuat proposal skripsi, dan mengajukan untuk mengikuti seminar proposal skripsi.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Konsep Perdagangan dalam Al-Qur’an”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesukaran dan hambatan yang disebabkan minimnya referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia dan minimnya *knowledge* (pengetahuan) dan *insight* (wawasan) penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dan dukungan material dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepuh hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Dr. Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan arahan kepada kami.
3. Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi untuk terus semangat dalam menyusun skripsi.
4. Hidayatullah, M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah mempermudah dalam penyusunan tugas akhir ini
5. Segenap Civitas Akademika Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan bekal dan berbagai disiplin ilmu serta bantuannya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	IX
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	10
F. Manfaat penelitian	10
G. Metode Penelitian	11
H. Tinjauan Pustaka.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: DESKRIPSI UMUM TENTANG PERDAGANGAN/BISNIS	16
A. Definisi Perdagangan Secara Umum	16
B. Jenis-Jenis Perdagangan	19
1. <i>Ijārah</i>	19
2. <i>Mudharabah</i>	20
3. <i>Qardh</i>	22
4. <i>Musyarakah</i>	24
C. Sejarah Awal Mulanya Perdagangan Sebelum dan Sesudah Datangnya Islam	24
1. Sejarah Perdagangan Sebelum Datangnya Islam.....	25
2. Sejarah Perdagangan Sesudah Munculnya Islam	26
3. Gambaran Umum Perkembangan Ekonomi Islam	28

D. Perdagangan Dalam Islam	29
1. Prinsip <i>Al-‘Adl</i> (Keadilan).....	31
2. Prinsip Kejujuran (<i>As-sidq</i>).....	33
3. Prinsip Tanggung Jawab (<i>Al-Mas’uliyah</i>)	34
4. Bebas Pilihan (<i>Al-Khiyār</i>)	36
5. Kebajikan (<i>Al-Ihsān</i>).....	37
E. Model Perdagangan	39
1. Perdagangan hakiki	39
2. Perdagangan majazi	39
F. Syarat-Syarat Perdagangan	41
1. Adanya akad	41
2. Tidak riya.....	42
G. Nilai-Nilai Perdagangan	43
1. Kepemilikan Allah Swt. secara absolut.....	43
2. Berusaha dan berkeadilan.....	44
3. Kerjasama dalam kebaikan.....	44
4. Keseimbangan dan keberkahan	44
BAB III: ANALISIS PERDAGANGAN DALAM AL-QUR’AN	45
A. Pengertian Perdagangan dalam Al-Qur’an	45
B. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Perdagangan Menurut Mufasir	49
1. <i>Tijârah</i> Secara Material dan Imaterial.....	49
2. <i>Bai’</i> Secara Material dan Imaterial.....	58
3. <i>Isytara</i> Secara Material dan Imaterial	65
C. Eksistensi Perdagangan Dalam Al-Qur’an	70
1. Etika Bisnis dalam Al-Qur’an	70
2. Pengaruh Perdagangan dalam Pembangunan Ekonomi.....	83
BAB IV: PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
TENTANG PENULIS	107

ABSTRAK

Mendefinisikan perdagangan adalah sebuah aktivitas yang secara umum merupakan suatu pekerjaan usaha individu atau kolektif yang terorganisir untuk mendapatkan dan menjual atau mempromosikan barang dan jasa, guna untuk mendapatkan sebuah keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di era globalisasi ini persaingan bisnis atau perdagangan semakin ketat serta perkembangan teknologi yang sangat canggih dan mempengaruhi kemajuan dunia bisnis. Kebanyakan dari manusia sekarang hanya mementingkan bermuamalah dengan sesama saja dan mereka lupa untuk bermuamalah dengan Sang Penciptanya. Apalagi yang berkaitan dengan perdagangan atau bisnis banyak dari mereka yang melupakan hubungannya dengan Sang Pencipta, sehingga dikatakan tidak mengikuti prinsip-prinsip dan konsep perdagangan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konsep perdagangan dalam Al-Qur'an serta merujuk beberapa pandangan para mufasir.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian ini bersifat kualitatif atau deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya mendeskripsikan keadaan dan kejadian atas suatu objek yang diuraikan secara komprehensif. Deskriptif, dan sistematis. Kemudian penelitian ini menggunakan sebagian pandangan para mufasir yang diambil dari kitab-kitab tafsir, dan sumber sekunder seperti kitab-kitab tafsir, buku-buku yang berkaitan dengan judul serta artikel jurnal.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perdagangan yang bermakna secara materi, dalam hal ini aktivitas jual-beli (dagang), kedua, perdagangan yang bermakna non materi atau immaterial yaitu bahwa transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dagangannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perdagangan yang dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa, harta dan amal shalih. Tidak hanya itu, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia dalam melakukan aktivitas perdagangannya harus memperhatikan etika yang sesuai dengan syari'at. Etika-etika yang dimaksud meliputi yaitu adil/keseimbangan, jujur, tanggung jawab, dan kebenaran yang meliputi kebajikan dan kejujuran. Begitu pula pengaruh al-tijarah (perdagangan) dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan dalam tingkahlaku masyarakat. Maka harus berperilaku bagaimana baik dalam aktivitas perdagangan serta melibatkan Allah dalam segala hal.

Kata kunci: Bisnis/perdagangan, Etika, Tafsir.

ABSTRACT

Defining trade is an activity that is generally an organized individual or collective business work to obtain and sell or promote goods and services, in order to obtain a profit to meet daily life needs. In this era of globalization, business or trade competition is getting tighter and the development of technology is very sophisticated and affects the progress of the business world. Most people today are only concerned with meeting others and they forget to meet their Creator. Moreover, when it comes to trade or business, many of them forget their relationship with the Creator, so they are said not to follow the principles and concepts of trade in the Qur'an. This study aims to describe how the concept of trade in the Qur'an and refer to some views of the mufasir.

This research is a type of library research, which is research that aims to collect data and information with the help of various kinds of material contained in the library room. This research was conducted by tracing and reviewing literature or written sources related to the subject matter. This research is qualitative or descriptive, which is a study that only describes the circumstances and events of an object that is described comprehensively. Descriptive, and systematic. Then this research uses some of the views of the mufasir taken from books of tafsir, and secondary sources such as books of tafsir, books related to titles and journal articles.

The results of the study revealed that trade that is materially meaningful, in this case buying and selling activities (trading), second, trade that means non-material or immaterial is that transactions are profitable and useful business, whose trading business people will get large profits and lasting success. The trade in question is to remain in faith, sincerity of charity to Allah and jihad with souls, possessions and charity. Not only that, the Qur'an also explains that humans in carrying out their trading activities must pay attention to ethics in accordance with the Shari'a. The ethics in question include fairness / balance, honesty, responsibility, and truth which include virtue and honesty. Similarly, the influence of al-tijarah (trade) in economic development is largely determined in the behavior of society. Then it must behave well in trading activities and involve God in everything.

Keywords: Business/commerce, Ethics, Tafsir.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari Bahasa yang menggunakan aksara non latin ke dalam aksara latin, dalam konteks program studi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas (PTIQ) Jakarta.

1. Konsonan tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ض	d
ب	b	ط	t
ت	t	ظ	z
ث	th	ع	'
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	هـ	h
ص	ṣ	ي	y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
fathḥah: a	! : â	ئ... : ay

Kasrah: i	ي: î	ؤ...: aw
Dammah: u	و: û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) al-Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة - al-Baqarah

المدينة - Al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) al-Shamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Contoh: الرجل - al-Rajul

الشمس - al-Shams

4. Shaddah (Tashdîd)

Shaddah (Tashdîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ) sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tashdîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik tashdîd yang berada di tengah kata, di akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf shamsiyah.

Contoh: آمنا بالله - Âmannâ billâhi

آمن السفهاء - Âmana al-Sufahâ'u

5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at) maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h"

Contoh: الأفةة - al-Af'idah

Sedangkan ta' Marbutah yang diikuti atau disambungkan (di-waşal) dengan kata benda (isim), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t"

Contoh: الآية الكبرى - al-Âyat al-Kubrâ.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam Bahasa Arab berup alif.

Contoh: أمّرت شيئاً - Umirtu Shay'an

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf capital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**), dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandang.

Contoh: 'Alî Ḥasan al-Ārîd

al-'Asqalânî

al-Farmâwî

Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital

Contoh: Al-Qur'an

Al-Baqarah

Al-Fâtiḥah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan mukjizat Islam yang bersifat kekal (abadi) diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul yaitu Nabi Muhammad Saw. Melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada umatnya secara *mutawatir*, membacanya dinilai sebagai ibadah, diawali dengan surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas.¹ Yang akan menjadi panutan serta kiblat untuk mengaplikasikan aktivitas sesuai ajaran Al-Qur'an. Diantara tujuan turunnya Al-Qur'an adalah untuk menjadi pedoman hidup manusia, guna untuk mengatur dan mengarahkan manusia dalam menata kehidupannya agar mendapat kebahagiaan didunia dan di akhirat. Secara umum pembicaraan di dalam Al-Qur'an dijelaskan secara global, seringkali memaparkan suatu permasalahan atau pokok-pokoknya saja.² Sebagaimana yang diketahui, menjadi manusia yang terlahir di muka bumi sebuah kehormatan, karena makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya diantara para makhluk lainnya. Bahkan manusia merupakan makhluk yang istimewa disebabkan mempunyai akal dan bisa membedakan baik dan buruk.³

Di samping itu Allah telah menjadikan semua manusia secara *naluriyah* dan *bathiniyah*, karena Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna untuk membangun, mensejahterahkan dan memakmurkan bumi dalam hal apapun, akan tetapi tetap dalam koridor yang baik.⁴

Di mana seiring majunya perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan maka semakin tampak jelas mukjizat yang dilihat. Perdagangan merupakan salah satu sumber pencarian kehidupan serta kebangkitan manusia, juga tidak luput dari nilai-nilai Islami dan Qur'ani. Al-Qur'an tidak hanya dipelajari dalam bentuk susunan redaksi atau pemilihan kosa katanya saja, akan tetapi juga terdapat kandungan di dalamnya dalam bentuk makna yang tersurat maupun tersirat dan bahkan banyak kesan dan pesan yang disampaikan di dalamnya. Semuanya dituangkan dalam berbagai buku dari generasi ke generasi. Selanjutnya, setiap apa yang dijelaskan dari Al-Qur'an tersebut menghasilkan karya-karya yang berbeda pastinya sesuai kemampuan yang dimiliki dan pastinya karya tersebut mengandung kebenaran.⁵

Salah satu aspek muamalah perdagangan yang dijelaskan dalam Al-Qura'an yaitu salah satu merupakan kegiatan aktivitas ekonomi manusia untuk memenuhi

¹ Ansori LAL. *Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2013) h. 18

² Harifuddin cawidu, *Konsep Kufur Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1991), h. 3

³ Abdul Hamid M Djamil, *Agar Menuntut Ilmu Menjadi Mudah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015) h. 3

⁴ M. Quraish Shihab, *Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat* (Tangerang: Lentera Hati, 2008) h. 2

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007) h. 3

kebutuhan hidup. Sehingga lahirlah teori tentang kebutuhan, pasar dan teori lainnya yang berkaitan dengan muamalah perdagangan. Dalam ajaran Islam, mengetahui seluruh aspek etika kehidupan manusia tanpa mengkhususkan diri pada sesuatu keadaan tertentu. Allah Swt. telah menjelaskan bahwa orang yang mencapai kesuksesan merekalah orang-orang yang mengarahkan tindakan atau perbuatannya kepada kebaikan. Mendorong diri mereka kepada yang benar dan melarang kepada yang salah. Baik dalam menjalankan kehidupan aktivitas ukhrawi ataupun menjalankan bisnis (perdagangan).⁶

Menurut Johan Arifin, etika bisnis adalah “seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia perdagangan berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.”⁷ dengan kata lain perdagangan juga bisa disebut suatu norma ataupun etika dimana para pelaku bisnis harus mempunyai rasa komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku baik dan santun dengan semua orang serta berkomunikasi dengan baik guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Maka dari itu sangat perlu ilmu dan etika berbisnis atau perdagangan.

Nilai etika seorang muslim sangat menganjurkan akan hubungan baik dengan manusia dan Penciptanya.⁸ Karena Allah Swt. Maha Sempurna dan Maha Mengetahui segala sesuatu. Kode etika seorang muslim bisa dikatakan sudah melampaui setiap batasan waktu atau perilaku biasa dari kemanusiaan. Kebanyakan dari manusia sekarang hanya mementingkan bermuamalah dengan sesama saja dan mereka lupa untuk bermuamalah dengan Sang Penciptanya. Apalagi yang berkaitan dengan perdagangan atau bisnis banyak dari mereka yang melupakan hubungannya dengan Sang Pencipta.

Sejalan dengan berkembangnya zaman, semakin hari semakin marak orang yang melakukan bisnis perdagangan tanpa melibatkan Allah Swt. Di setiap penjuru baik di kota atau maupun desa sudah terdapat berbagai macam usaha yang didirikan untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari, apalagi usaha atau perdagangan itu dilakukan dengan modal yang cukup maka sudah bisa diprediksi kedepannya akan berkembang dengan pesat serta bisa mensejahterahkan masyarakat setempat.⁹ Kecenderungan para pembisnis atau perdagangan sekarang kian tidak memperhatikan masalah etika dan sopan santun, akibatnya sesama pelaku bisnis saling bertengkar karena perihal yang sepele, bahkan ada juga saling membunuh dalam mengalahkan persaingan bisnis mereka. Dimana kondisi perdagangan ini menanamkan pelaku ekonomi yang kuat kian merajai dan yang kecil semakin tersingkirkan. Tanpa adanya keahlian sudah pasti seseorang akan sulit melakukan usaha yang diinginkannya, selain itu seorang

⁶ Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etik Cina dan Pembisnis Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 1

⁷ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 22

⁸ Faisal Badrun, et.all *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: KENCANA, 2006), h. 68

⁹ Sofia Ridha, “Konsep Persaingan Bisnis Dalam Islam”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 16 No2, Juli-Desember 2015 h. 120

pengusaha yang cerdas juga harus menyiapkan berbagai macam peluang maupun strategi dalam memasarkan produknya.¹⁰

Manusia dalam mempertahankan hidupnya diberi kebebasan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keleluasaan atau kebebasan adalah sebuah fitrah sebagai manusia dalam mengatur untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan yang besar saja, tetapi yang paling penting ialah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Swt. Para pengusaha juga harus menghindari atas penyalahgunaan segala hal untuk meraih keuntungan pribadi tanpa memikirkan akibat yang diderita oleh pihak lainnya.¹¹

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam banyak menjelaskan tentang aktivitas kehidupan manusia dalam mencukupi kehidupan sehari-hari, seperti berdagang, atau berbisnis. Bahkan Al-Qur'an juga menjelaskan kosa kata yang mencakup arti perdagangan yaitu *tijârah*, *al-bai'û* dan *isyarâ'* dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمًّا ۖ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.” (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9-11).

¹⁰ Hidayat, Komaruddin. *Agama untuk Peradaban: Membumikan etos agama dalam kehidupan*. Pustaka Alvabet, 2019, h. 91-108

¹¹ Desi Astrid Anindiya, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 2 No. 2, 2017, h. 390

Aktivitas bisnis atau bisa disebut perdagangan dari dahulu hingga sekarang menjadi suatu pekerjaan yang banyak diminati dan ditekuni oleh sebagian masyarakat di muka bumi ini, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan hidup. Bahkan Rasulullah menekuni bisnis dimasa mudanya dan beliau juga dikenal sebagai pedagang atau pembisnis yang jujur (*al-amin*)¹². Menurut perhitungan sebagian pihak bahwa baginda Nabi mengabdikan umurnya untuk berdagang lebih panjang daripada masa kerasulan beliau. Umur beliau selama 63 tahun dihabiskan masa kanak-kanak (12 tahun) masa berdagang (25 tahun) masa kerasulan (23 tahun).¹³

Secara umum bisnis merupakan suatu pekerjaan usaha individu atau kolektif yang terorganisir untuk mendapatkan dan menjual atau mempromosikan barang dan jasa, guna untuk mendapatkan sebuah keuntungan.¹⁴ Di era globalisasi ini persaingan bisnis atau perdagangan semakin ketat serta perkembangan teknologi yang sangat canggih dan mempengaruhi kemajuan dunia bisnis. Maka dari itu terkait hal ini sangat dibutuhkan pemahaman keagamaan tentang berbisnis.

Jika diperhatikan masih banyak umat muslim yang mengesampingkan etika dalam perdagangan. Bahkan alasan tersebut mereka yang mengabaikan moralitas atau menganggap sepele karena moralitas tidak mempunyai tempat dalam menjalankan bisnis atau berdagang.¹⁵ Karena itu bisnis tidak membutuhkan etika dalam menjalani bisnis, sehingga menghalalkan segala cara dalam mengejar sebuah keuntungan yang besar yang dianggap wajar. Praktik bisnis seperti inilah yang disebut *amoral*, bahwa bisnis adalah bisnis, antara bisnis dan moralitas tidak keterkaitan apa-apa.¹⁶ Tetapi sejaitnya bisnis atau perdagangan dan moral sangatlah dibutuhkan dan mempunyai keterkaitan antara keduanya. Sehingga muncul stigma bahwa bisnis merupakan aktivitas yang kurang terpuji dan harus dihindari atau bisnis kegiatan yang hanya berhubungan dengan keuntungan secara material saja dan hanya sebagai permainan yaitu kompetisi yang bisa menghasilkan seperti permainan judi dimana kemenangan lah yang menjadi target utamanya.

Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai “sekumpulan pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu barang atau produk tertentu atau sebagian kelompok tertentu. Misalnya, pasar perumahan, pasar induk dan lainnya.¹⁷ Dalam Islam pasar merupakan tempat dimana transaksi yang ideal, karena Islam menciptakan suatu keadaan tempat perdagangan yang dibungkus oleh nilai-nilai syari’ah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Agar mekanisme pasar

¹² M. Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Penebar plus: Bogor,2012), h. 30.

¹³ Buchari Alma, *Dasar Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003),14

¹⁴ Heri Khoiruddin, *Tafsir Bisnis*,(Bandung: Fajar Media,2014), h. 1

¹⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. (Yogyakarta: Kanisius, edisi khusus,1998), h. 49

¹⁶ Fauroni Lukman. "Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Iqtisad* 4.1 (2003). h. 5

¹⁷ Akhmad Mujahiddin., *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, h.

dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual *goodwill* (asset yang tak terwujud yang berupa selisih angka yang muncul dari kelebihan harga beli yang jauh di atas harga pasar dalam sebuah transaksi perdagangan) bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus dilestarikan. Secara terperinci atau khusus nilai-nilai moral tersebut mendapat perhatian penting dalam perdagangan adalah persaingan yang sehat yaitu (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai tersebut memiliki sebuah akar yang kuat dalam ajaran agama Islam, sebagaimana yang dicantumkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an.¹⁸

Usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang meliputi tekanan khusus karena keterkaitan langsung dengan sektor real.¹⁹ Penekanan khusus pada bagian bisnis atau perdagangan tersebut tercermin dalam sebuah hadis nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan bahwa dari sepuluh rezeki, sembilan diantaranya adalah perdagangan.

Perdagangan menurut Islam merupakan kegiatan manusia yang terkait dengan masalah muamalah. Ketentuan Islam terkait dengan masalah muamalah sangat tegas seperti dijelaskan dalam suatu kaedah fikih yang menyatakan bahwa prinsip dasar dalam Islam terkait dengan masalah muamalah adalah boleh, selagi tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Berdasarkan kaidah fikih ini dipahami bahwa Islam memberikan kelapangan yang sangat luas kepada setiap muslim untuk melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan masalah muamalah.

Jual beli yang baik yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat konsep kejujuran, kebenaran, dan tidak melanggar dari aturan Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu syarat dan rukun dalam jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan sebagai dasar terbentuknya muamalah adalah *mubah* kecuali sudah ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

Sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dalam etika dalam perdagangan yaitu Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

¹⁸ Dimayudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 20

¹⁹ Andiko, Toha. "Pentingnya penerapan konsep Ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 4.1 (2018): 9-22.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling membagi harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa [4]: 29)

Salah satu bentuk muamalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang sama secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya uang sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁰ Jual beli dalam Ilmu Fikih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Kemudian kejujuran dalam memberikan informasi sangat dibutuhkan oleh konsumen atau customer. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” QS. Al-Isra [17]: 35).

Ayat di atas telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya dalam melakukan transaksi jual beli untuk berlaku jujur dalam melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk apapun. Adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.

Untuk mencapai keberkahan atas nilai transaksi seorang pebisnis maka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di gariskan dalam Islam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yaitu meliputi jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, tidak menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik dengan kolega, tertib administrasi, dan menetapkan harga secara transparan.

Maka dari itu para pedagang atau pembisnis harus memiliki dan menerapkan etika jual beli yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw yaitu bertransaksi dengan perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet ke 5 2010), h. 68

belah pihak.²¹ Dengan menerapkan transaksi perdagangan yang diajarkan Rasulullah Saw khususnya untuk pedagang, maka transaksi baik di pasar atau tempat yang lainnya yang memungkinkan untuk berdagang tersebut akan menjadi transaksi yang baik yang tidak merugikan satu pihak dengan pihak lainnya. Dengan demikian akan menjadi transaksi yang vertikal atau horizontal yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan manusia.

Al-Qur'an mengatur tentang bisnis secara terperinci, sangat detail terutama mengenai praktik di kehidupan bermasyarakat baik bisnis yang dibolehkan maupun yang dilarang. Simpul-simpul dalam Al-Qur'an saling keterkaitan antara satu dengan lainnya.²²

Gagasan dalam Al-Qur'an yang mengungkap dengan konsep bisnis perdagangan yaitu kata *at-tijârah* yang tersebar dalam tujuh surah dan penyebutannya sebanyak delapan kali. Bentuk penjelasan lafadz secara lafadznya sama dalam bentuk *maşdar*. berikut ayat yang menjelaskan lafadz kata *at-tijarah* adalah: QS. Al-Baqarah (2): 282 dan 16, QS. An-Nisa (4): 29, QS. At-Taubah (9): 24, QS. An-Nur (24): 37, QS. Fathir (35): 29, QS. As-Shaf (61): 10, QS. Al-Jumu'ah (62): 11. Urutan ayat-ayat yang mengungkap kata *al-tijârah* pada periode Makkah pertama dan periode Makkah kedua kata *al-tijârah* belum muncul. Pada periode Makkah ketiga penggunaan *al-tijârah* baru muncul sebagaimana tercatat dalam surah Fatir (35): 29. Kemudian pada periode Madinah selain satu ayat yang masuk dalam kelompok periode Makkah ketiga, seluruh ayat yang mengungkap lafadz *al-tijârah* ada dalam periode Madinah. Berikut ayat-ayat yang masuk dalam periode ini yaitu: QS Al-Baqarah (2): 16, QS Al-Jumu'ah (62): 11, QS. As-Saff.²³

Al-Qur'an juga menggunakan kata *al-bai'* dalam menyebut sebuah istilah bisnis perdagangan. Term ini terdapat dalam sebelas ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan surat yang berbeda diantaranya: QS. Ibrahim (14): 31, QS. At-Taubah (9): 111, QS. Al-Fath (48): 10,18, QS. Al-Mumtahanah: (60) 12, QS. Al-Baqarah (2): 254, 272, 282, QS. An-Nur (24): 37, QS. Al-Jumu'ah (62): 9, QS. Al-Hajj (22): 40.

Disamping kata *al-tijârah* dan *bai'*, kata *isyarâ* juga digunakan dalam Al-Qur'an untuk mengungkap pengertian bisnis dan jual beli. Kata *isyarâ* tersebut diulang dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh lima kali, sebanyak sepuluh kali menggunakan kata *Fi'il mudhari'* dengan timbangan *taf'il* yakni *isyarâ* dan *isyarû*. Dalam bentuk *fi'il mudhari'* *yastarûn*, *tasytaru*, *yasrun*, *yasytari*, *nasytaru* dan *yasytaru* sebanyak dua belas kali, dan sisanya dalam bentuk *fi'il madhi'* dengan

²¹ Hofifah, Siti. "Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari perspektif etika bisnis islam." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3.2 (2020): 37-45.

²² Thomas E Burman. "Tafsir dan terjemahan: penafsiran Al-Qur'an arab tradisional dan Al-Qur'an latin Robert dari Ketton dan Mark dari Toledo." *Spekulum* 73.3 (1998): h. 703-732.

²³ H. Fakhry Zamzam, dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish, 2020, h. 7.

timbangan *thsulâtsi mujarrad* diulang tiga kali.²⁴ Sebagaimana simpul *tijârah*, *bai'* dan *isytarâ* juga mempunyai dua macam makna dan tujuan, tergantung konteks masing-masing dari kata tersebut yaitu, pertama makna immaterial dan makna material.

Selain kata bisnis perdagangan di atas, Al-Qur'an juga mengajarkan tentang konsep etika bisnis perdagangan.²⁵ Al-Qur'an memfokuskan perhatiannya terhadap segi aspek pembisnis, karena status hukum yang diperdagangkan akan sejalan dengan status hukum bisnis perdagangan. Karena hukum bisnis suatu aspek kepemilikan harta seseorang yang dikelola dengan sebaik mungkin dan diaplikasikan secara adil. Oleh sebab itu, Ibnu Khaldun menguatkan bahwa aspek perdagangan ini memerlukan yang namanya perilaku tertentu yang sesuai dengan etika yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti perlunya keramahan, keadilan pembujukan dan lainnya.²⁶

Berangkat dari latar belakang yang sudah diutarakan di atas membahas makna *tijârah* dan term lainnya seperti *Bai'u* dan *Isytara* dalam Al-Qur'an dengan mengambil pemahaman-pemahaman para ahli mufasir yang mampu mengungkapkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an tentang konsep perdagangan menurut Al-Qur'an atau bisnis yang baik dan buruk yang dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir kontemporer. Dari sekian banyak kitab tafsir yang beredar, Penulis hanya tertarik untuk meneliti beberapa pandangan mufasir saja. Untuk itu, masalah ini akan dikaji dalam judul Skripsi: "Konsep Perdagangan Dalam Al-Qur'an Analisis Tematik"

²⁴ Muhammad Fu'ad Abd. Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* h. 381

²⁵ Muhammad dan R.L Fauroni, *Visi Al-Qur'an dan Etika Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

²⁶ Muhammad Ali Nasy'at, *al-Fikr al-Iqtisâdi fî Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Kairo: t.p., 1944) h. 364. Lihat juga Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t. th.) h. 440

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa persoalan menarik yang akan diteliti dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian tentang konsep perdagangan menurut Al-Qur'an?
2. Bagaimana nilai-nilai etika perdagangan menurut perspektif Al-Qur'an?
3. Bagaimana sejarah awal mulanya perdagangan sebelum dan sesudah datangnya Islam?
4. Apa saja jenis-jenis perdagangan dalam Al-Qur'an?
5. Perdagangan dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu *Haqiqi* dan *Majazi*?
6. Penafsiran ayat-ayat tentang perdagangan menurut Mufasir?
7. Bagaimana model perdagangan?
8. Bagaimana syarat dan nilai perdagangan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diatas, maka dari itu Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, diantaranya yaitu deskripsi umum konsep perdagangan atau bisnis menurut perspektif Al-Qur'an, bagaimana nilai-nilai etika dan bermuamalah menurut perspektif Al-Qur'an, bagaimana sejarah awal mulanya perdagangan sebelum dan sesudah datangnya Islam, kemudian penafsiran ayat-ayat tentang perdagangan menurut mufasir, serta model, syarat dan nilai perdagangan. dalam menyajikan tema tentang penjelasan dari *Tijarah*, *Bai'* dan *Isytarā* Penulis merujuk pada kitab-kitab tafsir.

Adapun ayat tentang *tijarah* yang memaknai kata تجارة dalam Al-Qur'an sebagai berikut²⁷:

1. QS. Al-Baqarah (2): 282 dan 16
2. QS. An-Nisa (4): 29
3. QS. At-Taubah (9): 24
4. QS. An-Nur (24): 37
5. QS. Fathir (35): 29
6. QS. As-Shaf (61): 10
7. QS. Al-Jumu'ah (62): 11

Berdasarkan ayat-ayat di atas yang terletak di latar belakang masalah mengenai *tijarah*, *bai'* dan *isytarā*. Penulis mengambil beberapa ayat yang membahas tentang perdagangan mengenai material dan immaterial yang terdapat dalam kata *Tijarah*, *Bai'*, dan *Isytarā* dalam Al-Qur'an.

²⁷ Muhammad Ar-Raghib al-Asfahani, *Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladiah, 1961), h.

D. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam rangka penulisan proposal skripsi sebagai berikut yaitu: Bagaimana analisis konsep perdagangan dalam Al-Qur'an menurut para mufasir?

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka Peneliti tersebut bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep perdagangan menurut perspektif Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui sejarah awal mulanya perdagangan sebelum dan sesudah datangnya Islam.
3. Untuk mengetahui ayat-ayat yang membahas tentang perdagangan atau bisnis beserta penafsiran para ulama.
4. Untuk Mengetahui bagaimana model perdagangan.
5. Untuk mengetahui bagaimana syarat dan nilai perdagangan.

F. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini yaitu dapat dikategorikan dalam beberapa macam diantaranya:

1. Secara teoritis.
 - a. Untuk penelitian ilmiah, hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya dalam penelitian ini khususnya tentang Konsep Perdagangan Menurut Pandangan Al-Qur'an Analisis Tematik membahas tentang perdagangan secara material dan immaterial dengan menggunakan tiga term yaitu *tijārah*, *bai'u*, dan *isyarā* . Dan menguji pengetahuan serta wawasan yang telah dipelajari di bangku kuliah dan kemudian diaplikasikan dalam menyusun penelitian dan mengolah data. Maka dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membeikan wawasan dan pengetahuan.
 - b. Memperluas wawasan dan pengetahuan dalam menggali sebuah ilmu serta bermuamalah dalam perdagangan dan etika dengan konsep menurut perspektif Al-Qur'an.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Penulis

Menambah wawasan Penulis dengan mengetahui tentang konsep perdagangan menurut Al-Qur'an analisis Tematik. Dengan mengetahui wawasan dan ilmu tersebut dapat dijadikan pengetahuan atas

banyaknya ilmu tentang perdagangan dengan baik dan bisa membawa keberkahan dalam hidup, serta menjadikan penulis bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt.

- b. Bagi Mahasiswa
Sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan rujukan dalam berbagai hal, kebutuhan khususnya yaitu tentang suatu Konsep Perdagangan menurut Al-Qur'an.
- c. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman untuk sebuah pengetahuan yang membahas konsep perdagangan menurut pandangan Islam yang sangat luas dan bisa di aplikasikannya dalam kehidupan bersosial dan kemasyarakatan.
- d. Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai sebuah sumbangsih ilmu pengetahuan untuk Institut yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi penelitian karya ilmiah baik bagi mahasiswa maupun dosen yang akan mengkaji tentang konsep perdagangan menurut pandangan Islam.

Bagi lembaga dan masyarakat setempat sebagai bahan pengambilan keputusan pemerintah akan terbentuknya etika serta nilai-nilai positif dalam menjalani perdagangan atau bisnis.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah kepustakaan sepenuhnya atau bisa disebut *library research* yang artinya melakukan penelitian dari berbagai literatur yang memiliki kombinasi dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan beberapa langkah sebagai syarat dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang valid, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Sumber data:
Adapun sumber data dalam sebuah penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu:
 - a. Data primer, yaitu diperoleh dari Al-Qur'an dengan bantuan kitab-kitab Tafsir dan hadis Rasulullah Saw.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan selain data primer. Data ini dapat diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data:
 - a. Pengumpulan data merupakan dari bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih.²⁸ Teknik pengumpulan data ini diawali dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dan memuat kata *tijarah*, *bai'* dan *Isytara*

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013)

yakni perdagangan. Setelah data terkumpul, langkah yang diambil selanjutnya yaitu membahas makna konsep perdagangan tersebut. Peneliti juga mengumpulkan data penguat lainnya seperti kamus, artikel, jurnal, skripsi dan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Keseluruhan data yang diambil dan dikumpulkan dengan cara pengutipan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

- b. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan metode *maudhū'ī* yaitu menafsirkan Al-Qur'an yang sama-sama membicarakan satu masalah yang akan dibahas²⁹
 1. Menetapkan masalah yang akan dikaji yaitu konsep perdagangan menurut Al-Qur'an secara umum.
 2. Membahas sejarah awal mulanya perdagangan sebelum dan sesudah datangnya Islam.
 3. Mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep perdagangan (*at-Tijārah, bai' dan Isytara*).
 4. Mempelajari/memahami kolerasi (*munāsabat*) masing masing ayat yang membahas terkait perdagangan (*tijarah, bai, dan Isyatarā*).
 5. Mempelajari jenis-jenis perdagangan dalam Islam
 6. Menjelaskan ayat-ayat tentang perdagangan menurut Mufassir.
 7. Memaparkan segala jenis model perdagangan serta syarat dan nilai-nilai perdagangan.
 8. Memberikan kesimpulan yang berupa rumusan mengenai konsep Perdagangan Dalam Al-Qur'an secara Analisis Tematik.

Kaitan dengan penelitian ini Penulis berusaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang konsep perdagangan (*tijārah*) serta penemuan lafaz makna *tijārāh, bai' dan isyatarā* yang ada di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menggunakan cara kerja metode *maudhu'i*.

H. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan Peneliti, belum ada penelitian yang mengkhususkan kajiannya seperti judul penelitian ini. Namun terdapat beberapa tulisan yang relevan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Mashuri**, dalam Tesisnya yang berjudul "*Konsep al-Tijārah dalam Al-Qur'an* (Kajian Tafsir Tematik)" *Tesis*, Makassar: Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Dalam Al-Qur'an dijelaskan ada dua bentuk *al-tijarah*, yaitu kata *al-tijarah* menunjukkan dua pengertian: pertama perdagangan yang bermakna secara materi dalam hal ini adalah aktivitas jual-beli (dagang), kedua perdagangan yang bermakna non materi, yaitu bahwa transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dengannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perdagangan yang dimaksud adalah tetap dalam

²⁹ Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), h. 72

keimanan, keikhlasan, amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta (amal shaleh.)³⁰

2. **Amirul Aziz Bin Khairuddi**, dalam skripsinya yang berjudul “*Makna Tijarah dalam Perspektif Al-Qur’an*” Skripsi, Darussalam Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *tijārāh* dalam Al-Qur’an berhubungan berat antara usaha dagang atau niaga dengan ibadah kepada Allah SWT. Melalaikan diri dari mengingat dan beribadah kepada Allah SWT, karena berniaga akan mengalami yang namanya kerugian secara materi. Sementara pelaku usaha yang dapat menyesuaikan diri dengan kepentingan ibadah akan memperoleh keuntungan material yang dijanjikan Allah SWT, baik dari keuntungan harta benda dari hasil niaga, juga keuntungan nilai pahala. Hasil penelitian ini menunjukkan kontekstual *tijārāh* dalam Al-Qur’an dengan praktik muamalah saat ini berkaitan dengan jenis-jenis niaga yang selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat Islam. Praktik muamalah dalam bentuk *tijārāh* terealisasi dalam akad jual-beli, makelar atau agen, akad perkongsian, akad sewa menyewa barang, akad salam dan akad bagi hasil.³¹
3. **Hasdiah**, dalam skripsinya yang berjudul “*Al-Tijarah dalam Al-Qur’an: suatu kajian tafsir tematik*” Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, tahun 2013 hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakekat al-tijarah tersebut tidak saja digunakan untuk menunjukkan aktivitas transaksi pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan yang nyata, tetapi juga digunakan untuk menunjuk pada sikap ketaatan seorang hamba kepada Allah yang mencakup ibadah dan keimanan kepadanya. Eksistensi al-Tijarah dalam Al-Qur’an ada yang berupa material yaitu harta benda secara nyata dan juga ada yang berupa immaterial bahwa proses perniagaan keuntungan baik berupa materi yang secara dunia maupun ukhrawi.³²
4. **Andi Zulfikar**, dalam jurnalnya yang berjudul “*Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Misbah* (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur’ani Ulama Indonesia). *Jurnal Al-Tijarah*: Vol. 3, No.1 Juni 2017. Kata *at-tijārah* dalam Tafsir Al-Misbah memiliki perbedaan subjek, objek, maksud serta konteks yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi sama dengan hal logika berfikir yaitu adanya hubungan dan hukum timbal balik dalam sebuah tindakan, layaknya sebuah bisnis atau sebuah perdagangan yakni dengan adanya untung dan rugi. Tidak semua ayat *at-tijārah* itu (bisnis) dalam *tafsir Al-Misbah* menjabarkan bentuk mekanisme/prosesnya secara

³⁰ Mashuri, “Konsep Al-Tijarah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” *Tesis*, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2013 h. 151.

³¹ Amirul Aziz Bin Khairuddin, “Makna Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur’an” *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019, h. 60.

³² Hasdiah, *al-Tijarah dalam Al-Qur’an: Suatu kajian Tafsir Tematik*, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, tahun 2013.

spesifik beberapa ayat lainnya pun tidak detail tetapi bersentuhan dengan mekanisme bisnis (*at-tijārah*) dalam *tafsir Al-Misbah*.³³

5. **Darmawati**, dalam jurnalnya yang berjudul “*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Eksplorasi prinsip etis Al-Qur’an dan Sunnah. Mazahib*” jurnal pemikiran hukum islam, Vol 11, No 1, Juni 2013. Suatu bisnis bernilai, apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan dan kezaliman, akan tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, kebenaran, kebijakan dan kejujuran. Sehingga dengan ketiga prinsip landasan praktik mal bisnis di atas, dapat dijadikan tolak ukur apakah suatu bisnis termasuk kedalam wilayah yang bertentangan dengan etika bisnis atau tidak. Diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan normatif-etik sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalan pengembangan nilai-nilai Al-Qur’an agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat.³⁴
6. **Adilah Mahmud**, dalam jurnalnya yang berjudul, “*Konsep At-Tijarah dalam Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Jurnal al-Asas Vol. 2, No. 2, Oktober 2019, berdasarkan dari analisis penelitian dan pemaparan dalam pembahasan tesis ini, maka akhirnya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang terfokus dalam rumusan masalah, adapun kesimpulan tersebut bahwa kata *tijārah* dalam *Tafsir Al-Misbah* memiliki subjek, objek maksud serta konteks yang berbeda satu dengan lainnya akan tetapi sama dalam hal logika berfikir yaitu adanya dengan hukum timbal balik dalam sebuah tindakan. Adapun ayat-ayat yang mempunyai konteks dimaksud, pertama dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 berisikan pengajaran dibolehkannya berbisnis non-tunai/utang-piutang selain secara tunai, serta dianjurkan dengan adanya pencatatan dan persaksian³⁵
7. **Artikel** yang ditulis oleh Achmad Lutfi dengan judul: *Penafsiran ayat-ayat Ekonomi dalam Al-Qur’an: Mengungkap makna Bai’ dan Tijarah dalam Al-Qur’an*: Jurnal “Holistik” Vol. 12, No. 02, Desember 2011, temuan penelitiannya bahwa makna *bai’* sebagaimana yang tercatat dalam Al-Qur’an memiliki kesamaan makna dengan lafadz *fidyah* yang berarti tebusan. Adapun lafadz *tijārah* adalah perniagaan atau perdagangan. Pemaknaan *tijārah* sebagai aktivitas perdagangan telah dipahami dengan baik oleh masyarakat Arab saat itu, sehingga Al-Qur’an menggunakan

³³ Andi Zulfikar Darussalam, *Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Misbah: Paradigma Filsafat Ekonomi Qur’ani Ulama Indonesia* (Skripsi), Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Internasional Semen Indonesia. 2017.

³⁴ Darmawati, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur’an dan Sunnah Mazahib” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol 11, No. 1 Juni 2013. H. 67

³⁵ Adilah Mahmud, “Konsep At-Tijarah dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”, *Jurnal al-Asas*, Vol 2. No. 2, Oktober 2018, h. 105.

lafadz tersebut menunjukkan bagaimana bentuk perniagaan yang tidak merugi.³⁶

Dari sekian penelitian yang ada sebelumnya, maka Peneliti akan membahas sedikit berbeda dari yang sebelumnya yaitu mengupas perdagangan secara material dan immaterial dalam perspektif Al-Qur'an menurut para mufasir, kemudian perbedaan berikutnya adalah membahas term perdagangan. Peneliti sebelumnya hanya membahas term *tijārah* saja dan penjabarannya, sedangkan penulis menambah term lainnya seperti *isyarā* dan *al-bai'*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, maka Penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan atau pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penulis akan menjelaskan deskripsi secara umum tentang konsep perdagangan dalam Al-Qur'an, sejarah perdagangan, jenis perdagangan dan perdagangan dalam Islam.

Bab ketiga pada bab ini penulis akan menjelaskan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan tentang perdagangan, mengungkap makna *Al-Tijarah*, *Bai'* dan *Isyatara* dalam Al-Qur'an, model perdagangan dan syarat serta nilai-nilai dalam perdagangan.

Bab keempat, yaitu bab penutup pada bab ini Penulis akan menguraikan kesimpulan dari seluruh penelitian, sekaligus juga jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, serta dilengkapi dengan saran untuk menyempurnakan penelitian. Selanjutnya, dan diakhiri dengan daftar pustaka.

³⁶ Achmad Lutfi, *Penafsiran ayat-ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an: Mengungkap Makna Bai' dan Tijarah dalam Al-Qur'an*: Jurnal, "Holistik" Vol 12, No. 02, Desember 2011)

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG PERDAGANGAN/BISNIS

A. Definisi Perdagangan Secara Umum

Sebelum lebih jauh menelusuri seluk beluk perdagangan/bisnis, penulis akan menjelaskan deskripsi umum tentang perdagangan terlebih dahulu. Perdagangan secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa antara individu, perusahaan atau negara. Dalam perdagangan penjual akan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya untuk dijual kepada pembeli dengan harga tertentu, sedangkan pembeli akan membeli barang atau jasa tersebut dengan harga yang sudah ditentukan. Tujuan dari perdagangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memperoleh keuntungan bagi pelaku perdagangan.³⁷

Perdagangan terbagi menjadi dua kategori yaitu, yang pertama bisa dilakukan baik secara lokal (dalam negeri) maupun domestik yang biasa dikenal sebagai istilah perdagangan Internasional.³⁸ Dalam perdagangan internasional, negara-negara saling melakukan ekspor dan impor barang dan jasa yang dibutuhkan. Semua itu merupakan kegiatan ekonomi yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Demikian juga perdagangan yang baik dapat membantu meningkatkan ekonomi dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan perdagangan domestik atau lokal tidak terlalu banyak ditemukan perselisihan dan pelanggaran di dalamnya, karena terdapat di dalamnya hukum, budaya, etika yang mendasari prinsip perdagangan, berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh negerinya masing-masing. Berbeda dengan praktik perdagangan internasional, yang mana perdagangan internasional melibatkan dua negara atau lebih ternyata lebih banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena di setiap negara pasti mempunyai hukum, adat, etika dan aturan-aturan yang melandasi perdagangannya.³⁹

Secara etimologi perdagangan atau bisnis berasal dari bahasa Inggris “*business*” yang berasal dari kata “*busy*” yang berarti sibuk atau sibuk melakukan sesuatu. Bisnis juga dapat diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebagian orang (perusahaan) untuk mendapatkan keuntungan

³⁷ Emi R. Emawan *Business Etibies (Etika Bisnis)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007), h. 11. Lihat juga T.SG. Mulia, *Perniagaan Luar Negeri: Teori dan Prakteknya*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958), h. 9.

³⁸ An An Chandrawulan. *Hukum Perusahaan Multinasional; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal*. Penerbit Alumni, 2022. h. 3.

³⁹ Howard S Ellis dan Liyod S Metzler, *Reading in The Theori Of International Trade*, (London George Allen and Unwin, 1950), h. 204-212

dengan menjual barang atau jasa kepada pelanggan.⁴⁰ Sementara itu kata “perdagangan” berasal dari kata “dagang” yaitu barang dagangan atau produk yang akan dijual. Dalam kedua kata tersebut terdapat kegiatan jual beli dan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagai salah satu motivasi utama dalam melakukan bisnis tersebut. Secara keseluruhan, istilah bisnis dan konsep perdagangan sangatlah penting untuk memahami aktivitas ekonomi yang terjadi dalam masyarakat dan negara-negara di seluruh dunia.⁴¹

Secara terminologi perdagangan atau bisnis adalah sebagai proses pengadaan, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis menurut T. Chwee merupakan suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Menurut Musselman dan Jackson menyatakan bahwa bisnis adalah jumlah keseluruhan kegiatan yang terorganisir orang-orang berpartisipasi dalam bidang perniagaan yang menyediakan kebutuhan seperti barang dan jasa untuk memperbaiki standar dan kualitas hidup masyarakat. Dalam perdagangan atau bisnis terdapat beberapa istilah yang sering digunakan, diantaranya:⁴²

1. Barang atau produk: benda fisik atau non fisik yang dihasilkan oleh perusahaan atau individu untuk dijual atau ditukarkan
2. Jasa: layanan yang diberikan oleh perusahaan atau individu kepada konsumen atau pihak lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau keinginan.
3. Pemasok: pihak yang menyediakan barang atau jasa kepada perusahaan atau individu
4. Distributor: pihak yang mengambil alih barang atau jasa dari pemasok dan mendistribusikan kepada konsumen
5. Konsumen: pihak yang membeli barang atau jasa
6. Pasar: tempat atau platform yang digunakan untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli
7. Keuntungan: selisih antara pendapatan dan biaya yang diperoleh dari perdagangan atau bisnis

Secara istilah bisnis menurut skinner adalah kegiatan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat satu sama lain.⁴³ Menurut K Bertens, bisnis adalah kegiatan ekonomis yang terjadi di dalamnya adalah aktivitas tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja-

⁴⁰ Husein Umar, *Business An Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 3.

⁴¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 208.

⁴² Ismail Nawawi, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: V I V Press, 2012), h. 17.

⁴³ Yusanto with Djajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 15

mempekerjakan dan berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memperoleh keuntungan.⁴⁴

Kehadiran Al-Qur'an dalam Islam menjadi sebuah pegangan atau pedoman bagi seluruh umat manusia sepanjang masanya. Di sepanjang sejarah Al-Qur'an akan selalu dikaji isi kandungannya baik hukum, dan ketetapanannya dalam segala hal. Pakar Islam Fazlurrahman,⁴⁵ maupun non muslim W. Montgomery mengakui bahwa salah satu gagasan terbesar Al-Qur'an adalah menawarkan konsep perdagangan. Adanya term-term perdagangan atau bisnis dalam Al-Qur'an seperti *al-tijārah*, *al,bai' isytarā* dan term yang lainnya menjelaskan tentang konsep perdagangan, tentunya di dalam setiap term tersebut memiliki kekhususan tersendiri, seperti makna *al-tijārah* ini memiliki makna perdagangan secara umum.

Kemudian term *isytarā* sendiri disebut dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh lima kali. Secara umum *isytarā* artinya membeli. *Isytarā* dalam surah At-taubah: 111, digunakan untuk pengertian membeli dalam konteks Allah membeli diri dan harta orang-orang mukmin. Dengan demikian, term *isytarā* ini mengandung makna transaksi antara manusia dengan Sang penciptanya (Allah) atau transaksi sesama manusia.⁴⁶

Dalam Islam interaksi perdagangan atau bisnis dikenal sebagai muamalah antara sesama baik dengan Sang Pencipta maupun dengan sesama manusia. Sedangkan bisnis Islam menurut Yusanto dan Wijaya Kusuma adalah rangkaian sebuah aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta/jasa termasuk pemasukan. Namun dalam cara memperolehnya dibatasi dalam koridor yang baik dan halal oleh aturan-aturan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram.⁴⁷

Dari pengertian di atas bisnis merupakan kegiatan yang mencari keuntungan melalui usaha ekonomi baik berupa barang atau jasa, dilakukan secara individu atau kelompok. Kemudian ada beberapa pandangan tentang etika bisnis menurut para ahli. Menurut Faisal Badroen dalam tulisannya bahwa etika bisnis adalah seperangkat nilai yang dibungkus dengan nilai baik, buruk, benar dan salah dalam aktivitas bisnis berdasarkan prinsip moralitas, yang dilandasi oleh ilmu kesadaran dan kondisi yang berbasis moralitas yang baik.⁴⁸

Dari seluruh terminologi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan bisnis menurut para ahli adalah sama, yakni semua aktivitas ekonomi yang tidak hanya terkait dengan bisnis perdagangan saja, namun mencakup semua bisnis, mulai dari

⁴⁴ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000) h. 34

⁴⁵ Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1997), h. 33.

⁴⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), h. 53.

⁴⁷ Yusanto with Djajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 18.

⁴⁸ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 15

bisnis ekstratif, bisnis agraris, bisnis industri, bisnis servis barang dan jasa yang bergerak dalam bidang jasa.⁴⁹

B. Jenis-Jenis Perdagangan

Al-Qur'an memberikan pedoman bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan. Beberapa aspek atau jenis perdagangan yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an antara lain:

1. *Ijārah*

Ijārah adalah sebuah konsep dalam ekonomi Islam yang merujuk pada kontrak sewa yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pemilik barang atau jasa penyewa. Konsep *ijārah* memiliki makna yang penting dalam pengelolaan keuangan dan bisnis dalam ekonomi Islam. Secara etimologi kata "*ijarah*" yang berarti sewa atau menyewakan. Kata ini berasal dari kata "*ajr*" yang berarti upah atau bayaran. Dalam konteks *ijārah* ini dapat diartikan sebagai kontrak sewa atau perjanjian penyewaan.⁵⁰

Sedangkan secara terminologi, *ijārah* adalah kontrak sewa antara dua pihak, yaitu pemilik barang atau jasa (*mua'jjir*) dan penyewa (*musta'jir*). Dalam kontrak *ijārah*, pemilik barang atau jasa setuju untuk menyewakan barang atau jasa yang dimilikinya kepada penyewa dengan bayaran yang telah disepakati. Dalam hal ini, penyewa diharapkan untuk menggunakan barang atau jasa tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.⁵¹

Hadis riwayat Abd al-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ^{٥٢}

"Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."
(HR. 'Abd al-Razaq).

Dalam perdagangan internasional pada zaman itu berlaku juga sistem seperti tradisional, yang mana kebiasaan yang berlaku pada pada perdagangan non

⁴⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta 2009), h. 115 Dalam bahasa Inggris: "*Business is the organized efforts of individuals to produce and sell for profit, the goods and services that satisfy society's need.*" Lihat juga Muhammad dan R. Luqman Faurori, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 60

⁵⁰ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 139 dan lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Pustaka, 1988), h. 85.

⁵¹ Ali Fikri, *Al-Mua'malah Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, cct. 1, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, t.t), h. 85

⁵² Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah akad Ijarah dan Ju'alah*, h. 23

formal dan kurang menjadi pusat perhatian dan tidak terlalu dipentingkan seperti yang dilakukan sekarang pada zaman modern dan teknologi. Terkait hal ini *ijārah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijārah* atas manfaat. Dan biasanya hal ini terjadi pada aktivitas sewa menyewa. Objek akad di dalam jenis pertama ini adalah manfaat dari suatu barang dan jasa yang disewakan. Kedua, *ijārah* atas sebuah pekerjaan yang telah dilakukan dan biasa disebut upah mengupah. Dalam bagian yang kedua ini akadnya berbentuk sebuah amal atau pekerjaan seseorang.⁵³

Selain jenis hubungan antara bos dan karyawan dengan sistem upah mengupah yang telah dijelaskan di atas. Pada zaman Rasulullah juga sudah dikenal model atau jenis yang menggabungkan dengan bonus atau prestasi kerja. Pada suatu kesempatan, Khadijah mempekerjakan Muhammad untuk membawa barang atau dagangannya ke suatu daerah yang bernama Syam dengan upah yang telah mereka sepakati. Pada saat yang sama Muhammad berhasil menjual seluruh barang dagangnya Khadijah dengan prestasi dan kejujurannya dan melebihi keuntungan yang biasanya dijual oleh pekerja sebelumnya. Dari kejadian ini Khadijah memberikan upah kepada Muhammad melebihi yang telah mereka sepakati sebelumnya.⁵⁴ Dengan begitu dalam konteks ekonomi Islam, jenis *ijārah* ini memberikan manfaat pada kedua belak pihak dengan menghasilkan keuntungan yang adil.

2. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu yang berjalan di muka bumi, pada konteks ekonomi Islam *mudharabah* mengacu pada konsep kerja sama investasi antara dua pihak yaitu pemilik modal (*shahibul mall*) dan pengelola usaha (*mudharib*) berdagang atau berjihad di jalan Allah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzammil, ayat ke-20 disebut juga *qirādh*, berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti pemilik barang telah setuju untuk berpisah dengan sebagian dari uang hasil jerih payah mereka dan berhak atas hasilnya.⁵⁵

Sementara secara istilah fiqih, *mudhārabah* adalah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara *shohibul mall* dan *mudharib* dalam mengelola sebuah usaha. Namun dalam *mudhārabah* ditentukan berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belak pihak, dan biasanya disesuaikan dengan resiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan dari usaha tersebut. Di samping itu *mudhārabah* dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang adil dan berkeadilan, karena memungkinkan kedua belak

⁵³ Abdullah Siddiq, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Cet, 1: Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 51.

⁵⁴ Muhammad Najetullah Siddiqi, *History of Islamic Economic Thought*. (Jeddah: IRTI, 1992), H. 52

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhis Sunnah*, ter. Abu Aulia dan Abu Syaqqina (Jilid III Jakarta: Republika Penerbit, 2017), h. 220

pihak mendapatkan keuntungan secara seimbang sesuai dengan peran kontribusinya masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan di awalnya.⁵⁶

Para ulama telah bersepakat atas kebolehannya *mudhārabah*. Diriwayatkan bahwa, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim piatu sebagai makhluks *mudharabah* dan tidak ada orang lain yang mencoba untuk terlibat dalam percakapan memenuhi syarat ini sebagai *ijma* .*mudharabah* dan tidak ada orang lain yang mencoba mengajak mereka berbincang-bincang, hal ini termasuk *ijma*.⁵⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudhārabah* untuk memudahkan orang, prinsip *mudhārabah* ini memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dan berbisnis dengan adil dan berkeadilan serta memperoleh keuntungan secara halal. Dalam Islam didasarkan pada prinsip syari'ah yang melarang riba atau bunga, dan menganjurkan untuk melakukan investasi dan bisnis dengan cara adil dan menghindari penipuan atau kerugian yang tidak adil bagi kedua belah pihak.⁵⁸

Adapun kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi Saw. Yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi. Secara khusus terdapat riwayat dari Shuhaib menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah tentang ucapan Nabi yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ,
وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁵⁹

"Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*), tambahan campuran gandum halus dan kasar (*jewawut*) untuk keperluan rumah tangga daripada untuk dijual .daripada untuk dijual." (HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib)

Dari hadis di atas bisa disimpulkan bahwa hukum *mudharabah* dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau memulai bisnis, namun dalam praktiknya juga memiliki resiko yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Resiko ini meliputi kehilangan modal atau kerugian dalam bisnis yang dijalankan, serta resiko kecurangan atau penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pihak *mudharib*. Oleh karena itu sebelum melakukan akad *mudhārabah*, sangat

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhis Sunnah*, ter. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jilid III: Jakarta: Republika Penerbit, 2017), h. 221

⁵⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsik, Suriah: Dar al-Fikri, 1989) Jilid 4, h. 838

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhis Sunnah*, h. 222.

⁵⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiny bin Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 768.

penting untuk memahami resiko yang terkait dan melakukan kesepakatan secara jelas dan transparan antara kedua belah pihak.⁶⁰ Dari Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah, bahwa beliau pernah mempersyaratkan atas orang yang pernah beliau beri modal dan *Janganlah kamu menempatkan hartaku ini pada binatang yang sedang bernyawa, jangan bawa ia ke tengah lautan, dan jangan (pula) engkau letakkan ia di lembah yang rawan banjir: jika engkau melanggar dari salah satu larangan tersebut, maka engkau harus mengganti hartaku*”⁶¹

Dalam hal ini, kegagalan pemerintah untuk melaksanakan kesalahan dan prosedur kesalahan yang diperlukan untuk meluncurkan perusahaan setelah sepenuhnya tunduk pada hukum telah menjadi perhatian pemilik bisnis. Pengeluaran utama perusahaan adalah waktu yang telah berlalu tanpa menerima kompensasi dan sisi tenaga. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama seperti yang telah ditegaskan oleh Syaikhul Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa.

3. *Qardh*

Qardh secara etimologi disebut (memotong). Disebut demikian, karena uang yang diambil dari peminjam oleh yang meminjamkan, memotong sebagian hartanya.⁶² Karenanya harta yang dibayarkan peminjam kepada yang meminjamkan dinamakan *qard* karena telah dipotong. Sedangkan secara terminologi *qardh* dalam syari'ah Islam adalah suatu transaksi pinjaman yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam *qardh*, pemberi pinjaman memberikan sejumlah uang atau barang berharga kepada penerima pinjaman untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan syarat harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa ada tambahan biaya atau imbalan apapun.⁶³

Prinsip atau transaksi *qardh* ini dianggap sebagai bentuk kebaikan dan amal yang dianjurkan dalam Islam, karena dapat membantu saudara sesama, khususnya bagi umat muslim yang membutuhkan dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan berkeadilan. Kemudian memberikan jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Serta ada ayat-ayat yang menganjurkan sebuah dispensasi kepada yang berutang jika tidak sanggup membayarnya hingga mereka yang berutang mampu membayarnya atau bahkan jika tidak sanggup membayarnya, sebaiknya si pemberi

⁶⁰ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi. "*al-Wajiz fi Fiqhus Sunnah wal Kitabil Aziz*, atau *al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam dalam al-Qur'an dan as-Sunnah ash-Shahihah*, terj." Ma'ruf Abdul Jalil, Pustaka as-Sunnah, t. th. h. 359

⁶¹ Shahih Isnad: *Irwa-ul Ghalil* V: 293, Ad-Daruquthni II: 63 no: 242, Al-Baihaqi VI: 111)

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ter. Abu Aulia dan Abu Sya'uqina (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h. 181

⁶³ Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998) Vol. 12, h.

4. Musyarakah

Secara etimologi adalah *syirkah* berarti *ikhtilat* atau percampuran atau persekutuan. *Musyarakah* berarti kemitraan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu usaha atau bisnis.⁶⁸ Sedangkan secara terminologi *musyarakah* adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling membagi modal, kerja, atau keduanya, dalam rangka memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam *musyarakah*, setiap pihak yang berpartisipasi dalam kerjasama memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan usaha atau proyek, dan keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.⁶⁹

Adapun bentuk inventarisasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas, jenis akad *musyarakah* berdasarkan eksistensi terdiri dari⁷⁰

C. Sejarah Awal Mulanya Perdagangan Sebelum dan Sesudah Datangnya Islam

Penelusuran sejarah pemikiran ekonomi diperlukan untuk bisa menganalisis masalah-masalah ekonomi, meskipun dalam ilmu ekonomi menunjukkan tidak ada

⁶⁷ Rasulullah Saw. Bersabda: *Penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya/mampu adalah perbuatan zalim*” (HR. Muslim), lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim bi al-Syarh al Nawawi* (Kairo: Dar al-Hadis, 1994), Vol. V, h. 493

⁶⁸ Istilah *ikhtilāt* secara bahasa mengacu pada semua bentuk percampuran, termasuk dalam makna *syirkah*. Namun demikian, makna *ikhtilat* secara terminologi lebih kepada suatu perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bercampur dalam suatu tempat yang memungkinkan keduanya melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, dan ini diharamkan. Kata *ikhtilat* sendiri berasal dari bahasa arab اختلاط diambil dari kata dasar مزج خلط artinya mencampurkan, kekacauan, atau membingungkan dalam berbicara. Sementara kata اختلاط telah mengalami beberapa penambahan huruf الامتزج berarti percampuran, kekacauan, kekusutan, ketidakteraturan atau bergaul. Menurut Ibn Manzur, خلط berarti خلط الشيء بالشيء yaitu bercampurnya sesuatu dengan sesuatu dalam makna lain yaitu: ضم الشيء الى الشيء artinya bergabungnya sesuatu dengan sesuatu. Lihat Achmad W. Munawir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawir...*, hlm. 360-361: Ibn Manzur al-Ansari *Lisan al-‘Arab*, juz 9, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 161: *Wizarah al-Auqaf, Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah...*, juz 2, hlm. 289: Istilah lain yang digunakan untuk pemaknaan *ikhtilat* yaitu *liqa’ muqabalah*, atau *musyarakah*. Lihat, Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (ter: As’ad Yasin) juz 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 384: Menurut istilah, Zaidan menyebutkan *ikhtilāt* yaitu bercampur antara perempuan dengan laki-laki berarti bergabung (berkumpulnya) sebagian mereka bersama sebagian yang lain, atau berkumpulnya perempuan bersama laki-laki, dan berkumpulnya perempuan dan laki-laki yang dimaksud yaitu yang tidak memiliki hubungan komunikasi antara salah satunya dengan yang lain. Lihat, Abd al-Karim Zaidan, *al-Mufassal fi Ahkam al-mar’ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, juz 3, (Bairut: Mus’assasah al-Risalah, 1993(+), hlm. 421: Bandingkan dengan, Ibrahim Jarullah, *al-ikhtilat*, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Tp: Islam House, 2012), hlm. 3

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah...*, h. 127

⁷⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari‘ah: Dari Teori ke Politik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 92

sesuatu teori ekonomi yang dapat menjawab semua problema ekonomi, problem ekonomi bisa sama akan tetapi setiap negara mempunyai sistem sosial, politik, serta penanganannya yang berbeda tentang budaya yang berbeda. Setiap teori hanya berguna untuk periode waktu, masalah, atau negara tertentu.⁷¹

Dengan mempelajari sejarah ekonomi Islam, diharapkan dapat ditentukan kembali berbagai khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya ekonomi Islam di masa kejayaan dunia Islam. Bukti empiris menunjukkan bahwa banyak pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari sejarah Islam untuk pengayaan wawasan dan pengembangan ekonomi Islam saat ini. Kajian tentang kontribusi cendekiawan Muslim di masa lalu atau tidak dimaksudkan untuk kesenangan atau kebanggaan terhadap warisan intelektual Islam semata. Namun ini merupakan langkah alami dalam mendapatkan pengalaman mereka serta untuk mengetahui bagaimana dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi pada zamannya. Sejarah juga memberikan pencerahan bahwa sistem Islam memiliki kemampuan untuk mendukung dan juga dapat menjadi rujukan dalam menghadapi permasalahan ekonomi saat ini.⁷²

1. Sejarah Perdagangan Sebelum Datangnya Islam

Perdagangan telah menjadi aktivitas penting dalam kehidupan manusia sejak zaman kuno. Di seluruh dunia, bangsa-bangsa telah melakukan perdagangan untuk memperoleh barang-barang yang mereka butuhkan dan untuk memperluas jangkauan pengaruh mereka. Sebelum datangnya Islam, perdagangan telah menjadi integral dari kehidupan orang Arab. Mereka melakukan perdagangan di wilayah mereka sendiri, serta dengan bangsa-bangsa di sekitar Laut Tengah dan Asia Tenggara. Arab juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, Tiongkok, dan Afrika Timur.⁷³ Kota ini menjadi tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang, terutama antara Yaman bagian selatan atau Siria bagian utara.

Kondisi perniagaan bangsa Arab merupakan fakta yang telah dikenal dalam sejarah. Di Mekkah, terdapat pasar yang disebut *Suq al-Lail*, yang dibuka selama musim dingin dan ditakuti oleh ribuan pedagang dari seluruh dunia Arab. Selain itu, Mekkah juga menjadi tujuan perjalanan haji bagi orang-orang Muslim, yang juga berperan dalam pengembangan perdagangan di kota tersebut.⁷⁴

Kondisi sebagian besar wilayah Hijaz, khususnya di sekitar Mekkah adalah seperti itu, oleh karena itu menurut Shabban,⁷⁵ tidak mungkin untuk

⁷¹ Amin Pujiati, "Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis dan Empiris," *Fokus Ekonomi* 10, no. 2 (2011): h. 114-45

⁷² Ririn Noviyanti Putri. "Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20.2 (2020): 705-709.

⁷³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press 1997), h. 9

⁷⁴ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996), h. 8

⁷⁵ M.A Shabban, *Islamic History A.D 600-750 (AH 132)* dalam Fathurrahman Jamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). H. 232-233.

memperlakukan Mekkah dalam pengertian lain selain perdagangan. Upaya untuk mengkaji bagaimana kegiatan perdagangan Muhammad di Mekkah dan negara Arab tanpa memperhatikan perdagangan sama saja dengan mengkaji negara Kuwait atau Arab Saudi pada saat sekarang tanpa melihat minyak. Begitulah pentingnya untuk memahami penataan sebuah siklus perdagangan khususnya untuk memahami ajaran Islam.

2. Sejarah Perdagangan Sesudah Munculnya Islam

Pemikiran ekonomi Islam berasal lebih dari 14 abad yang lalu, praktis sejak Islam itu sendiri muncul. Al-Qur'an dan sunnah menjadi rujukan utama yang tak tergantikan dalam upaya pengembangan ekonomi Islam. Al-Qur'an sebagai Firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan sunnah sebagai demonstrasi dan penjelasan praktisnya, memuat sejumlah ajaran dan prinsip ekonomi yang dapat diterapkan berbagai kondisi. Meskipun begitu, bukan berarti pemikiran ekonomi Islam bersifat statis: sebaliknya ekonomi Islam bersifat dinamis, substantif sekaligus metodologis.⁷⁶ Pemikiran adalah produk dari proses berfikir manusia, sedangkan ajaran Al-Qur'an dan sunnah bersifat *Ilahiyyah*. Oleh karena itu, interpretasi dan kesimpulan manusia dan aplikasinya dalam berbagai perubahan waktu, ruang dan kondisi yang membentuk tubuh 'pemikiran' ekonomi umat Islam.⁷⁷

Meskipun bukan risalah tentang ekonomi Al-Qur'an dianggap sebagai karya Islam pertama tentang etika ekonomi bagi Muslim, ini juga merupakan rujukan konseptual fundamental untuk setiap pemikiran tentang cara hidup komunal yang meluas ke tingkat budaya dan sosial.⁷⁸ Para ilmuwan Muslim menerima ajaran ekonomi dari Al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar dan titik awal. Kemudian mereka menggunakan akal mereka sendiri dan menerapkan prinsip-prinsip yang bersumber dari sumber-sumber dasar Islam untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam kondisi sejarah dan ekonomi yang terus berubah. Mereka tidak pernah ragu akan mempelajari pengalaman dari negara lain. Sedikit banyak proses ini berlanjut sepanjang sejarah Islam.⁷⁹

Untuk menelusuri adanya kesinambungan dan perubahan dalam pemikiran ekonomi Islam, pertama harus dipahami adalah konteks historis di mana agama Islam muncul. Masyarakat Arab pada abad ke-7 mengalami banyak permasalahan sosial dan ekonomi, diantaranya terkait kredit, warisan, perpajakan, distribusi, pendapatan dan kepercayaan antar pribadi.⁸⁰ Secara informal, perkembangan ekonomi Islam diawali dari kontemplasi para ahli hukum klasik penjelasannya

⁷⁶ Pemikiran Tokoh and Ekonomi Islam Klasik. "BAB 3." *Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam: (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)* (2022): h. 32

⁷⁷ Azharsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Keuangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), h. 140.

⁷⁸ Azharsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 142

⁷⁹ Azhaarsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 143

⁸⁰ Azharsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 145

didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Para *fuqaha* klasik membahas aspek-aspek yang berbeda dari *muamalah* (transaksi komersial) dengan sangat rinci meskipun tidak selamanya mereka sepakat dalam interpretasi tentang hukum *ilāhiyyah*. Istilah ekonomi Islam tidak pernah terfikir oleh para ilmuwan klasik meskipun evolusi subjek dalam pemikiran dan metodologi telah menunjukkan kecenderungan yang kuat saat literatur mereka dipelajari.⁸¹

Selanjutnya, perkembangan ekonomi Islam tidak selamanya berjalan dengan mulus. Siddiqi (1992) membagi tahap perkembangan ekonomi Islam ke dalam 4 fase. Pertama fase 'fondasi' yang berasal dari periode awal Islam sampai tahun 450 H/1058 M. Dalam periode ini para ahli hukum, sufi, dan filsuf berkontribusi pada pemikiran ekonomi. Fase kedua berlangsung selama empat abad – hingga 850 H/1446 M. Pada fase ini para ulama memanfaatkan kekayaan intelektual warisan Islam selain Al-Qur'an dan sunnah. Fase ketiga berkisar antara 850-1350 H/1446-1932 M, dengan kata lain fase ini dimulai ketika stagnasi menguasai pemikiran Muslim. Fase keempat adalah situasi saat ini yang dimulai dari 1350 H/ 1932 M hingga sekarang.⁸² Selanjutnya Islahi memberikan distribusi tahapan yang luas dalam perkembangan ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Fase pertama, periode pembentukan. Ini mencakup periode setelah berhentinya wahyu hingga akhir era sahabat (11-1—H/632-718 M) ketika gagasan ekonomi sepenuhnya didasarkan pada sumber internal Islam.
2. Fase kedua, periode penerjemahan ide-ide asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan para sarjana muslim mendapat kesempatan untuk mengambil manfaat dari karya intelektual dan praktis bangsa lain (abad ke-2 H hingga ke-5 H/ ke-8 hingga ke-11 M).
3. Fase ketiga, periode penerjemahan ulang dan transmisi, ketika ide-ide Islam Arab-Yunani mencapai Eropa melalui penerjemahan dan kontak lainnya (abad ke-6 hingga ke-9 H/ ke-12 ke-15 M).
4. Fase keempat peniruan dan periode stagnasi, ketika pembentukan gagasan baru hampir berhenti (abad ke-10 hingga ke-11 H/ abad ke-16 hingga abad ke-17 M).
5. Fase kebangkitan, ketika suara-suara untuk renovasi dan pemikiran segar dimunculkan dari bagian penjuru dunia Islam (abad ke-12 hingga ke-13 H/ ke-18 hingga ke-19).
6. Fase keenam periode pemikiran ekonomi Islam modern (abad ke-14 H/ abad ke-20 M). Fase ini kemudian dibagi lagi menjadi empat fase utama, yaitu fase seperempat awal, seperempat kedua, seperempat ketiga dan seperempat terakhir, dimana pemikiran ekonomi Islam berkembang bersama institusinya.⁸³

⁸¹ Zubair Hasan, "Evolution of Islamic Economic: A Critical Analysis," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 8. No. 2 (2016), h. 25

⁸² Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), h. 150

⁸³ Azharsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 153

3. Gambaran Umum Perkembangan Ekonomi Islam

Ketika perekonomian Islam pertama kali berkembang, sebagian besar anggotanya memiliki latar belakang hukum yang kuat untuk berkembang, sebagian besar anggotanya memiliki latar belakang hukum yang kuat. Analisis ekonomi yang berkembang selama dua abad terakhir tidak populer pada masa itu. Mereka mengambil pandangan yang komprehensif tentang masalah yang sedang dipertimbangkan, bernalar secara logis dan mencoba mencari solusi dalam hukum-hukum syari'at yang memberikan ruang lingkup yang luas untuk pertimbangan utilitas, kepentingan publik, keadilan sosial kebebasan. Tak jarang para ulama terdahulu juga menggambarkan kondisi yang ada yang mengarah pada analisis ekonomi. Dengan begitu tidak heran dapat ditemukan berbagai kajian kritis terhadap fenomena seperti harga, uang, pembangunan dan pertumbuhan, perpajakan dan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.⁸⁴

Pada abad ke-17, sayangnya tidak hanya tidak ada sama sekali studi tentang pemikiran ekonomi muslim, tetapi juga kurangnya tulisan tentang sejarah sosial politik dan ekonomi negara-negara Muslim pada periode tersebut. Sangat menyedihkan bahwa meskipun sangat, sejarah Ottoman (1299-1923) telah diabaikan dibandingkan dengan negara-negara serupa (atau bahkan lebih kecil) pada periode itu. Abad ketujuh belas dimulai dengan daulah Muslim besar yang sama yang memerintah pada abad keenam belas – Ottoman (1299-1923) di sebagian Eropa dan Asia-Barat, Safawid (1500 hingga 1736) atas Iran, dan Mughal (1526-1858) atas India, pergantian penguasa yang sering biasanya menyertai ketidakstabilan dan kendali yang longgar pada pemerintah. Ini juga mempengaruhi pembangunan ekonomi.⁸⁵

Asal-usul ekonomi Islam, sebagai paradigma alternatif ekonomi yang didasarkan pada kebebasan, kewirausahaan dan etika, serta kasih sayang dapat ditelusuri ke awal tahun 1920-an dan 1940-1n. Saat dunia dihadapkan dengan krisis ekonomi global dan doktrin ideologi komunis, banyak sarjana Muslim berusaha menjelaskan perspektif ekonomi Islam. Hal inilah yang kerap disebut sebagai gelombang ekonomi Islam. Segera dunia Islam muncul kembali setelah penjajahan berabad-abad: ada pembentukan negara Muslim merdeka, yang selanjutnya memberikan dorongan bagi disiplin yang muncul.⁸⁶ Perkembangan karya tentang gagasan ekonomi Islam di berbagai negara mulai menarik banyak perhatian selama selama paruh kedua abad kedua puluh ketika sebagian besar negara Muslim telah memenangkan kemerdekaan politik mereka dari pemerintahan kolonial. Hal ini

⁸⁴ Azharsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 155

⁸⁵ Azharsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 157

⁸⁶ Muneeb Hussain Gattoo and Mujeeb Hussain Gattoo, "Modern Economics and the Islamic Alternative: Disiplinary Evolution and Current Crisis," *International Journal of Economics, Management and accounting* 25, no. 2 (2017): h. 173-203

menjadi dasar peluncuran ekonomi Islam secara formal pada pertengahan tahun 1970-an.⁸⁷

Kebangkitan pemikiran ekonomi Islam semakin marak di abad ke-20 sejak paruh kedua abad ke-20, sejumlah besar kajian tentang ekonomi Islam mulai berdampak pada pemikiran ekonomi, terutama di kalangan Muslim, Siddiqi mengutip sekitar 700 judul karya asli dan komentar tentang ekonomi Islam: sebagian besar ditulis dalam periode awal tahun 1950-an hingga akhir tahun 1970-an. Oleh karena itu, abad kedua puluh diwarnai dengan banyaknya tulisan ekonomi Islam.⁸⁸

Kesimpulan di atas bisa disimpulkan bahwa sejarah ekonomi Islam berusia sama tuanya dengan agama Islam sendiri, mengingat bahwa konsep ekonomi Islam terdapat dalam sumber-sumber hukum *ilahiyah* (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam perkembangannya, pemikiran tentang ekonomi Islam mengalami berbagai fase, yang tidak selamanya berjalan dengan mulus. Beberapa literatur menyebutkan ada fase stagnasi dan 'hibernasi' dalam tahapan perkembangan ekonomi Islam. Meskipun begitu, sejak abad ke-20, pemikiran ekonomi Islam kembali bangkit seiring dengan perkembangan berbagai institusi keuangan Islam.

D. Perdagangan Dalam Islam

Perdagangan dalam Islam menurut Ar-Raghib Al-Asfahani merupakan kegiatan yang diatur oleh prinsip-prinsip syari'ah yang bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan.⁸⁹ Sedangkan menurut istilah (terminologi) yaitu yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan atas dasar saling merelakan.⁹⁰

Rasulullah Muhammad Saw. pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari perdagangan. Nabi bersabda:

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة⁹¹

“Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki.”

⁸⁷ Hasan, Z. (2016). Evolusi Ekonomi Islam: Analisis Kritis. *Jurnal Internasional ISRA Keuangan Islam*, 8 (2), 9–25.

⁸⁸ Makki, Hali, and Ansari Ansari. "Perspektif Ekonomi Islam Sebagai Kebangkitan Sumber Daya Kehidupan Bangsa Dan Negara (Studi Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi Dan Dr. Yusuf Qardawi)." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.1 (2022): 028-044.

⁸⁹ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Quran* (Mesir: Dar al-Kitab al-arabi, t.t.), h. 69

⁹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), h. 88.

⁹¹ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Cet. I: Bairut Muassasah al-risalah, 1995), h. 157.

Perdagangan juga memiliki peranan penting dalam problem untuk memperoleh harta atau keuntungan, perdagangan jelas lebih baik daripada pertanian, jasa dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula.⁹² Islam tidak hanya mengakui pentingnya arti perdagangan tetapi juga mementingkan pentingnya untuk melihat hukum-hukum yang sah kepada masyarakat untuk bersaing secara sehat agar ekonomi kehidupan rakyat yang kurang baik dapat menjadi lebih baik lagi.

Simpul *at-tijārah*, *al-bai'*, dan *isytarā* yang termaktub dalam Al-Qur'an dengan berdasarkan ayat-ayat perniagaan menjelaskan dalam bentuk material dan immaterial. Dalam bahasa Quraish Shihab ketiga simpul tersebut dimaknai sebagai amal-amal shaleh dalam rangka peningkatan spritualitas keberagamannya. Al-Qur'an seringkali menggunakan kata tersebut untuk memotivasi orang-orang beriman untuk beramal shaleh dalam rangka meningkatkan spritualitas. Islam juga merupakan agama yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat serta memelihara hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan manusia. Oleh karena itu orang-orang yang beriman dituntut untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, karena Al-Qur'an menggunakan simpul *at-tijārah*, *al-bai'*, dan *isytarā* dengan terminologi bisnis perdagangan dunia dan akhirat.⁹³

Seperti yang ada dalam surah As-Shaf (61): 10 sebagaimana pemahaman Sayyid Qutb bahwa Allah mengajak orang-orang beriman kepada bisnis perdagangan besar yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksa-Nya yang pedih. Bisnis perdagangan yang besar itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kemampuan atau tenaga, pikiran, waktu, jiwa, dan harta benda di jalan Allah. Sesungguhnya bisnis perdagangan yang ditawarkan Allah merupakan bisnis perdagangan yang sangat menguntungkan yang tiada taranya. Apabila seseorang berjihad dalam hidupnya yang sangat singkat ini, ketika ia melapaskan kehidupan dunia, maka Allah akan langsung menggantikannya dengan kehidupan surga dan tempat yang penuh kenikmatan. Inilah yang disebut keberuntungan besar dan sangat dahsyat ketika seorang mukmin menukarkan kehidupan duniyanya dengan kehidupan akhirat.⁹⁴

Dalam Al-Qur'an ada konsep-konsep bisnis perdagangan yang tersurat dan tersirat dalam berbagai ayat yang secara langsung atau tidak langsung mengungkap simpul-simpul bisnis perdagangan tetapi dinilai subtansi etika bisnis dan prinsip perdagangan. Sebagai contoh ayat yang mengungkap memakan barang haram

⁹² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Surabaya: Kencana, 2011, h. 116

⁹³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz. 28, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 540

⁹⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zihalil Qur'an*, ter. As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 261

dengan menggunakan أَكْلُونِ لِلْسَحْتِ. Kalimat yang bergaris bawah ini sama sekali tidak mengandung simpul bisnis perdagangan. Namun karena menurut Al-Zamaksyari, al-Maraghi dan Ibnu Katsir makna kata *as-suht* adalah segala usaha dalam memperoleh harta melalui jalan haram termasuk dengan melalui cara bisnis perdagangan.⁹⁵ Maka ayat ini masuk dalam kategori ayat-ayat bisnis perdagangan. Jadi etika dan prinsip dalam bisnis perdagangan dalam konteks Al-Qur'an sangat luas meliputi segala perilaku maupun tindakan yang baik dan buruk yang diungkap dalam Al-Qur'an.⁹⁶

Adapun prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa prinsip tersebut antara lain.⁹⁷

1. Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

Dalam bisnis atau perdagangan terdapat yang namanya keadilan. Hal ini berarti bahwa setiap transaksi bisnis harus dilakukan dengan cara adil. Simpul *adl* berasal dari kata *al'adalu* yang secara bahasa mempunyai makna yang bertolak belakang, yaitu lurus dan sama serta bengkok dan berbeda.⁹⁸ Menurut Quraish Shihab kata *al-'adl* adalah bentuk dari sebuah *masdar* dari kata kerja *'adala-ya dilu-'adlan wa 'adlatun*, kata *'adalu* maknanya terbagi menjadi dua bagian, yang pertama dengan makna *al-istawa'* (keadaan lurus), kedua dengan makna *al-wijaj* (keadaan bengkok dan menyimpang).⁹⁹ Dari makna yang pertama, pemakaian kata *al-'adl* digunakan dalam hal penetapan hukum secara benar. Seseorang yang adil harus menerapkan sesuatu dengan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Jika baik, maka harus dipandang baik, jika jahat, maka harus dipandang jahat.¹⁰⁰

Kata *al-'adl*, dengan berbagai derivasinya diulang dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh delapan kali. Kata *al-adl'* sendiri *al-adl'* sendiri diulang sebanyak tiga belas kali, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 48, 123 dan 282 (dua kali), QS.

⁹⁵ Lihat al-Zamaksari, *Tafsir al-Kasysyaf*, Jilid. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 622. Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid. II, h. 436. Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Ibnu Katsir *Al-Qur'an al-Azim*, dalam CD-ROOM, Holy Qur'an, Versi. 8.

⁹⁶ Abdul Aziz dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian etika bisnis ialah business ethics is the study of what constitutes good and bad human conduct, including related action and values in a business context, yang artinya etika bisnis merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya suatu tindakan manusia, termasuk tindakan apa saja yang berhubungan dengan nilai-nilai dalam konteks bisnis.

⁹⁷ Erni R. Emawan. *Business ethics*, cet 1. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007), h. 20-21.

⁹⁸ Ahmad Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Muqayis al-Lughah*, Juz. I V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), h. 246

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid. I, h. 5-7.

¹⁰⁰ Ar-Raghub al-Asfahani, *Mufradat al-Faz al-Qur'an*, h. 551-552

melaksanakan wasiat, mereka dan lain sebagainya.¹⁰⁴ Keadilan hanya bisa tercipta dengan melakukan tindakan timbal balik dalam pengertian *take and give*, sebab itu, Tuhan memiliki hak kekuasaan penuh terhadap manusia, karena manusia telah banyak mengambil nikmat dari Tuhannya. Oleh karena itu, apabila seseorang diberi karunia nikmat, kemudian dia tidak menyadari pemberian itu untuk membalas kebaikan yang diberikan, maka orang yang seperti ini dianggap zhalim.

2. Prinsip Kejujuran (*As-sidq*)

Prinsip kejujuran dalam perdagangan adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya perilaku jujur dan adil dalam semua aspek bisnis dan transaksi perdagangan. Prinsip ini melibatkan kepercayaan integritasi dan keterbukaan antara semua pihak yang terlibat dalam perdagangan, seperti produsen, distributor, dan konsumen. Kata *as-Sidq* merupakan lawan daripada *al-kazb*.¹⁰⁵ Salah satu terjemahan terjemahan dari kata *as-Sidq* yang tercantum dalam bahasa Indonesia adalah jujur. Jujur yaitu merupakan ungkapan yang sesuai dengan kata kebenaran. Dengan kata lain, indikator suatu ungkapan dianggap jujur adalah ketika suatu tindakan dan perkataan sesuai dengan fakta atau realita yang terjadi. Tetapi jika tidak, maka dikatakan orang tersebut berdusta.¹⁰⁶ Tidak ada tujuan penggunaan kedua kata tersebut melainkan untuk ucapan dan tidak ada keduanya digunakan untuk ucapan kecuali untuk suatu pemberitahuan.¹⁰⁷

Menurut Al-Asfahani, *sidiq* atau *ash-shidqu* berasal dari kata *shadaqa* yang kemudian diartikan kejujuran dengan maksud ungkapan sesuai dengan kata hati.¹⁰⁸ Sementara ahli hukum Islam menyebutkan jujur adalah hukum yang sesuai dengan kenyataan.¹⁰⁹

Menurut Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir beliau pada surah at-Taubah ayat 119 yang mana terdapat kata الصادقين *ash-shadiqin*, kata ini bentuk jamak dari kata الصادق *ash shadiq* ialah sesuai berita dengan kenyataan, sesuainya perbuatan dengan keyakinan serta adanya kesungguhan dalam upaya dan tekat menyangkut apa yang dikehendaki.¹¹⁰ Salah satu makna *as-Sidq* dalam arti kebenaran atau kejujuran terdapat dalam ayat ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

¹⁰⁴ Ibnu Maskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, ter. Helmi Hidayat, (Bandung: Mizan, 1994), h. 121.

¹⁰⁵ Ali bin Muhammad as-Sayyid asy-Syarif al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, h. 113

¹⁰⁶ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), h. 99.

¹⁰⁷ Ar-Raghib al-Asfahani, *Mufradat AlFaz al-Qur'an*, h. 478.

¹⁰⁸ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, h. 364

¹⁰⁹ Jurjani, *at-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 132

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 5, h. 280.

“*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.*” (QS. At-Taubah [9]: 119).

Quraish Shihab mengutip kata kata al-Biqa’i dalam memahami kata (مع) sebagai isyarat kata kebersamaan, walau dalam bentuk yang minimal. Yang dimaksudkan yaitu ketika membisakan diri dengan bersama lingkungan yang baik atau teman-teman yang jujur maka akan terbiasa dengan bersifat jujur. Karena itu nabi berpesan “*hendaklah kamu (berucap dan bertindak benar) maka akan menghantarkan dirimu kepada kebajikan dan menghantarkan kepada surga.*”¹¹¹

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip kejujuran dalam perdagangan:

- a. Keterbukaan dan transparasi yaitu pelaku usaha yang jujur harus mengutamakan keterbukaan dan transparasi dalam semua aspek bisnis mereka. Hal ini mencakup pengungkapan informasi yang relevan dan akurat kepada pelanggan, mitra bisnis, pemegang saham, dan pihak yang terkait lainnya. Transparasi juga diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk, penetapan harga, persyaratan kontrak dan lainnya.
 - b. Menghindari penipuan dan manipulasi yaitu prinsip kejujuran yang melarang segala bentuk penipuan, manipulasi, atau praktik yang menyesatkan dalam perdagangan. Pelaku usaha tidak boleh memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada pelanggan atau pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak adil. Misalnya, penggunaan label palsu, klaim produk yang tidak benar, atau praktik penjualan yang menyesatkan.
 - c. Kesetian terhadap janji dan kontrak yaitu mencakup kejujuran dalam kesetian terhadap janji dan kontrak yang telah dibuat. Pelaku usaha harus memenuhi semua kewajiban yang dijanjikan, baik dalam hal kualitas produk atau jasa yang disediakan, pengiriman tepat waktu, maupun pembayaran yang tepat kepada pihak yang berhak menerimanya.¹¹²
3. Prinsip Tanggung Jawab (*Al-Mas’uliyah*)

Al-Masuliyah atau biasa dikenal dalam pemikiran ekonomi *responsibility* yaitu berhubungan dengan tanggung jawab. Dalam dunia bisnis perdagangan, prinsip tanggung jawab memiliki nilai yang tinggi dan penting setelah adil dan jujur. Karena segala kegiatan bisnis perdagangan dengan berbagai bentuk kebebasan yang dimiliki, bukan berarti semuanya dianggap selesai, akan tetapi masih ada pertanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh seorang pebisnis dalam

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah* vol. 5. h. 280-281.

¹¹² Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, cct. 1, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1997), h. 162

kegiatannya seperti ketika memproduksi barang, membisniskan, bertransaksi, melakukan perjanjian utang piutang dan lainnya.¹¹³

Konsep tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat yang berlapis ganda baik dalam bentuk mikro maupun makro yang harus diterapkan secara bersamaan dan berlangsung. Menurut Sayyid Qutub, Islam memiliki prinsip pertanggungjawaban dalam bentuk semua lingkup kehidupannya, antara jiwa dan raga, antara personal dan keluarga, antara individu dan sosial dan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.¹¹⁴

Keimanan seseorang kepada Allah Swt. memiliki keterkaitan antara kepedulian antara sesama manusia dalam segala hal dan aspek kehidupan, karena kepedulian terhadap sesama adalah simbol terdapatnya iman dalam diri seseorang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ ۗ وَالسَّائِلِينَ ۖ وَفِي الرِّقَابِ ۗ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ ۗ وَالْمُؤَفَّنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 177)

Dalam surah Al-Baqarah di atas terdapat penjelasan yaitu dalam kata *al-bir* adalah nama dari segala kebaikan yaitu segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara melalui kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya, seperti iman kepada-Nya, amal soleh dan akhlak mulia.¹¹⁵ Dari ayat diatas bisa dipahami yaitu ada dua kategori kebajikan. Yang pertama yaitu kebajikan dalam

¹¹³ Arifin, J., *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Wali Songo Psress, 2009), h. 34

¹¹⁴ Beekun, R. I, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 45

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol.2, h. 94

bentuk dimensi keimanan yang hakikatnya tidak terlihat yaitu (iman kepada Allah, akhirat, malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi), kedua yaitu kebajikan yang lahir ke permukaan.¹¹⁶ Seperti contoh *al-bir* yaitu berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, tidak hanya memberi harta yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan, tetapi juga memberi harta yang disenangi demi meraih cinta-Nya Allah dan mendapat keberkahan dalam hidup.

4. Bebas Pilihan (*Al-Khiyār*)

Al-Qur'an mengajarkan konsep bebas pilihan atau kehendak bebas dalam kontrak perdagangan untuk mencapai tujuan keinginan yang akan dicapainya. Dalam bahasa Arab istilah *al-khiyār* ini dapat diartikan sebagai "pilihan", istilah ini ditemukan dalam hadis nabi tentang jual beli. "jika ada dua orang yang mengadakan transaksi jual beli maka bebas disini mencerminkan prinsip-prinsip kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk memilih dan menjalin kontrak dengan pihak lainnya juga. (memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi) Selama mereka belum terpisah dan masih berada di tempat akad.¹¹⁷

Dalam bahasa ulama fiqih definisi *khiyār* atau pilihan secara bahasa mencari yang baik dari dua urusan yang baik dan meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan secara istilah tidak jauh berbeda yaitu mencari sesuatu yang baik dan meneruskan hingga akad atau membatalkannya. Maka dari itu semua berhak mempunyai pilihan dalam bertransaksi untuk membuat keputusan secara sukarela dalam melakukan transaksi ekonomi. Konsep ini mencakup hak individu untuk memilih dengan siapa, apa yang mereka jual beli dalam konteks halal dan baik, dan pada kondisi apa transaksi tersebut akan dilakukan.¹¹⁸

Dalam masalah transaksi pasti ada sebuah perjanjian baik dengan Allah Swt. maupun dengan sesama manusia yang dibuatnya dalam sesama (kehidupan) manusia maka harus dipenuhi janji-janji tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji." (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Penjelasan ayat di atas yaitu penuhilah akad-akad, baik antara sesama kamu dan antara Allah Swt. yang terjalin kamu dengan beriman kepada nabinya atau melalui nalar yang dianugerahi-Nya kepada kamu. Demikian juga perjanjian

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid I (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 467-469.

¹¹⁷ Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' as-shahih*, cet. 1, (Qahirah: al-Matba'ah as-Salafiyah wa Maktabatuha, t.th), Juz. 2, h. 92

¹¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 99

antara sesama manusia, bahkan perjanjian antara diri sendiri, bahkan juga perjanjian selama tidak mengundang pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.¹¹⁹

Menurut Adiwarmen A. Karim bahwa konsep bahwa pasar Islami dapat menjamin kebebasan keluar masuknya komoditas, otoritas pasar tidak boleh membatasi elemen pasar dan peran industri tertentu. Dalam konteks bebas pilihan setiap pihak yang terlibat dalam perdagangan memiliki kebebasan diantaranya.¹²⁰

Dalam konteks bebas pilihan, setiap pihak yang terlibat dalam perdagangan memiliki kebebasan untuk:

- a) Memilih mitra perdagangan yaitu individu atau perusahaan memiliki hak untuk memilih dengan siapa mereka akan melakukan transaksi. Mereka dapat memilih untuk bertransaksi dengan pihak lain yang mereka anggap cocok dan memenuhi kebutuhan mereka
- b) Persetujuan sukarela dalam perdagangan yang bebas, transaksi dilakukan berdasarkan persetujuan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Tidak boleh ada pemaksaan atau manipulasi yang melibatkan satu pihak memanfaatkan kelemahan atau keterbatasan pihak lain.
- c) Prinsip saling menguntungkan yaitu transaksi perdagangan yang bebas pilihan harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Ini berarti bahwa setiap pihak memperoleh manfaat yang seimbang dari transaksi tersebut. Tidak boleh ada pihak yang merugikan atau dieksploitasi dalam kesepakatan tersebut.¹²¹

5. Kebajikan (*Al-Ihsān*)

Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang mengungkap kata al-ihsan dengan berbagai variasinya, gambaran umum kata al-ihsan dalam Al-Qur'an menurut Ar-Raghib al-Asfahani digunakan untuk dua macam makna yaitu: nikmat atau perilaku yang baik yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kedua adalah perbuatan yang baik yang setidaknya ia mengajarkan ilmu yang baik serta bermanfaat atau melakukan hal yang baik.¹²²

Dalam menguatkan pandangan al-Asfahani, al-Jurjani juga mendefinisikan *ihsan* secara leksikal yaitu segala perbuatan yang senantiasa dilakukan untuk kebaikan. Sama halnya kebajikan dalam perdagangan menurut pandangan Islam dan secara umum mencakup aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Prinsip-prinsip kebajikan ini menekankan pentingnya berperilaku jujur, adil, dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*: h. 15.

¹²⁰ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 154-155.

¹²¹ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 161.

¹²² Ar-Raghib al-Asfahani, *Mufradāt AlFaz al-Qur'an*, h. 236-237

Ada salah satu ayat yang mengungkap kata *al-ihsan* adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl [16]: 90)

Dalam ayat di atas terdapat kata *al-ihsan* diawali daripada kata *al-‘adl*. Dari posisi letaknya ini ada isyarat yaitu perbuatan *ihsan* lebih tinggi nilainya daripada adil. Isyarat ini memang diungkapkan oleh oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam bukunya.¹²³

Imam al-Ghazali menjelaskan dalam konteks bisnis perdagangan ada beberapa perilaku terpuji yang harus diterapkan yaitu: yang pertama, tidak terlalu mengambil laba yang terlalu banyak dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini dapat menciptakan volume penjualan yang lebih tinggi serta membuat dagangan cepat laris. Kedua yaitu menghormati hak orang lain seperti hak konsumen, karyawan, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya. Ini mencakup memberikan upah yang adil, memperlakukan konsumen dengan hormat, dan menjaga kerjasama yang baik dengan mitra bisnis. Ketiga yaitu dalam pembayaran hutang piutang harus dipercepat dari waktu yang ditentukan untuk membangun kepercayaan bagi yang memiutangkan. Keempat yaitu transparansi dalam hubungan bisnis adalah suatu hal yang harus diperhatikan dan memberikan informasi yang jelas serta akurat tentang produk yang dijual, harga, kondisi transaksi dan lainnya.¹²⁴

Adapun kebajikan yang harus diterapkan dalam situasi perdagangan yaitu kejujuran, karena kejujuran sendiri merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik iman yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa adanya kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan dan ciri-ciri orang yang munafik. Maka dari itu buruknya sisi perdagangan dengan banyaknya kebohongan, manipulasi dan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan.¹²⁵

¹²³ Ar-Raghib al-Asfahani, *Mufradat alFaz Al-Qur’an*, h. 236.

¹²⁴ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya ‘Ulum al-din*, (Kairo: Dar-al Hadis, 2004), h. 103-107

¹²⁵ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisad al-Islami* diterj. Hafidhuddin dkk, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Cet. I: (Jakarta: Robbani Pers, 1997), h. 293.

Poin-poin di atas ada yang mencerminkan sifat terpuji dan ada yang mencerminkan sifat buruk dalam perdagangan. Jika diterapkan sifat-sifat terpuji dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang bermoral, saling menguntungkan dan berkelanjutan.

E. Model Perdagangan

Model perdagangan adalah bentuk-bentuk atau model dalam Al-Qur'an seperti *ijarah*, *mudharabah*, *qardh*, dan *musyarakah*. Terma-terma tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ayat di Al-Qur'an. Bahkan Penulis sudah membahasnya di sub bab yang ada di atas. Walaupun begitu penulis akan menjelaskan model perdagangan secara hakiki dan majazi. Al-Qur'an menggunakan bahasa bisnis perdagangan untuk menjelaskan adanya interaksi muamalah secara vertikal dengan Allah dan secara horizontal dengan manusia. Ada tiga term bisnis perdagangan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu *al-tijārah*, *al-bai'*, dan *isyarā*.¹²⁶ Berikut penjelasan model perdagangan secara haqiqi dan majazi.

1. Perdagangan hakiki

Dalam konteks Al-Qur'an digambarkan ada jenis perdagangan yang hakiki yaitu merujuk pada pertukaran barang atau layanan secara nyata antara penjual dan pembeli. Prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam perdagangan fisik berlaku seperti kejujuran, keadilan, kebenaran dalam menjalankan bisnisnya. Islam mendorong pedagang untuk berbisnis dengan integritas, menjaga kualitas produk, dan memperlakukan semua pihak dengan adil. Bisnis juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan banyak orang untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan bisnis dalam Islam dan Al-Qur'an tentang bisnis yang sebenarnya yang disebut beruntung atau rugi hendaknya dilihat dari perjalanan hidup yang dilakukan oleh manusia.¹²⁷ Dengan menjalankan bisnis yang dibimbing oleh syari'at Islam, maka keseluruhan aktivitas akan mendapatkan keberkahan.¹²⁸ Di samping itu ada hal yang harus dihindarkan seperti menghindari hal-hal terlarang dalam perdagangan diantaranya yaitu riba, melakukan kecurangan, memberikan barang atau jasa yang tidak memuaskan pelanggan dan tidak memperlakukan semua pelanggan dengan secara adil dan baik.

2. Perdagangan majazi

Berbisnis dalam Al-Qur'an pada hakikatnya tidak semata-mata hanya bersifat material saja dan hanya bertujuan mencari keuntungan material

¹²⁶ Charles C Torrey, *The Commercial-Theological Simpuls in The Koran*, (Leiden: Brill, 1892), h. 92

¹²⁷ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 12.

¹²⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 6-7

semata, tetapi bersifat material dan sekaligus immaterial. Bahkan meliputi dan diutamakan yaitu yang bersifat immaterial dan berkualitas.¹²⁹ Bisnis atau perdagangan secara majazi yaitu bisa diartikan dengan berbisnis dengan Allah. Bagaimana berbisnis dengan Allah? Berbisnis dengan Allah bisnis yang sangat menguntungkan dunia akhirat.¹³⁰ Yaitu berbisnis atau perdagangan dengan cara yang baik selama tidak keluar dari koridor syari'ah dan oleh karena semua orang diperbolehkan untuk melakukannya selagi tidak bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Quraish Shihab berbisnis dengan Allah adalah *the special business word* (definisi yang sangat unik dan khusus) walaupun sebagian orang masih menganggap sebuah gagasan yang baru muncul namun pada kenyataannya sudah tertulis dalam Al-Qur'an. Bisnis ini sudah tentu sangat indah dan istimewa, baik istimewa dalam bentuk produknya, promosinya maupun tujuannya dan proses dalam pencapaiannya. Bisnis ini adalah bisnis yang mencakup dimensi atau perjalanan hidup manusia yang dilandasi dengan rukun iman dan Islam. Hidup yang selalu dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu sebuah pengorbanan dan penghambaan diri kepada Allah, ibadah, muamalah hidup dan mati hanya dari Allah.¹³¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.” (QS. Al An'am [6]: 162)

Dari ayat diatas bahwa dijelaskan ketaatan seseorang selama hidup, iman dan amal saleh yang akan dibawabawa mati dan semuanya murni hanya untuk Allah yang telah menciptakan semua makhluk, hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati.¹³² Maka ini bisa dikatakan salah satu cara berbisnis dengan Allah atau dalam artian perdagangan secara majazi, karena Allah tidak pernah butuh kepada makhluknya dan segala produknya, akan tetapi manusialah yang membutuhkan Sang Penciptanya dan segala surga serta kenikmatannya. Berbisnis dengan Allah sangatlah berbeda dibandingkan berbisnis dengan manusia. Maka berbisnislah dengan Allah, niatkan segala sesuatu atau tujuan hanya untuk Allah maka Allah akan permudah segalanya.¹³³

¹²⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 4

¹³⁰ M.Quraish Shihab, *Tips Jitu Pebisnis Sukses Dunia Akhirat* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), h. 46

¹³¹ Susatyo Kuncahyono, *Berbisnis dengan Allah...* h. 106

¹³² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah. Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Vol. 4, h. 369

¹³³ Buchori Alma. Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 161

Menghadirkan keyakinan dalam diri bahwa hidup dan mati ini hanyalah milik Allah maka dapat menimbulkan ketenangan hati dan ketrentaman jiwa, yang artinya bahwa dalam meyakini Islam sebagai *way of life* dan menjalankan kehidupan sesuai dengan peta yang sudah diatur oleh Allah. Betapa indahnya dan berkahnya kehidupan seseorang yang selalu dipenuhi kecintaan dan kerinduan untuk beramal shaleh, kehidupan yang selalu menjadi manfaat buat diri sendiri dan bagi masyarakat, umat dan dunia.¹³⁴

F. Syarat-Syarat Perdagangan

Ketika Allah menetapkan hukum dan syarat-syarat di dalam perdagangan maka semua itu datang dari Allah Yang Maha Kuasa dan semua yang tunduk kepada Nya. Syarat ini bertujuan untuk mengatur sistem perdagangan yang ada, agar tersistematis dan menjadi kemaslahatan bersama jika suatu saat nanti terdapat kejanggalan, kecurigaan, keraguan sesama mitra/pedagang.¹³⁵ Saat disadari bahwa ketundukan itu merupakan rahmat dan pertanda kasih sayang Sang Pencipta kepada hambanya. Sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۙ

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (QS. Al-Ahzab [33]: 72

Adapun syarat perdagangan di mata Allah sebagai berikut:

1. Adanya akad

Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 11 menjelaskan tentang perdagangan adanya sebuah akad

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid [57]: 11

Dalam ayat di atas bahwa Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya, barang siapa yang meminjamkan sesuatu yakni harus dengan adanya akad. Seperti yang dikatakan Abud Dahdah Al-Ansari berkata, “Wahai Rasulullah, apakah Allah

¹³⁴ Ayi Muzayini, *Indahnya Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang: Fatihah Publishing, 2008), h. 32

¹³⁵ M. Quraish Shihab, *Tips Jitu Pebisnis Sukses Dunia Akhirat*, h. 85

menghendaki pinjaman dari kita? Kemudian Rasulullah menjawab, “Benar, hai Abu Dahdah, “kemarikanlah tanganmu,” maka Abu Dahdah menjabat tangan dan lalu berkata,”*Sesungguhnya aku pinjamkan kepada tuhanku kebun kurmaku.*¹³⁶ Sebagaimana orang yang memberi hutang maka pasti dia berharap untuk dikembalikan suatu saat nanti. Allah Swt. menggunakan bahasa berinfak dengan istilah pinjaman.

Dalam ayat tersebut bahwa yang meminjamkan kepada Allah seperti wakaf, sedekah. Logikanya sederhana, ketika seorang memiliki teman yang sering membantu dalam segala urusan, namun ketika dia membutuhkan bantuan seseorang dalam bentuk pinjaman maka tentu akan meminjamkannya karena banyaknya jasa dia terhadap kita. Maka demikianlah Allah Swt. memberikan kenikmatan kepada hamba-Nya yang tiada memperhitungkan seberapa banyak yang Allah berikan.¹³⁷

2. Tidak riya

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang menjelaskan tentang berinfak dan bersedekah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۚ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَ صَدًّا ۙ لَا يُقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 264).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya “janganlah kalian menghilangkan sedekah pahala kalian seperti orang yang menghapuskan pahala sedekahnya karena bersikap riya” ketika seorang hamba Allah bersedekah atau berinfak, maka sebaiknya jangan sampai menyakiti hati si penerima dan jangan pernah menyebut nominal atau sedekah yang ia berikan, sama saja halnya melakukan kebaikan karena

¹³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diter M. Abdul, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2009), h. 4

¹³⁷ Kuncayono Susatyo, *Berbisnis dengan Allah*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) h. 21

ingin membanggakan diri atau hanya karena agar orang melihat perbuatannya lalu dipuji. Ini termasuk sifat riya.¹³⁸

Selain itu syarat berbisnis dalam Islam juga dianjurkan untuk bertakwa, mengerjakan shalat, sedekah, dan berinfak. Takwa secara syar'i yaitu memiliki arti kembalinya seseorang kepada Sang Penciptanya dengan memohon ampun atas segala perbuatannya dan menggantinya dengan perbuatan baik yang akan dilakukan untuk kedepannya.¹³⁹

Kemudian *Shâdaqa* yang merupakan asal kata dari sedekah yang memiliki arti “benar” sedangkan dalam terminologi syari'at didefinisikan sebagai infak atau bersedekah yang artinya sesuatu pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Swt.¹⁴⁰

Sedekah merupakan ibadah sosial yang sangat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik yang memberi maupun yang menerimanya, manfaat bagi pemberi akan dapat ganjaran dari Allah Swt. yang berlipat ganda, sedangkan manfaat bagi penerima sedekah yaitu dapat tertolong dari segi materi sehingga bisa menikmatinya dengan keluarga maupun dengan sekitarnya. Sedekah juga menumbuhkan rasa empati dan sosial yang tinggi terhadap sesama sehingga dapat memanusiakan manusia dan dapat menumbuhkan kepekaan jiwa sosial dan menjalin silaturahmi dan serta adanya hubungan baik maka akan timbul rasa saling mengasih-sayangi.¹⁴¹

G. Nilai-Nilai Perdagangan

Nilai-nilai perdagangan dalam ekonomi Islam mencerminkan prinsip-prinsip syari'ah yang meliputi etika, keadilan, keberkahan, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Berikut penjelasan tentang nilai-nilai perdagangan ekonomi Islam.

1. Kepemilikan Allah Swt. secara absolut

Di dalam Islam hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada Allah Swt, karena Allah telah berfirman dalam surah Yunus ayat 55 “*Ingatlah sesungguhnya Allah Swt apa yang ada di langit dan di bumi...*” adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanat dan kepercayaan untuk mengatur sebaik dan sedemikian rupa. Islam juga menghormati hak relatif kepemilikan pribadi atas harta sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif, dan orang lain.

¹³⁸ Wahbah al-Zuhailî, *Tafsir Al-Munîr*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid , Juz 3 dan 4, h. 69

¹³⁹ Ashaf Shaleh, Taqwa: *Makna dan Hikmahnya Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 3-4

¹⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Depok: Gema Insani. 1998), h. 15

¹⁴¹ Arif Yosodipuro, *4 Langkah Meraih Sukses* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 185-186

2. Berusaha dan berkeadilan

Manusia didorong untuk berusaha dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menjadi manfaat di kalangan masyarakat, kemudian keadilan menjadi nilai inti dalam ekonomi Islam. Perdagangan harus dilakukan dengan adil dan seimbang antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus diperlakukan setara dan memperoleh manfaat yang adil dalam transaksi perdagangan.

3. Kerjasama dalam kebaikan

Kegiatan ekonomi baik secara individu maupun berjamaah keduanya diperbolehkan, namun kepedulian dan secara bersama itu menjadi nilai yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Pedagang diharapkan untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Diharapkan untuk saling membantu dalam kebaikan baik dalam hal perdagangan maupun yang lainnya, serta memberikan infaq, sedekah dan memperhatikan kepentingan umum.

4. Keseimbangan dan keberkahan

(*Mizan* dan Barakah) nilai keseimbangan dan keberkahan juga ditekankan dalam ekonomi Islam. Perdagangan harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara keuntungan materi dan spriritual. Pedagang dianjurkan untuk tidak berlaku serakah terhadap keuntungan yang ingin dicapainya, serta menghargai dan bersyukur atas keberkahan yang diberikan Allah Swt. dalam usahanya.¹⁴²

¹⁴² R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Cet. 1: (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2006), h. 91.

BAB III KAJIAN TEORI SECARA UMUM

A. Pengertian Perdagangan dalam Al-Qur'an

1. Term *Tijârah*

Secara etimologi kata *at-tijârah* dalam masdar dari timbangan kata تجر - تجرة dengan bentuk karakter kata yang tunggal, kuat dugaan تجرة adalah lafazh *al-'amm* (umum).¹⁴³ Persepsi ini berdasarkan analisis kajian ushul fiqih, bahwa yang disebut lafazh *al-'amm* secara etimologis: مشغول أمر لتعدد (ketercukupan sesuatu karena berbilang baik sesuatu itu lafazh atau yang lainnya).¹⁴⁴ Yang memiliki arti berniaga atau berdagangan, dalam Bahasa Arab. Akar kata ini terkait dengan aktivitas berbisnis, melakukan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan secara terminologis, Abu Zahrah mengungkapkan: اللفظ الدال علي كثيرين ادلستغرق يف (suatu lafazh yang mencakup keseluruhan makna yang dikandungnya melalui satu ketetapan Bahasa).¹⁴⁵ *Tijârah* adalah istilah yang digunakan dalam konteks ekonomi Islam untuk merujuk pada perdagangan atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu atau entitas bisnis dengan mematuhi prinsip-prinsip syari'ah. Dalam konteks ekonomi Islam, *tijarah* mencakup semua aktivitas perdagangan dan bisnis yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam terminologi ekonomi Islam, *tijârah* diatur oleh prinsip-prinsip syari'ah yang meliputi larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), *maisir* (perjudian), dan dilarangnya perdagangan barang-barang haram atau terlarang dalam Islam. Perdagangan yang sah harus dilakukan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab sosial.

Namun secara istilah terdapat perbedaan orientasi di antara para ulama dalam mendefinisikan istilah *tijârah* sebagai berikut:

¹⁴³ Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1997), h. 91

¹⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili. *Ushûl al-Fîqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr. 1986), h. 197.

¹⁴⁵ Abu Zahrah, *Ushûl al-Fîqh*, (t.pn.: Dâr al-Fikr. t. th.), h. 18-24

- a. Menurut al-Ragib al-Aṣḥfahani berkata: التجارة (*al-tijârah*) adalah التصرف المال طلبا للريح (yakni mengelola modal untuk mencari laba (keuntungan)).¹⁴⁶
- b. Menurut Ibrâhim Muṣṭâfa berkata التجارة adalah ما يتجر فيه و تقلب المال لغرض الربح (yakni sesuatu yang diperdagangkan dan pengelolaan harta untuk mencari keuntungan).¹⁴⁷
- c. Menurut al-Jurjânî berkata: التجارة (*al-tijârah*) عبارة عن شراء شيء لبيع (yakni ungkapan tentang membeli sesuatu untuk dijual karena mencari laba).¹⁴⁸
- d. Menurut Abdur Rauf al-Munâwî berkata (*al-tijârah*) adalah تقلب المال بالتصرف فيه لغرض الربح (yakni pengelolaan harta dengan tujuan untuk mencari keuntungan).¹⁴⁹
- e. Menurut Longman berkata: perdagangan adalah suatu proses penjualan, pembeli, atau pertukaran barang antara seseorang dengan seseorang yang lain atau antara suatu negara dengan negara lainnya.¹⁵⁰

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kata (*al-tijârah*) menunjukkan dua pengertian: pertama, aktivitas jual beli (perdagangan), yang diistilahkan *al-buyû'* bentuk jamak dari *al-bai'*, dan *al-syirâ* kedua, komoditas barang dagangan, yang diistilahkan *'urûd*.

Dalam Al-Qur'an, kata (*al-tijârah*) tersebut tidak saja digunakan untuk menunjuk aktivitas transaksi dalam pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan yang nyata sehari-hari, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan pada sikap ketaatan seorang hamba kepada sang pencipta-Nya Allah Swt., yang mencakup pengertian ibadah dan keimanan kepada-Nya.¹⁵¹

¹⁴⁶ Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad al-Ma'ruuf bi al-Raghib al-Aṣḥfahâni, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'an* (Bairût: Dar al-Ma'rifah. t. th), h. 178.

¹⁴⁷ Ibrahim Mustafa dkk. *Qamus al-muḥith*, Juz. 1 (t.t: Dar al-Dakwah. t. th), h. 82.

¹⁴⁸ Ali Ibn Muhammad Ibn Ali-al-Jurjanî, *al-Ta'rifât*. Juz 1 (Bairût: Dâr al-Kitab al-'Arabi), h. 73

¹⁴⁹ Muhammad Abdur Rauf al-Munâwî, *al-Tawqîf ala Muhimmât al-Ta'rifat*. Juz 1 (Bairût: Dâr al-Fikr al-Mua'sir, 1990), h. 160.

¹⁵⁰ Longman. *Dictionary of Contemporary English* Cet. VII (England: t. tp: 1998), h. 1125.

¹⁵¹ Jusmaliani, M.E., dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah* Cet. I: (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

Untuk menguatkan konotasi makna al-tijarah mencakup seluruh jenis bisnis akan dijelaskan pengertian *al-tijârah*. Menurut ar-Râghib al-Aşfhâni *al-tijârah* adalah mengelola modal untuk mencari laba. Ibnu ‘Arabi sebagaimana dikutip oleh ar-Râghib mencontohkan kata al-tijârah dengan ungkapan *fulanun tâjirun bi kazâ* bermakna si fulan memiliki kemahiran dalam mengelola jual-belinya.¹⁵² Pandangan ar-Râghib al-Aşfhâni senada dengan pemikiran al-Jurjani bahwa *al-tijarah* merupakan suatu ungkapan untuk membeli sesuatu untuk dijual kembali dalam rangka untuk mencari laba.¹⁵³ Demikian pula pandangan Yûsuf al-Qardhawi, bahwa *al-tijârah* sesuatu komoditas yang dipersiapkan untuk jual beli dengan maksud mencari laba. Dalam kamus *al-Munjid* karya Lois Ma’luf disebutkan dua makna al-tijarah yakni jual beli dengan tujuan untuk mencari laba dan sesuatu yang diperjualbelikan.¹⁵⁴

Dari seluruh penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *al-tijârah* menunjukkan kepada dua pengertian, pertama yaitu segala aktivitas bisnis dan perdagangan dan kedua yaitu barang komoditas yang dibisniskan sebagaimana pandangan Yûsuf al-Qaradâwi dan Lois Ma’luf. Dari dua pengertian ini, penulis menyimpulkan bahwa bisnis dan perdagangan ini tidak hanya membangun ekonomi dan hubungan seseorang dengan manusia, tetapi dengan bisnis ini seseorang mampu menjaga hubungan baik dengan tuhan dan dengan sesama manusia agar menciptakan keberkahan di dalamnya. Maka dari itu pemahaman bisnis tidak hanya berkaitan dengan material saja, melainkan juga mengarah kepada hal-hal yang bersifat immaterial.

2. Term *al-bai’*

Simpul *al-bai’* secara etimologi menurut ar-Râghib al-Aşfhâni berarti pemberian sesuatu yang dihargai dan mengambil harganya.¹⁵⁵ Dalam periode ini tampak bahwa pemaknaan *bai’* dapat dipahami bahwa aktivitas jual beli telah dipahami oleh pendengar awal Al-Qur’an, yakni masyarakat Arab saat itu, yang memang telah akrab dengan kegiatan perdagangan atau bisnis. Sedemikian populernya sebuah kegiatan perdagangan yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw. di dunia Arab, Al-Qur’an menggunakan lafadz *bai’* untuk mengingatkan manusia bahwa tidak akan ada kegiatan jual beli amal perbuatan yang dipertukarkan dengan apapun pada saat hari Kiamat tiba. Menurut al-Jurjânî *al-bai’* secara etimologis semata-mata hanya sebuah pertukaran saja. Secara terminologis *al-bai’* adalah pertukaran sesuatu harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan kepemilikan yang sempurna.¹⁵⁶ Dalam *lisân al-Arabî* dikatakan bahwa kata *bai’* lawan daripada

¹⁵² Abi Qâsim al-Husain bin Muhammad ar-Râghib al-Aşfhâni. *Mufradât al-Faz al-Qur’an*. (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Ilmiyah. 2008), h. 83

¹⁵³ Ali bin Muhammad as-Sayyid asy-Syarîf al-Jurjânî. *Mu’jam al-Ta’rifat*. (Qahirah: Dâr al-Fadilah, t. th), h. 410

¹⁵⁴ Yûsuf al-Qaradâwî, *Fiqh az-Zakah*, cet. 2, (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1973), Juz. 1, h. 327

¹⁵⁵ Abi Qâsim al-Husain bin Muhammad ar-Râghib al-Aşfhâni, *Mufradât fi Gharîb al-Qur’ân*, (Qâhirah: Maktabah Nazâr Muştafâ al-Bâz, t. th), Juz. 1, h. 86

¹⁵⁶ ‘Ali bin Muhammad as-Sayyid asy-Syarîf al-Jurjânî, *Mu’jam al-Ta’rifat*, h. 44

kata *syarâ*. *Bai'* bermakna menjual sedangkan *syarâ* bermakna membeli. Namun terkadang kata *bai'* digunakan Al-Qur'an juga untuk menyebutkan kata membeli

ولا يبيع علي بيع وشروه بثمان بخس , bahwa nabi melarang umatnya membeli sesuatu barang yang dalam pembelian saudaranya. Kata “membeli” dalam hadis menggunakan kata *al-bai'*, bukan menggunakan kata *syara'*. Sebab orang Arab sudah terbiasa dalam mengungkapkan kata *بعت الشيء بمعنى إشتريته*.¹⁵⁷

Simpul *bai'* dalam berbagai derivasi diulang sebanyak lima belas kali pada delapan surah yang ada dalam Al-Qur'an. Dengan derivasi *bai'* diulang sebanyak enam kali, dengan *yubâyi'un* sebanyak dua kali dan dengan kata *bâya'*, *yubâyi'na*, *bâyi'*, *tabâya'*, *biyâ'un* diulang masing-masing satu kali.¹⁵⁸ Simpul *bai'* sendiri merupakan lawan daripada simpul *isyarâ*. Simpul *bai'* bermakna menjual atau memberikan sesuatu yang berharga dan menetapkan harga dan keuntungan yang diperoleh.¹⁵⁹ Simpul *bai'* digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan dua pengertian, yang pertama jual beli dalam konteks tidak ada jual beli pada Hari Kiamat, karena itu Al-Qur'an menyeru agar membelanjakan, mendayagunakan dan mengembangkan harta benda berada dalam proses yang tidak bertentangan dengan keimanan dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang dapat menjadi bekal pada Hari Kiamat. Sedangkan simpul yang kedua yaitu jual beli yang halal dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan seperti riba atau jalan yang tidak dibenarkan. Penulis akan menjelaskan ayat-ayat tentang *al-bai'* pada pembahasan yang selanjutnya. Pada bagian ini Penulis akan menjelaskan sekilas ayat tentang *al-bai'* dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا فِئْتُونَآ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ
 أَن يَأْتِيَنَا يَوْمَ لَا بِيْعَ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، وَالْكَافِرُونَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 254

¹⁵⁷ Ibnu Manzûr, *Lisan al-'Arab*, juz. 1, h. 401.

¹⁵⁸ Muhammad Fu'âd Abd. Al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâz al-Qur'an al-Karim*, h. 141.

¹⁵⁹ Abî Qâsim al-Husain bin Muhammad ar-Râghib al-Aşfahânî, *Mufradât Alfâz al-Qur'an*, h. 83.

Dalam konteks ayat ini membahas tentang perintah untuk membelanjakan harta dan memperbanyak sedekah sebelum terjadi Hari Hisab (perhitungan). Hari perhitungan adalah kondisi dan waktu dimana manusia akan menjalani pemeriksaan dan pertanggung jawaban terhadap seluruh tingkah lakunya di dunia. Maka segala aktivitas ibadah tidak bermanfaat lagi termasuk sedekah, amal shaleh dan lain sebagainya.¹⁶⁰

Maka dari itu penafsiran ayat kata *lâ bay'un* “tidak ada jual beli” yakni tidak ada sebuah tebusan untuk menutupi kekurangan yang dapat melepaskan dirinya dari segala hukuman. Hal yang sama juga disebutkan oleh Ibn Kasîr bahwa *lâ bay'* bermakna tidak akan bisa menebus dirinya dari siksaan dengan segudang harta sekalipun juga harta emas itu memenuhi bumi.¹⁶¹

Beda halnya dengan Ibnu ‘Âsyûr, penafsir kontemporer berkebangsaan Maroko, bahwa penggunaan kata *bai'* dalam ayat di atas sebagai *kinâyah* yang berarti ketidaksanggupan manusia pada Hari Kiamat untuk mengganti sesuatu yang telah ia tinggalkan di dunia dari berbagai amal kebajikan. Manusia jika ingin mendapatkan sesuatu yang tidak dimilikinya maka ia pun melakukan transaksi jual beli, sehingga tersebut bisa dimilikinya.¹⁶²

3. Term *Isytarâ*

Di samping simpul *tijârah* dan *bai'*, simpul atau term *isy tara* juga digunakan Al-Qur'an untuk mengupas pengertian perdagangan atau bisnis dan jual beli. Kata *isy tarâ* dengan berbagai derivasinya diulang sebanyak dua puluh lima kali. Sebanyak sepuluh kali menggunakan kata *fi'il madhi* dengan timbangan *taf'il* yakni *isy tarâ* dan *isy tarû*. Dalam bentuk *fi'il mudhari'* *yastarûn*, *tasytarû*, *yasyrûn*, *yasytarî nasytaru*, dan *yastarû* sebanyak 12 kali. Sisanya dalam bentuk *fi'il madhi* timbangan tsulatsi mujarrad diulang tiga kali.¹⁶³ Sebagaimana simpul *tijârah*, *bai'*, makna *isy tarâ* juga memiliki dua makna tujuan dan tergantung konteks masing-masing.

B. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Perdagangan Menurut Mufasir

1. *Tijârah* Secara Material dan Imaterial

Pemahaman perdagangan tidak hanya berkaitan dengan material saja, melainkan juga mengarah kepada hal-hal yang bersifat immaterial. Berikut ayat-ayat term *tijârah* yang berkaitan material dan immaterial.

- a. Ayat-ayat mengungkap bisnis dalam konteks material seperti ayat berikut:

¹⁶⁰ Ahmad Mustafa al-Marâghî, *Tafsir al-Marâghî*, jilid XXII (Cet. I: Dâr Mustafâ al-Halâbi: Mesir, 1946), h. 127

¹⁶¹ Abî al-Fidâ'I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-ur'an al-Azhîm*, juz 2, h. 378.

¹⁶² Muhammad Tahîr Ibn 'Âsyur, *Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 3 (Tunis al-Tûnis li Nasyr, 1984), h. 14.

¹⁶³ Muhammad Fu'âd Abd. Al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an al-Karîm*, h. 382.

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱلَّآءَ أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ

“Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ayat *tijârah* di atas membicarakan bisnis dalam konteks material. Hal ini terungkap dari munculnya kalimat *tijârah hâdirah*. Maksud kalimat di atas adalah membicarakan tentang bisnis atau perdagangan. Dalam pengertian lain adanya suatu bentuk muamalah dalam bentuk perdagangan yang pembayarannya dilakukan dengan secara langsung. Maka jika terjadi bisnis atau jual-beli secara langsung, maka tidak ada halangan untuk keduanya saling mengetahui dan bagi penjualnya untuk mencatat pengeluaran yang dijual olehnya.¹⁶⁴ Yang menjadi permasalahan adalah pembeli dan penjual melakukan transaksi perdagangan secara non tunai, maka dalam hal ini dianjurkan untuk keduanya bagi sang pembeli dan penjual untuk mencatat apa yang dibeli dan dikeluarkannya. Ayat di atas menjelaskan sebuah aktivitas perdagangan untuk mendapatkan keuntungan melalui biaya transaksi secara non-tunai.

Ayat selanjutnya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا ۗ أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisâ [4]: 29).

Kata *tijârah* di atas juga membicarakan perdagangan dalam konteks material. Terdapat kalimat tidak bolehnya sebagian orang memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar seperti dengan riba maupun termasuk aspek perjudian di dalamnya, terkecuali dilakukan dengan cara *tijârah* ‘*an tarâdin* (bisnis atas dasar suka sama suka). Pembeli dan penjual sebelum berpisah melakukan transaksi perdagangan jual-beli yang dilandaskan atas dasar suka sama

¹⁶⁴ Ahmad Muṣṭafâ al-Marâgî, *Tafsir al-Marâgî*, Cet. 1, (Mesir: Muṣṭafa. Al-Bâbî al-Halabî wa Aulâh, 1946), juz. 2, h. 66-72.

suka dan atas kerelaan bersama untuk melepas barang dagangannya, dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Begitupun penjual dapat memilihkan barang yang disukai pembeli dengan cara yang wajar dan memperlakukan pembeli dengan cara yang baik dan benar. Pada prinsipnya seseorang dapat melakukan aktivitas perdagangan atau bisnis, guna untuk menciptakan perindustrian guna meningkatkan perekonomian keluarga, masyarakat maupun bangsa, asal dilakukan dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil.¹⁶⁵

Sementara itu menurut tafsir al-Qâsimî, *bâthil* ialah sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syari'ah, seperti riba, judi, suap dan segala cara yang diharamkan oleh Allah Swt.¹⁶⁶ Dalam memahami surah ini Muhammad Husein al-Tabatabâ'î, melihat bahwa kalimat لا تأكلوا أموالكم *بينكم* yang dikaitkan dengan memberikan gambaran atau isyarat untuk tidak memakan harta dengan cara yang curang dan tidak benar. Sedangkan maksud *bi al-bâthil* adalah perdagangan yang membawa kerusakan dan kehancuran bagi bisnis yang dijalani. Jadi bila suatu aktivitas perdagangan itu bersih maka dengan mudah akan mendapatkan ketentraman dan kepercayaan dari masyarakat dikarenakan membawa keberkahan untuk di sekitarnya, bukan hanya terhadap pembeli dan penjual saja, bahkan kepada masyarakat secara keseluruhan sehingga menciptakan sebuah kedamaian.¹⁶⁷

Menurut Quraish Shihab, bahwa penggunaan kata makan untuk memperoleh harta secara bathil, karena kebutuhan pokok secara menyeluruh adalah makan. Jika makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan bathil, maka tentu lebih terlarang lagi, bila cara mendapatkannya dengan bathil dan menyangkut kebutuhan sekunder, apalagi primer.¹⁶⁸

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga tentang kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkannya dengan *'an tarâdin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati manusia, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat secara spontan. *Ijâb* dan *qabûl* atau apa saja yang sering dikenal dalam kalangan adat atau kebiasaan masyarakat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan sebuah kerelaan antara kedua belah pihak. Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syari'at yang meningkat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan perdagangan, dan di atas tiga hal tersebut ada sebuah etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntunan Al-Qur'an: mereka mengutamakan

¹⁶⁵ Muhammad bin Jarîr al-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wîl Ayi Al-Qur'an*, Cet. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1994), jilid. 2, h. 444.

¹⁶⁶ Muhammad Jamâluddîn al-Qâsimî (Selanjutnya disebut al-Qâsimî), *Tafsir al-Qâsimî*, jilid 3 (Beirut, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 34.

¹⁶⁷ Muhammad Husein al-Tabâtabâ'î, *al-Mizân fi al-Tafsîr al-Qur'an*, juz XVI (Teheran: Mu'assasat Dâr al-Kutub al-Islamiyah, t. th.), h. 324.

¹⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 412

(orang lain) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka membutuhkannya (apa yang mereka berikan itu) (QS. Al-Hasyr (59): 9).¹⁶⁹

Ayat berikutnya adalah:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ أُقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. QS. At-Taubah [9]: 24.

Ibnu Kasir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azim* meyakini ayat di atas terkait dengan peristiwa perang Badar.¹⁷⁰ Dalam hal ini Allah mengancam orang-orang yang lebih mengutamakan anak-anak, saudara, suami atau isteri, harta kekayaan, barang bisnis dan tempat tinggal yang megah daripada kepentingan Allah dan Rasul-Nya. Konteks kata *tijarah* dalam ayat berkenaan makna bisnis secara material. Kecaman Allah langsung tertuju salah satunya kepada pebisnis yang tidak mengikuti perintah jihad karena khawatir bisnisnya mengalami kerugian disebabkan perang. Ibnu Kasir mengutip sebuah hadis yang menguatkan bahwa konteks bisnis dalam ayat di atas berkenaan dengan material. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâud:

“Apabila kalian melakukan transaksi barang-barang dagangan, dan kalian mengikuti seekor sapi serta kalian puas dengan pertanian, sedangkan kalian meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menguasai kehinaan atas kalian yang tidak dapat dicabut, kecuali jika kalian kembali kepada agama kalian.”¹⁷¹ (HR. Abu Dawud, dari Abdullah ibnu Umar r.a.).

¹⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 2, h. 413

¹⁷⁰ Abi al-Fidâ'I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhîm*, Cet, 2, (Riyad: Dâr at-Taibah Linnasyri wa at-Tauzi', 1999), juz 4, h. 124.

¹⁷¹ Imâm Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imâm al-Hafîz Abî Abdillâh Ahmad bin Hanbal*, Cet, 4. (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1998), h. 42. Lihat juga Imam Abû Dâûd at-Tiyâlîsî. *Musnad Abî Dâûd*, cet. 1, (Dâr Al-Hijir: al-Markâz al-Buhûs ad-Dirâsât wa al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 1999), h. 462

Tijârah dalam bentuk lain terdapat dalam ayat berikut:

رِحَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ ۖ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ

“orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).” (QS. An-Nur [24]: 37).

Kata *tijârah* dalam ayat disertakan dengan kata *bai'*, seolah-olah kedua lafazh memiliki perbedaan yang signifikan. Tetapi tidak demikian dalam pemahaman penulis, bahwa baik *tijârah* maupun *bai'* memiliki makna yang sama, yakni aktivitas tukar menukar barang dan penjual dan pembeli. Al-Syaukânî mengutip pandangan al-Wâqidi sedikit membedakan kata *tijârah* dan *bai'*, kata *tijârah* lebih sering dipakai dalam konteks transaksi bisnis dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu negara ke negara lain. Konteks pengertian ini lebih mengarah kepada bisnis atau perdagangan internasional. Sementara lafazh *bai'* digunakan dalam konteks transaksi penjualan saja dan tidak termasuk konteks pembelian.¹⁷² Namun sebagian ulama berpendapat bahwa sinonim dari kata *bai'* adalah *tijârah* dan *isyarâ*. Begitu sebaliknya ketika dibahas *tijârah*, maka sinonim lain dari *tijârah* ialah lafazh *bai'* dan *isyara*. Ketiga lafazh ini mempunyai pemahaman yang sama yakni sebuah aktivitas bisnis atau perdagangan, tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuatu dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Dalam tafsir *Fathul Qâdir* karya al-Syaukânî dijelaskan bahwa kalimat *lâ tullihim tijâratun wa lâ bai'un* merupakan sifat bagi kata *rijâlun*. Maksudnya laki-laki memiliki kepribadian yang tidak mudah berzikir hanya karena kesibukan dalam bisnis maupun jual beli.¹⁷³ Pengkhususan kata *tijârah* dalam ayat karena kegiatan bisnis paling banyak orang melupakan berzikir. Ciri-ciri orang yang sudah memperoleh *nur ilahi* adalah mereka pebisnis yang tidak terlalaikan oleh bisnis. Pebisnis yang bertebaran mencari rezeki di muka bumi, tetapi harta dunia tidak membuatnya lupa diri terhadap sang pencipta. Abdullah Ibnu Abbâs menguatkan identitas laki-laki pebisnis yang dimaksud dalam ayat ialah para pebisnis ketika muncul panggilan kewajiban dari Tuhan, mereka tidak dilalaikan oleh bisnisnya, mereka menunaikan shalat dan membayarkan zakat bila waktunya datang.

Dalam tafsir *al-Qurtubî* disebutkan bahwa ayat di atas turun berkaitan dengan para pebisnis pasar ketika mendengar suara adzan, mereka meninggalkan

¹⁷² Muhammad Alî bin Muhammad al-Syaukânî, *Fath al-Qadîr*, jilid 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), h. 52.

¹⁷³ Muhammad Alî bin Muhammad al-Syaukânî, *Fath al-Qadîr*, jilid 4, h. 53.

kesibukannya untuk menunaikan shalat.¹⁷⁴ Terdapat seorang sahabat yang bernama Salim bin Abdullah yang menyaksikan para pebisnis pasar di masa Rasulullah tidak lalai karena kesibukannya berbisnis di pasar.

Ayat selanjutnya adalah:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمَّوْنَ أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

“Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 11)

Simpul *tijârah* pada ayat di atas diungkap dua kali. Simpul ini sudah tentu konteks bisnisnya berkaitan dengan material. Hal ini terungkap berdasarkan sebab turunnya ayat. Ayat ini turun berkenaan dengan perilaku orang-orang beriman meninggalkan nabinya dalam situasi sedang khutbah Jum’at. Orang-orang meninggalkan nabi karena mendengar isu akan datang khalifah dari negeri Syam yang sudah lama melakukan perjalanan bisnis perdagangan internasional. Akibat tindakan ini hanya 12 orang sahabat saja yang masih aktif mendengar khutbah nabi Muhammad Saw.¹⁷⁵

Setelah menerangkan untuk bertebaran di muka bumi usai melaksanakan shalat Jum’at untuk mencari rezeki Allah Swt. Maka pada ada ayat ini Allah Swt. Mencela perbuatan orang-orang mukmin yang pada waktu rombongan unta kafilah dagang tiba dan diadakan penyambutan beramai-ramai, mereka pergi menjemputnya dan meninggalkan nabi Saw, dalam keadaan berdiri khutbah. Ayat ini ada hubungannya dengan peristiwa waktu Dhiyah al-Kalbî tiba dari Syam (Suriah), bersama rombongan untanya membawa barang dagangannya seperti tepung, gandum, minyak dan lain-lainnya. Sebagai kebiasaan apabila rombongan dagangan tiba, wanita-wanita muda keluar menyambutnya dengan menabuh gendang, sebagai pemberitahuan atas kedatangan rombongan itu, supaya orang-orang datang berbelanja membeli barang dagangan yang dibawanya.¹⁷⁶

Firman Allah Swt. “Katkanlah apa yang di sisi Allah”, yakni berupa pahala yang disediakan di akhirat kelak adalah “lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah Swt. adalah sebaik-baik pemberi rezeki” yakni, bagi orang yang bertawakkal kepadanya dan mencari rezeki pada waktu yang telah

¹⁷⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Abî Bakr al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li-Ahkami Al-Qur’an*, cet. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2006), juz. 8. H. 286-295

¹⁷⁵ Jalaluddin Suyutî, *Lubâbun Nuqûl fi Asbâbun Nuzûl*, ter. Mustofa, (Semarang: Asy-Syifâ, 1991,) h. 544.

¹⁷⁶ Abû Hayyân al-Andalusî, *Tafsîr al-Bahr al-Munhît*, jilid 8 (Cet. 1: Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 265.

ditetapkannya.¹⁷⁷ Ini adalah penegasan bahwa Allah Swt. itu sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu, kepadanya harus diserahkan segala usaha dan ikhtiar untuk memperoleh rezeki yang halal mengikuti petunjuk-petunjuknya dan ridhanya.

Adapun bisnis dalam konteks immaterial merujuk kepada beberapa ayat sebagai berikut:

- b. Ayat-ayat yang membahas perdagangan dalam konteks imaterial

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَحَت بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk.” (QS Al-Baqarah [2]: 15)

Isyarat jauh (itulah) yang digunakan pada awal ayat ini, menegaskan bahwa kesesatan mereka, yang disebut sifat-sifatnya dalam ayat-ayat yang lalu sangat jauh merasuk ke dalam jiwa mereka (QS. Al-Baqarah (2): 11-15 mereka itu adalah yang membeli sebuah kesesatan dengan petunjuk, yakni menanggalkan fitrah keberagamaan dan menggantikannya dengan kekufuran. Maka disebut, itu tidak beruntung mereka, dan sejak dahulu sebelum kerugian itu tidaklah mereka termasuk kelompok orang-orang yang mendapat hidayah dalam perdagangan mereka atau petunjuk keagamaan. Ini disebabkan karena mereka tidak menyiapkan diri untuk menerima dan memanfaatkan petunjuk itu, atau sejak semula mereka bukanlah orang-orang yang mengetahui seluk beluk dunia perniagaan. Sehingga mereka akhirnya tidak mendapatkan keuntungan dari yang mereka perdagangkan.¹⁷⁸

Ibnu Kâsir mengutip dalam tafsirnya Qatadah mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah bahwa orang-orang munafik lebih menyukai kesesatan daripada hidayah. Perniagaan mereka yang demikian itu tidak dapat membawa kepada keuntungan dan keberkahan, yakni tidak memperoleh bimbingan dalam perbuatan yang dilakukannya.¹⁷⁹

Ayat ini dapat juga diartikan bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan dalam perdagangan mereka sendiri, bahkan mereka rugi dan kehilangan modal. Modal dimiliki oleh setiap orang yang ingin berdagang adalah fitrah kesucian, dan ini mereka abaikan, yang seharusnya modal tersebut menjadi bermanfaat guna mendapatkan keuntungan dari perdagangan berupa amal shaleh, tetapi nyatanya, jangankan sekedar tidak mendapatkan keuntungan, modal pun habis dikarenakan keimanan tidak menghiasi jiwa dan hati mereka. Sehingga kata *tijâratuhum* dalam ayat ini dapat diartikan sebagai konteks perdagangan yang bersifat immaterial.

Ayat selanjutnya adalah:

¹⁷⁷ Isma'îl Ibn Kasîr, *Tafsir al-Qur'an al-Azîm* 7 (Cet. 1: Kairo: Dâr Qurtûbiah, 2000), h. 561.

¹⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, jilid 2, h. 29-30

¹⁷⁹ Abi al-Fidâ'I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhîm*, Cet, 1, (Riyad: Dâr at-Taibah Linnasyri wa at-Tauzi', 1999), h. 290.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.*” (QS. Fâtir [35]: 29).

Menurut penafsiran al-Qâsimî bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan memikirkannya (*tadabbur*), sekaligus melaksanakan perintah shalat dan berinfak sebahagian harta yang diberikan oleh Allah Swt., baik secara sembunyi-sembunyi, atau terang-terangan, maka dia akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi, Al-Qâsimî kemudian menjelaskan bahwa kata *al-tijârah* (perniagaan) dalam ayat tersebut adalah bentuk *isti'ârah* yang berate balasan dari Allah Swt, karena ketaatannya dalam beribadah kepada Allah Swt.¹⁸⁰

Beda halnya dengan al-Qâsimî, al-Marâgî yang menyatakan bahwa *yatlûna* berarti membaca yang dibarengi dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kata *al-tijârah* diterjemahkan sebagai hubungannya dengan Allah Swt. Dalam hal ini balasan yang telah Allah siapkan baginya yang melakukan hal tersebut.¹⁸¹

Sedangkan Ibnu kaşîr mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah Swt. memberitahu hamba-Nya yang beriman dan selalu membaca kitabnya (Al-Qur'an) dan beriman kepadanya dan mengamalkan kandungannya seperti, mengerjakan shalat, memberi infaq atau sedekah secara terang-terangan maupun dalam keadaan tersembunyi, mereka pasti akan mendapatkan balasan keuntungan dari Allah Swt.¹⁸² Yang dalam ayat ini digambarkan dengan bisnis atau perdagangan yang tidak pernah mengalami kerugian sedikitpun.

Ayat selanjutnya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيٍّ ۚ ۱۰ تُوْا مَنُورًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ ۱۱

¹⁸⁰ Abî Qâsim al-Husain bin Muhammad ar-Râghib al-Aşfahânî, *Mufradât al-Fâz al-Qur'an*, h.4984

¹⁸¹ Ahmad Mustafa al-Marâgî (Selanjutnya disebut al-Marâgî), *Tafsir al-Marâgî*, jilid XXII Cet. 1: (Dâr Mustafa al-Halâbî: Mesir, 1946), h. 127.

¹⁸² Abi al-Fidâ'I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhîm*, Cet, 2, (Riyad: Dâr at-Taibah Linnasyri wa at-Tauzi', 1999), h. 321

“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.” (QS. As-Şaf [61]: 10-11).

Konteks makna dalam ayat ini menurut al-Râġib, ayat ini menjelaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang membawa manfaat, yang dengannya jika pelaku bisnis menjalaninya akan mendapatkan keuntungan yang besar serta keberhasilan yang kekal. Perniagaan yang dimaksud disini adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah Swt., dan berjihad dengan jiwa dan harta.¹⁸³

Kata *tijâratin* (perniagaan) yang dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka adalah segala hal amal shaleh yang dilakukan oleh manusia. Hal itu sesuai dengan pemahaman ayat lain yang menyatakan bahwa Allah Swt. membeli jiwa dan harta dari orang beriman, dan membawa mereka akan mendapatkan ganjaran surga”. (Lihat QS. Al-Taubah (9): 111).

Sementara makna *ijmâlî* dari ayat di atas adalah masih berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang jihad *fi sabîlillâh* dan larangan meniru sifat umat nabi Musa yang bermalas-malasan dan larangan mengikuti umat nabi Isa yang tetap ingkar pada kenabian Isa meski telah melihat bukti serta dalil-dalil yang kuat tentang kenabiannya. Maka ayat ini memberikan hidayah kepada umat nabi Muhammad Saw. bahwa beriman kepada Allah Swt. dan jihad *fi sabîlillâh* melalui harta dan diri merupakan perniagaan yang sangat menguntungkan. Dalam hal ini, orang yang berjihad akan memperoleh balasan berupa harta rampasan dan di akhirat akan mendapatkan kenikmatan surge karena telah berjuang di jalan Allah.¹⁸⁴

Abû Hayyan al-Andalûsî mengatakan bahwa *tijâratin* dalam ayat ini bersifat immaterial. Yang dimaksud dengan perdagangan di ayat ini adalah iman dan jihad yang merupakan dua hal yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa neraka yang pedih dan mendapatkan ampunan dari Allah Swt.¹⁸⁵ Keuntungan yang didapat dari iman dan jihad diibaratkan seperti keuntungan yang didapat dalam perdagangan.

Ibnu Kaşir menjelaskan bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang amal perbuatan yang paling disukai Allah Swt. sehingga mereka dapat mengerjakannya. Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat ini kemudian menjelaskan perniagaan besar yang dapat mengantarkan kepada tujuan dan menghindarkan bahaya pada ayat berikutnya, yakni beriman kepada Allah Swt.

¹⁸³ Abî Qâsim al-Husain bin Muhammad ar-Râġhib al-Aşfahânî, *Mufradât fi Gharîb al-Qur’ân*, juz 23, h. 73

¹⁸⁴ Ahmad Muştafâ al-Marâġî, *Tafsir al-Marâġî*, jilid 8, (Mesir: Muştafa. Al-Bâbî al-Halabî wa Aulâh, 1946), h. 89.

¹⁸⁵ Abû Hayyân al-Andalûsî, *Tafsîr al-Bahr al-Munhît*, jilid 8 (Cet. 1: Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 261.

dan berjihad dengan jiwa beserta hartanya. Hal tersebut lebih baik daripada perniagaan dunia dan bersusah payah serta berusaha untuknya saja.¹⁸⁶

Konteks makna *tijârah* dalam tiga ayat tersebut bersifat immaterial, seperti *tijârah* pada surah as-Şaf (61) ayat 10 merupakan seruan Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang beriman untuk mencari bisnis yang menguntungkan yang kesuksesannya kekal dan abadi. *Tijârah* di ayat ini bermakna “seseorang yang mendahulukan amal shaleh daripada yang lain untuk memperoleh pahala akhirat”.¹⁸⁷ *Tijârah* disini dapat dikatakan bersifat immaterial bukan bersifat material. Senada dengan pandangan ini adalah pandangan Ibnu Hatim yang bersumber dari Sâ'id bin Jubair sebagaimana dikutip as-Suyutî, ketika ayat ini diturunkan dan orang-orang mukmin berkata “sekiranya kami mengetahui apa yang dimaksud dengan makan *tijarah* (perniagaan)” itu, tentu kami juga akan ikut andil memberikan harta, benda dan keluarga. Maka turunlah ayat seterusnya, yakni menjelaskan arti bisnis yang dimaksud adalah ialah “(yaitu) beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu...” (QS. As-Şaf (61): 11).¹⁸⁸ Dari uraian ini dapat dipahami bahwa konteks bisnis dalam surah as-Şaf ayat 10 dan 11 konteksnya ialah immaterial. Immaterial sendiri adalah merupakan non materi yang sifatnya lebih kepada spiritual dan religiutas yang ditunjukkan seseorang yang mukmin dengan melakukan amal shaleh dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Iman, Islam, dan jihad ini lebih diutamakan daripada seluruh urusan dunia.¹⁸⁹ Seperti yang ditunjukkan surah Al-Baqarah ayat 16 “*mereka itulah orang yang membeli kesesatan dan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaanya*”.

Adanya penggunaan kata *tijârah* (bisnis) dalam konteks material sebagaimana diungkap pada QS. Al-Baqarah (2): 282, QS. An-Nisa (4): 29, QS. At-Taubah (9): 24, QS. An-Nur (24): 37, QS. Al-Jumu'ah (62): 11 dan konteks immaterial QS. Al-Baqarah (2): 16, QS. Al-Fatir (35): 29, QS. As-Saf (61): 10-11 menunjukkan bahwa kegiatan bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan sosial kemanusiaan yang bersifat horizontal, tetapi juga harus langsung tersambung secara vertikal kepada Allah, sehingga tampak dalam kegiatan bisnis tertanam sifat-sifat keilahian dan sifat-sifat kemanusiaan. Adanya pembuktian dasar suka sama suka antara pembeli dan penjual merupakan karakteristik bisnis dalam konsep Islam. Jika ini tidak dibangun, maka transaksi bisnis dianggap tidak sah, kendati bisnis itu bermanfaat dan menguntungkan penjual dan pembeli.

2. *Bai'* Secara Material dan Imaterial.

Simpul *bai'* dalam konteks material. Maksud kontek material adalah kata *bai'* dalam ayat mengungkap jual beli barang atau suatu benda yang halal maupun yang haram untuk memperoleh keuntungan, berikut ayat-ayat yang berkaitan dengan *bai'* dalam konteks material cukup banyak diantaranya:

¹⁸⁶ Abi al-Fidâ'I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhîm*, jilid 13, (Riyad: Dâr at-Taibah Linnasyri wa at-Tauzi', 1999), h. 549.

¹⁸⁷ Ahmad Mustafâ al-Marâgî, *Tafsir al-Maragî*. Juz 27, h. 79

¹⁸⁸ Jalaluddin as-Suyutî, *Lubâb an-Nuqûl fî Asbâb an-Nuzûl*, h. 543

¹⁸⁹ Ahmad Mustafâ al-Marâgî, *Tafsir al-Maragî*, juz. 27, h. 80-81.

- a. Ayat-ayat yang berkaitan dengan konteks material:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Simpul *bai'* pada ayat di atas disebutkan dua kali dan disertakan dengan kata riba seperti kalimat “sesungguhnya jual beli itu seumpama riba” ini adalah sebuah ungkapan dari mereka yang biasa memakan riba di masa nabi. Dalam pandangan mereka yaitu jual beli bisa disamakan dengan riba, karena pada dasarnya adalah sama-sama memiliki tambahan dari apa yang dijual belikan. Praktek riba ini terjadi karena ada tambahan dari harga pokok yang ditentukan. Orang Arab jahiliyah tidak memahami adanya perbedaan antara riba dan jual-beli. Sebab itulah mereka beranggapan bahwa jual-beli sama dengan riba, padahal sesungguhnya tidak demikian.¹⁹⁰

Untuk membantah ketidaksamaan praktek riba dan praktek jual beli, maka Allah menegaskan bahwa posis hukum riba dengan pernyataan “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁹¹ Jual beli disini dalam *tafsir al-Qurtubî* secara bahasa adalah sebuah pemberian ganti atau pengambilan ganti rugi. Jual beli mempunyai empat rukun yaitu: penjual, pembeli, barang yang dijual, dan harga.¹⁹² Dari penjelasan ini dipastikan bahwa konteks ungkapan kata *bai'* dalam ayat ini bermakna material yakni suatu bisnis untuk memperoleh keuntungan di dunia untuk meningkatkan perekonomian. Kehalalan jual-beli dalam ayat ini

¹⁹⁰ Abî Abdillah Muhammad bin Ahmad Abî Bakr al-Qurtubî, *Al-Jami' Li Ahkâmi Al-Qur'an*, h. 393

¹⁹¹ Mahmud bin 'Umar az-Zamaksyarî Al-Khawârizmî, *Tafsir al-Kasyshâf*, cet. 3, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2009), h. 154.

¹⁹² Abî Abdillah Muhammad bin Ahmad Abî Bakr al-Qurtubî, *Al-Jami' Li Ahkâmi Al-Qur'an*, h. 3993-394

menghapuskan riba yang sudah menjadi tradisi lama di kalangan masyarakat Arab jahiliyyah.¹⁹³

Kondisi orang yang memiliki mental seperti di atas digambarkan dalam ayat bahwa mereka itu seperti kerakuskn syaitan. Yaitu orang yang sedang dalam kerasukan syaitan hilang kesadarannya. Pelaku ribda diilustrasikan oleh Al-Qur'an seperti itu, karena yang ada dalam pikiran mereka adalah hanya untuk mengumpulkan dengan sebanyak-banyaknya dari hasil riba tersebut, dan tanpa mengindahkan halal atau haramnya suatu tindakan yang diperbuatnya. Maka disebut yang demikian gila harta dan menjadi budak baginya.¹⁹⁴

Ibnu Kasîr menjelaskan bahwa dalam ayat ini para pelaku riba yaitu akan bangkit dari kuburnya pada Hari Kiamat dengan keadaan linglung dan hilang keseimbangan atau kendali. Hal itu disebabkan karena mereka melakukan praktek riba yang merupakan perbuatan syaitan yang ingkar. Ibnu Abbas berkata bahwa pelaku riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan sempoyongan.¹⁹⁵

Sementara penyebutan kata *al-bai'* dalam ayat tersebut adalah karena mereka pelaku riba menyatakan bahwa pelaku riba dan jual beli sama. Mereka pun berargumentasi bahwa dalam jual beli dibolehkan menjual dengan dua harga, misalnya menjual barang dengan harga sepuluh dirham tunai, dan bisa juga dua puluh dirham diangsur dengan waktu tertentu, maka hal yang sama jika meminjamkan uang sepuluh dirham kepada orang yang butuh dan mensyaratkan membayar dua puluh ribu dirham setelah beberapa waktu kemudian. Itulah alasan mereka, yang menurut al-Marâgî sebagai *qiyâs fâsid* (perbandingan yang salah). Menurutnya, dalam jual beli yang terjadi adalah transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli benar-benar mendapatkan manfaat yang sepadan, begitu juga penjual mendapatkan harga yang sepadan dengan barangnya. Hal itu tidak terjadi dalam sistem riba. Yang terjadi adalah memberikan uang atau dirham kepada orang yang membutuhkan dengan syarat melipatgandakan pada waktu tertentu.¹⁹⁶

Ayat selanjutnya adalah:

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۗ

¹⁹³ Muhammad bin 'Umar az-Zamaksyarî al-Khawârizmî, *Tafsir al-Kasysyâf*, h. 155.

¹⁹⁴ Ahmad Muşţafâ al-Marâgî, *Tafsir al-Marâgî*, jilid 3, (Mesir: Muşţafa. Al-Bâbî al-Halabî wa Aulâh, 1946), h. 59

¹⁹⁵ Abi al-Fidâ'I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhîm*, jilid 8, (Riyad: Dâr at-Taibah Linnasyri wa at-Tauzi', 1999), h. 275.

¹⁹⁶ Ahmad Muşţafâ al-Marâgî, *Tafsir al-Marâgî*, jilid 3, (Mesir: Muşţafa. Al-Bâbî al-Halabî wa Aulâh, 1946), h. 60.

“orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).” (QS. An-Nûr [24]: 37).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9)

Simpul *bai’* pada dua ayat di atas, juga menunjukkan konteks jual beli dalam bentuk material. Seperti dalam surah An-Nûr (24): 37 yang mengungkap keteguhan laki-laki yang tidak mau dilalaikan oleh kegiatan bisnis maupun jual beli. Ketika masuk waktu mengingat Allah, menunaikan shalat dan masuk waktu membayar zakat, praktek bisnis maupun praktek jual beli seharusnya tidak menjadi penghambat kepatuhan dan kesalehan seorang hamba kepada Allah. Konteks jual beli disini jelas mengungkap jual beli atau perdagangan dalam bentuk material yakni jual beli barang atau benda dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Demikian pula dalam surah al-Jumu’ah (62): 9 pada kalimat *wa zarul bai’* (tingkatkanlah jual beli) yaitu menggambarkan jual beli di ayat ini dalam konteks material.¹⁹⁷ Maksud dari tinggalkan kegiatan jual beli disini adalah ketika seruan adzan berkumandang di hari Jum’at di mana imam dan khatib sudah berada di atas mimbar, maka orang-orang beriman bersegera melaksanakan shalat Jum’at. Hari Jum’at merupakan momen berkumpulnya umat Islam di dalam masjid. Agama lain juga memiliki momen berkumpulnya umat pada hari-hari tertentu. Hari sabtu berkumpulnya orang-orang Yahudi dan hari minggu berkumpulnya umat Nasrani.

Pada ayat ini juga Allah menerangkan bahwa apabila muadzin mengumandangkan pada Hari Jum’at, maka hendaklah untuk meninggalkan perniagaan dan segala usaha dunia serta bersegera ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat jum’at, dengan cara yang wajar, tidak berlari-lari, tetapi berjalan dengan tenang sampai ke masjid.¹⁹⁸

Ibnu Kasîr mengemukakan bahwa perintah meninggalkan jual beli maksudnya. Yaitu bersegeralah kalian berangkat untuk mengingat Allah Swt. dan tinggalkanlah urusan jual beli jika diseru untuk mengerjakan shalat. Karena itu, para ulama sepakat mengharamkan jual beli yang dilakukan setelah adzan kedua

¹⁹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Abî Bakr al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkâmi Al-Qur’an*, h. 394.

¹⁹⁸ Dwi Suwikyno, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 77.

dikumandangkan. Secara *zahir*, ayat ini menunjukkan bahwa jual beli tersebut dinilai tidak sah.¹⁹⁹

Dalam *tafsir al-Bahr al-Muhîr*, Abû Hayyân menjelaskan bahwa penyebutan kata *al-bai'* dari sekian hal-hal yang diharamkan untuk dilaksanakan pada shalat Jum'at pada ayat ini adalah karena *al-bai'* merupakan kesibukan yang paling banyak melalaikan para pelaku pasar, di mana pada waktu itu banyak berdatangan rombongan-rombongan dagang dari berbagai penjuru daerah untuk

berkumpul untuk melaksanakan kegiatan dagang, terutama pada siang hari. Maka Allah Swt. Menyeru untuk segera menuju perdagangan akhirat dan duniawi.²⁰⁰

Ayat selanjutnya adalah:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Kata *tabâya'* pada ayat di atas juga menunjukkan jual beli dalam konteks material. Dasar pemikirannya karena terdapat hubungan yang sama dengan kalimat-kalimat sebelumnya dalam ayat. Kalimat “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli” mengandung arti persaksikanlah jual beli sebagaimana berlaku menurut adat kebiasaannya dalam masyarakat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum perintah dalam kalimat tersebut. Ada yang mengatakan wajib hukumnya mempersaksikan barang-barang yang akan dijual baik barangnya dalam kondisi kecil maupun besar, baik nilai harga serta kondisi keadaanya. Ada juga yang mengatakan hukumnya Sunnah atau mubah.²⁰¹

Adapun bisnis/perdagangan yang berkaitan dengan konteks immaterial merujuk kepada beberapa ayat sebagai berikut.

b. Ayat yang berkaitan dengan konteks immaterial.

¹⁹⁹ Abi al-Fidâ'I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhîm*, jilid 7, (Riyad: Dâr at-Taibah Linnasyri wa at-Tauzi', 1999), h. 599.

²⁰⁰ Abû Hayyân al-Andalûsî, *Tafsîr al-Bahr al-Munhîr*, jilid 8 (Cet. 1: Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 265.

²⁰¹ Ala ad-Dîn Alî bin Muhammad bin Ibrahim al-Baqdâdî, *Tafsîr al-Khozin al-Musammâ Lubâb at-Ta'wil fî Ma'âni at-Tanzîl*, cet. 1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2004) juz. 2, h. 216.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَنْفَعُكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 254).

Ibnu Âsyur seorang mufasir kontemporer dari Maroko mengungkapkan bahwa kata *bai'* pada ayat di atas merupakan kata *kinayah* untuk menggambarkan sebuah ketidaksanggupan manusia pada Hari Kiamat menebus dosa dan kesalahan dengan kebaikan yang dilakukan di dunia. Hal ini jika terjadi pada seorang manusia pada Hari Kiamat, dia tidak bisa lagi berbuat kebajikan walau dengan menjual suatu barang yang bernilai tinggi, karena jual beli sudah tidak berlaku lagi di akhirat. Karena orang-orang sibuk pada memikirkan dirinya sendiri.²⁰² Jual beli yang dapat dilakukan hanya ketika masih berada di dunia. Konteksnya jual beli secara immaterial yakni dengan cara menabung untuk bekal amal di akhirat dengan cara bersedekah kepada orang-orang miskin dan bagi yg membutuhkannya, menunaikan zakat sebagaimana diwajibkan Allah.²⁰³ Hari Kiamat merupakan masa manusia menjalani pemeriksaan dan pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuatnya selama masih hidup di buminya Allah. Segala infak, sedekah, zalat, bahkan jual beli pun di masa itu tidak berguna dan tidak dapat menolongnya pada hari pembalasan.²⁰⁴

Ayat selanjutnya adalah:

قُلْ لِّعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاطَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حِلٌّ

“Katakanlah (Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, “Hendaklah mereka melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.” (QS. Ibrahim [14]: 31).

Simpul *bai'* pada ayat di atas juga menjelaskan tentang perdagangan dalam konteks immaterial. Hal ini ditinjau dari segi kolerasi dengan adanya yang kuat antara ayat di atas dengan ayat sebelumnya yakni QS. Ibrahim (14): 30 yaitu ayat

²⁰² Muhammad Ṭahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (Tunis: Dâr al-Tûnis Li Nâsyir, 1984), jilid 1, h. 14

²⁰³ Muhammad bin Jarîr al-Thabari, *Tafsir al-Thabari Jâmi’ al-Bayân ‘An Ta’wil Ayi Al-Qur’an*, h. 123-124

²⁰⁴ Ahmad Musthafa al-Marâgî, *Tafsir al-Marâgî*, jilid 1, h. 8.

sebelumnya menjelaskan posisi orang-orang yang menyekutukan Allah, dikatakan kepada mereka bersenang-senang saja dengan apa yang mereka perbuat, karena neraka sudah disiapkan sebagai tempat tinggal bagi mereka. Ayat selanjutnya yakni QS. Ibrahim (14): 31 menjelaskan tentang orang-orang yang beriman hendaknya mendirikan shalat dan menafkahkan sebagai rezeki yang diberikan sebelum datangnya Hari Kiamat, karena di hari itu tidak ada lagi jual beli dan jalinan persahabatan. Konteks jual beli dalam ayat ini terkait dengan tidak ada manfaatnya lagi transaksi jual beli sebagaimana layaknya dunia, sesungguhnya yang bermanfaat pada masa itu ialah mendirikan shalat dan berinfak di jalan Allah. Shalat dan infak di jalan Allah bagaikan jual beli yang keuntungannya dapat diperoleh di akhirat.²⁰⁵

Ayat selanjutnya adalah:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۗ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.” (QS. At-Taubah [9]: 111).

Ayat di atas merupakan *tamsil* dari pahala surge yang diberikan Allah kepada mereka yang menjual dirinya dengan mengorbankan jiwa dan hartanya untuk berperang di jalan Allah. Orang-orang yang membunuh dan terbunuh di medan jihad wajib memperoleh kemenangan dan kemuliaan yang besar dari Allah. Hal ini merupakan janji Allah di dalam Taurat, injil dan Al-Qur’an.²⁰⁶ Konteks ungkapan *bâya’* pada ayat di atas merupakan jual beli immaterial. Dengan dasar pemikiran bahwa yang menjual diri dan harta itu adalah orang-orang beriman untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt. kemudian yang belinya itu adalah Allah dengan memberikan balasannya adalah surga. Hal senada yang dikemukakan oleh Ibnu Kasîr dengan mengutip pemikiran tafsir Hasan al-Basri dan Qatadah bahwa mereka yang

²⁰⁵ Muhammad asy-Syirazî al-Baidhowî, *Anwâr Tanzîl wa Asrar al-Ta’wil al-Ma’ruf bi Tafsir al-Baidhowî*, cet. 1, (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turas al-‘Arabiyyi Muassasah at-Târikh al-‘Arabiyya, t. th) juz. 3, h. 199.

²⁰⁶ Muhammad asy-Syirazî al-Baidhowî, *Anwâr Tanzîl wa Asrar al-Ta’wil al-Ma’ruf bi Tafsir al-Baidhowî*, cet. 1, (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turas al-‘Arabiyyi Muassasah at-Târikh al-‘Arabiyya, t. th), h. 99.

berjihad di jalan Allah, mereka telah melakukan transaksi jual beli kepada Allah, lalu Allah memahalkan harganya.²⁰⁷ Bisnis atau jual beli yang seperti ini disebut Allah sebagai kemenangan yang besar.

c. *Isytara* Secara Material dan Imaterial

Sebagaimana simpul atau *term tijârah*, *bai*, dan makna *isytarâ* juga mempunyai dua macam makna dan tujuannya tergantung konteksnya masing-masing.

a. Ayat-ayat yang berkaitan dengan konteks immaterial

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ ۖ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۗ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“*Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.*” (QS. At-Taubah [9]: 111)

Surah At-Taubah di atas sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya yakni pada term *bai*, karena di dalamnya tertulis kata *bai* yang juga termasuk dalam konteks immaterial. Maka dari itu ayat di atas juga mengandung di dalamnya kata *isytarâ*. Bahwa kata *isytarâ* di atas menjelaskan arti *isytara* atau perdagangan dalam konteks immaterial. Kata membeli merupakan bagian dari bisnis atau perdagangan, namun “membeli” di atas mengarah kepada kata-kata *isti'arah* sebagaimana halnya surah Al-Baqarah pada ayat 16 yaitu “mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah” kata *isytara* di atas mengarah kepada bentuk *isti'arah* karena transaksi membeli adalah menggantikan barang atau jasa yang telah dibeli dengan upah yang telah diberikan yaitu yang memperoleh keuntungan.²⁰⁸

Hal ini juga dijelaskan dalam *Tafsir al-Munîr* karya Wabwah Az-Zuhaili bahwa kata *isytara* menunjukkan dalam bentuk *isti'arah tab'iyah* (kata pinjaman) mengandung pengertian yang diistilahkan yaitu pengorbanan jiwa dan harta mereka dengan mengharap balasan surga melalui cara Allah membelinya. *Isytara* juga

²⁰⁷ Abi al-Fidâ'I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhîm*, juz. 4, h. 218.

²⁰⁸ 'Ala ad-Dîn 'Alî bin Muhammad bin Ibrâhîm al-Bagdâdi, *Tafsir al-Khozin al-Musammâ Lubâb at-Ta'wil fi Ma'âni at-Tanzîl*, h. 28

merupakan kata pinjaman, karena pada hakikatnya yaitu Allah tidak boleh membeli akan sesuatu sebab dialah pemilik segalanya dan pemilik sesuatu yang ada di muka bumi ini.²⁰⁹ Oleh karena itu Hassan juga berkata bahwa “Allah membeli akan jiwa karena dia yang menciptakan, Allah membeli harta karena dia yang memberi rezeki. Maka dari itu ayat di atas menjelaskan secara makna dengan tersirat untuk menggambarkan bahwa konteks *isytara* dalam bentuk immaterial.²¹⁰

Ayat tersebut di atas senada dengan kata *yasyri* dalam surah Al-Baqarah (2): 207 yaitu yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 207)

Menurut Ibnu Kasîr, kata *isytarâ* dalam surah At-Taubah (9): ayat 111 dan kata *yasyri* dalam surah Al-Baqarah (2): ayat 207 maknanya saling berkaitan. Surah Al-Baqarah (2): ayat 207 merupakan lanjutan dari pernyataan Al-Baqarah ayat 206 sebelumnya menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik *az-zimmiyah*. Lalu Allah menjelaskan sifat orang-orang mukmin dalam ayat 207 bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk membela agama dan mencari keridhaannya akan mendapatkan balasan berupa surga. Al-Baqarah ayat 207 menurut Ibnu Kasîr turun disebabkan peristiwa kejadian yang diambil Suhaib Ibnu Sinân ar-Rûmi ketika hendak berhijrah ke Madinah, akan tetapi mendapat hambatan dikarenakan dicegah oleh orang-orang kafir Mekah. Mereka mengatakan kepada Suhaib apabila hijrah harus meninggalkan semua harta miliknya agar dapat berhijrah bersama Nabi ke Madinah, lalu sebab itulah turun ayat 207.

Dalam satu riwayat, ketika nabi mendengar cerita Suhaib, beliau bersabda: “Suhaib telah beruntung dalam perniagaan-Nya”, dan ketika Suhaib tiba di Madinah, Nabi bersabda: “Suhaib telah beruntung dalam perniagaannya.”²¹¹ Dalam Tafsir *Ruh al-Ma’âni* dijelaskan bahwa “*yasyrî nafsahu*” bermakna menjual dirinya dengan berjihad demi mengharapkan balasan dari Allah. Kebanyakan riwayat menjelaskan mengenai turunnya ayat 207 tersebut terkait dengan peristiwa yang dialami Suhaib ar-Rumi.²¹² Ada juga dalam riwayat lain bahwa ayat 207 turun berkenaan dengan Zubair bin ‘Awwâm dan rekannya Miqdâd Aswâd. Ada juga riwayat lain yang mengatakan berkenaan dengan peristiwa ‘Ali Kw. Ketika Nabi Muhammad Saw.

²⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, cet 10, juz. 11 (Damsiq: Dâr al-Fikr, 2009), jilid 5, h. 54-56

²¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, cet 10, juz. 11, jilid 5, h. 55-57

²¹¹ Abi al-Fidâ’I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim*, juz. 1. 564

²¹² Syihâb ad-Dîn as-Sayyid Mahmud al-Alûsî al-Bagdâdi, *Ruh al-Ma’âni fi Tafsir al-Qur’an al-Azhim wa As-Sab’u al-Maşâni*, (Beirut: Idârah at-Tibâ’ah al-Muniriyyah, t. th), juz. 2, h. 96

Ketika nabi Muhammad meminta ‘Ali menggantikannya di tempat tidur tatkala nabi akan berangkat menuju gua hira. Apa yang dilakukan ‘Ali merupakan sebuah pengorbanan untuk mengharapkan ridha Allah dan Rasul-Nya.²¹³

Ayat lain yang masih mengandung *fi'il madhi isytarâ* dalam konteks immaterial adalah kata *isytarû* seperti dalam beberapa penafsiran ayat-ayat berikut: membeli kesesatan dengan petunjuk yaitu dalam surah Al-Baqarah (2): 16, membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat dalam surah Al-Baqarah (2): 86, menjual diri dengan kekafiran yaitu dalam surah Al-Baqarah (2): 90, membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli siksa dengan ampunan yaitu dalam surah Al-Baqarah (2): 175, menukar keimanan dengan kekafiran dan menukarkan janji atau kitab Allah dengan harga sedikit yaitu dalam surah Al-Baqarah (2): 177, 178, menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga sedikit yaitu dalam surah yaitu dalam surah At-Taubah (9): 9, term *isytara* dalam bentuk *fi'il mudhari'* muncul sebanyak dua belas kali. Beberapa ayat terkait adalah mereka yang menjual kitab dengan harga yang murah yaitu dalam surah Al-Baqarah (2): 174, mereka yang menukar jani Allah dan sumpahnya dengan murah, hasil pertukaran mereka terima, mereka yang tidak menukarkan ayat Allah dengan harga yang murah yaitu dalam surah Ali-Imran (3): 77, 178, 199, dan mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk atau hidayah yaitu dalam surah An-Nisa (4): 44. Dalam bentuk kata *tasytarû* dipakai dalam pengertian menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga murah yaitu dalam surah Al-Baqarah (2): 41 dan QS. Al-Maidah (5): 44, menukar jani Allah dengan harga yang sedikit yaitu dalam surah An-Nahl (16): 95, dalam bentuk kata *syarau* terdapat pada ayat yang menukar kitab Allah dengan sihir yaitu dalam surah Al-Baqarah (2): 102, dalam bentuk kata *yasyrûna* yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat yaitu dalam surah An-Nisâ (4): 74, *yasytarî* dan *liyasytarû* digunakan dalam pengertian mempergunakan gagasan dan ide yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia yaitu dalam surah Luqmân (31): 6, dan untuk memperoleh keuntungan sedikit dengan perbuatan dusta kepada Allah yaitu dalam surah Al-Baqarah (2): 79.

Dari paparan ayat di atas bahwa term *isytarâ* dan sejumlah derivasinya lebih banyak mengandung kepada pengertian transaksi bisnis dalam konteks immaterial, yakni perniagaan antara manusia dengan Allah Swt. Hal ini bersifat tentang akhirat. Transaksi atau perniagaan antara manusia dengan Allah dapat terjadi ketika orang-orang beriman membelanjakan yakni merelakan dan mengikhhlaskan seluruh harta, jiwa dan raga mereka untuk berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan cara menolong orang-orang yang tidak mampu, dan berkekurangan, itu semua hanya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Swt. Kemudian Allah menggantinya dan membeli pengorbanan mereka yang berjihad di jalannya dengan balasan surga. Penggunaan kata *isytara* di atas keseluruhannya merupakan kata-kata *isyti'arah* (pinjaman) yang digunakan untuk membalas pengorbanan seorang hamba.

²¹³ Syihâb ad-Dîn as-Sayyid Mahmud al-Alûsî al-Bagdâdi, *Ruh al-Ma'âni fi Tafsir al-Qur'an al-Azîm wa As-Sab'u al-Ma'sâni*, (Beirut: Idârah at-Tibâ'ah al-Muniriyyah, t. th), juz. 2, h. 97.

Adapun term *isy tara* dalam konteks bisnis material, salah satunya terdapat dalam beberapa ayat berikut:

b. Ayat yang berkaitan dengan konteks material

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.” (QS. Yusuf [12]: 20).

Ibnu Kasîr menafsirkan kata *syarau* dengan *bâ'ahû ikhwatuhu yûsuf bişamânin qalîl* (Saudara-saudara Yusuf menjual akan nabi Yusuf dengan harga yang murah). Menurut Ibnu Kasîr mengutip pendapat Ibnu ‘Abbâs, Mujâhid dan as-Dahhâk bahwa *damîr syarauh* kembali kepada saudara-saudara Yusuf, tetapi Qatadah berbeda pendapat bahwa *damîr syarauh* kembali kepada *as-sayyâroh* (musafir).²¹⁴ Al-Qurtubi juga meyakini bahwa *damîr* pada *syarauh* kembali kepada saudara-saudara Yusuf sendiri. Sedangkan kata *syarauh* berarti *syaraitu* atau *bi'tu* (aku menjual).²¹⁵

Dari pemaparan dua tafsir di atas, dapat dipahami bahwa *syarauh* “mereka menjual anaknya” dalam konteks material, bahwa nabi Yusuf dijual dengan harga *bakhsi*. Maksud dari *bakhsi* adalah mengurangi sesuatu dengan cara zhalim.²¹⁶ Tujuan sebenarnya dari saudara-saudara nabi Yusuf bukan persoalan murah atau tidaknya, melainkan utamanya bagaimana nabi Yusuf dapat dijauhkan dari pandangan ayah mereka nabi Ya'qub.

Ayat yang berkaitan dengan konteks material

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا ۖ أَوْ نَنْجِيهِ ۖ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya,” Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak.” Dan demikianlah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.” (QS. Yusuf [12]: 21).

²¹⁴ Abi al-Fidâ'I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, juz. 4, h. 377

²¹⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Abî Bakr al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkâmi Al-Qur'an*, juz. 11, h. 295.

²¹⁶ Abî Qâsim al-Husain bin Muhammad ar-Râghib al-Aşfahâni, *Mufradât fi Gharib al-Qur'an*, h. 48.

Term *isytarâ* pada ayat di atas bermakna membeli. Ada keterkaitan antara ayat 21 dan ayat 20 sebelumnya. Al-Qurthubî seraya mengutip satu pendapat yang menjelaskan makna *isytara* dengan *istibdâl* (penukaran) karena tidak ada akad dalam jual beli tersebut. Pendapat lain, yakni ad-Dahhâk menyatakan bahwa *isytarâ* memang bermakna membeli dalam arti bisnis atau perdagangan.²¹⁷ Pendapat ini menurut penyusun lebih tepat karena memang terjadi transaksi bisnis atau perniagaan. Dalam tafsir Ibnu Kasîr dijelaskan, setelah nabi Yusuf dijual oleh saudara-saudara kandungnya kepada seorang musafir, sebagaimana yang diungkap surah Yusuf ayat 20, musafir itu kemudian membawa nabi Yusuf ke kota Mesir. Menurut Ibnu Ishâq, sesudah sampai di Mesir, seorang *wazir* bernama Ifir bin Ruwaihab, bendahara kerajaan, membeli Yusuf untuk diberikan kepada isterinya yang bernama Râ'il bin Ra'ail. Ada yang mengatakan namanya Zulaikha. Pendapat Ibnu 'Abbâs dalam tafsir Ibnu Kasîr mengatakan bahwa orang yang membeli nabi Yusuf adalah Qitfir seorang *wazir* dari Raja Mesir. Raja Mesir yang berkuasa pada masa itu, namanya Rayyan bin Walid. Ada yang mengatakan Walid bin Rayyân.²¹⁸

Dari seluruh uraian yang dikemukakan di atas, baik yang berkaitan dengan term *tijârah* maupun yang berkaitan term *bai'* da *isytara* dapat disimpulkan bahwa konsep bisnis dalam Al-Qur'an tidak hanya bertujuan jangka pendek sebatas dunia saja tetapi juga jangka panjang sampai menuju alam akhirat. Dalam Bahasa lain, konsep bisnis atau perdagangan dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat material saja, melainkan juga dalam konteks immaterial. Yaitu bisnis yang dimaksud tersebut tidak hanya semata-mata untuk meraih keuntungan di dunia melainkan juga untuk tabungan serta amal shaleh di akhirat, dan juga membangun hubungan antara manusia dengan Allah. Konsep bisnis Al-Qur'an baik aktivitasnya maupun komoditas barang yang dibisniskan harus berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Bukan laba dan keuntungan pun harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melanggar syari'ah.

Aspek yang dominan tampil dalam pembicaraan Al-Qur'an dan Hadis tidak lain mengenai aturan-aturan hukum bisnis atau perdagangan. Sebab itu, untuk persoalan bisnis pasti ditempatkan dalam satu pembahasan, tidak hanya pada himpunan hadis-hadis shahih riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Ibnu Mâjah, Abi Dâûd, an-Nasâ'i, At-Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya, tetapi juga pada himpunan fiqih-fiqih klasik maupun yang kontemporer.²¹⁹ Al-Qur'an dan Sunnah tidak menerangkan secara detail operasional dan teknis bisnis atau perdagangan, tetapi hanya menetapkan kaidah-kaidah dasar secara global yang selanjutnya dapat diteliti lebih mendalam untuk mendapatkan formulasi atau variasi hukum yang bersifat fleksibel. Hal ini disebutkan karena adanya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi sepanjang zaman semakin

²¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Abî Bakr al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkâmi Al-Qur'an*, juz. 11, h. 296

²¹⁸ Abi al-Fidâ'I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, juz. 4, h 378.

²¹⁹ Seyyed Hossein Nasr & Huston Smith, *Islam: Religion, History, and Civilization*, (Lahore-Pakistan: Suhail Academy, 2005), h. 38-40

berkembang secara pesat, sehingga kehadiran Islam dalam masyarakat dapat menjadi sebuah pedoman atau acuan.²²⁰

Konsep bisnis Islam berbeda dengan konsep bisnis konvensional. Bisnis Islam mencakup tidak hanya kegiatan yang berhubungan dengan urusan dunia, tetapi juga berkaitan dengan akhirat. Konsep bisnis atau perdagangan Islam didefinisikan sebagai segala kegiatan manusia dalam melayani orang lain dengan cara memproduksi barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan yang halal dalam rangka mengabdikan kepada Allah. Pada intinya, konsep dasar bisnis Islam harus selalu merajut hubungan vertikal dengan Allah dan secara horizontal dengan manusia. Di sini akan terlihat bahwa tanggung jawab pebisnis konvensional. Pebisnis Islam tidak hanya membangun sikap ketauhidan, kemanusiaan, tetapi juga membangun sikap mencintai lingkungan hidup.

C. Eksistensi Perdagangan Dalam Al-Qur'an

1. Etika Bisnis dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat term-term yang mengungkap makna dibalik *tijârah*, *bai'*, dan *isyarâ*. Selain term-term yang di atas masih banyak terdapat term-term yang memiliki kesetaraan makna dan esensi dengan bisnis, seperti *ta'kulu*, *infaq*, dan *al-ghard*.²²¹

Dalam kamus English-Arab, *Modern Dictionary*, kata *business* bermakna '*amalun syughun, sana'ahu, hirfatun, tijarayun a'malun, maslahatun-sya'nun, jadwalun-a'malun*. Pada Bahasa Arab umum dikenal juga dengan *al-mihatun*. Adapun untuk *businessman* digunakan *rajulun a'malun, tijaratun, muhamin*. Selain itu kata *trade* dalam Bahasa Arab digunakan *tijaratun, hirfatun, sina'atun*. Kata *trader* digunakan *tajirun, jallabun*.²²²

Dalam memahami term-term di atas ada dua macam pemahaman yaitu pertama, dipahami sebagai perdagangan secara khusus, pemaknaan perniagaan secara umum ini lebih bersifat kepada material dan mencari keuntungan. Pengertian perniagaan tidak hanya bersifat materi melainkan lebih banyak mengarah kepada immaterial yang berhubungan langsung dengan manusia dan Allah Swt.²²³

Kajian yang mengenai etika dan spiritual saat ini banyak dikaitkan dalam dunia kerja baik dalam hal bisnis, kepemimpinan dan keagamaan.²²⁴ Khususnya dalam dunia bisnis perdagangan, spiritualitas semakin dilirik untuk diambil nilai dan

²²⁰ M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 9.

²²¹ Fazlur Rahman, *Membangkitkan Kembali Visi Al-Qur'an: Sebuah catatan Otobiograif*" (*Jurnal Hikmah* No IV, 1992), h. 59.

²²² *Modern Dictionary*, h. 111 dan 779

²²³ Lukman Fauroni, *Rekonstruksi Etika Bisnis, Perspektif Al-Qur'an, Iqtisad Journal of Islamic Economics*. Vol. 4, No. 1, 2003. 95

²²⁴ Mohd Zain Bin Mubarak, "*Spiritualiti dan Kesejahteraan Insan: Motivasi Pencapaian Usahawan Berjaya di Kelantan*", dalam Seminar Psikologi & Kemanusiaan, (Malang: Psychology Forum UMM, 2015), h. 603-613.

implementasinya bagi manajemen bisnis perdagangan di tengah guncangan kondisi akibat ambisi mencapai profit atau keuntungan yang tinggi dan mengesampingkan nilai-nilai spiritual yang berdampak negatif bagi kondisi bisnis. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hasil positif dari penerapan strategi memasukkan unsur spiritual dalam bisnis perdagangan. Para pebisnis perdagangan maupun pembeli komoditas diarahkan untuk menjadikan kegiatan bisnisnya bersinergi dengan alam semesta dengan menjauhi eksploitasi lingkungan dan menjaga kestabilan keuntungan jangka panjang dan bukan profit atau keuntungan jangka pendek.²²⁵

Dalam konteks Islam spiritual adalah kesadaran dalam mengesankan Allah agar manusia keseluruhan hidupnya mengikuti kehendak dan arahan-Nya. Fenomena spiritualitas dalam dunia bisnis merujuk kepada kesadaran pebisnis perdagangan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pebisnis perdagangan semata-mata tidak sebatas nominal profit jangka pendek di dunia saja, melainkan juga tercapai profitnya di jangka panjang untuk bekal di akhirat. Pebisnis perdagangan dan konsumen yang mendasarkan aktivitasnya pada nilai-nilai spiritual terbukti dapat bertahan dan berkembang secara baik. Secara umum ada lima manfaat bagi pebisnis perdagangan maupun konsumen yang menyandarkan bisnisnya pada aspek spiritual, yaitu pertama, pebisnis perdagangan akan jauh dari berbagai kecurangan (*fraud*) yang bisa saja terjadi akibat menghalalkan segala macam cara, kedua yaitu meningkatkan religiusitas pebisnis dan pembeli ketika waktu ibadah, ketiga yaitu meningkatnya produktifitas dan kinerja pebisnis perdagangan, keempat yaitu suatu bisnis menjadi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, kelima yaitu dapat mempengaruhi pembeli untuk membeli kembali ke tempat yang sama.²²⁶

Etika dalam Al-Qur'an mempunyai sifat humanistik dan rasionalistik dan ilahiyah. Humanistik dalam pengertian mengarah kepada manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrahnya manusia itu sendiri. Kemudian bersifat rasionalistik bahwa semua pesan-pesan Al-Qur'an seperti diajarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu, semuanya tidak berlawanan dengan kedua sifat tersebut. Kemudian etika Al-Qur'an juga bersifat ilahiyah yakni yang mengarahkan manusia kepada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri dalam rangka mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia sejati. Secara normatif etika dalam Al-Qur'an belum memperlihatkan sebagai suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya. Sebagaimana dipahami dalam ilmu akhlak. Etika dalam Al-Qur'an lebih banyak menjelaskan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada tataran ide hingga perilaku atau perangai.²²⁷ Dengan demikian bahwa etika bisnis dalam Al-Qur'an tidak hanya dilihat dari aspek etika secara parial saja namun juga melalui

²²⁵ M. Luthfi Hamidi, *Quranomics: The Crisis-Krisis Manalagi Yang Engkau Dustakan*, (Jakarta: Republika, 2012), h. 340.

²²⁶ A. Riawan Amien, "Pentingnya Unsur Spiritual dalam Berbisnis", <http://www.Republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/hikmah/10/07/8/12544-> diakses 4 Agustus 2023.

²²⁷ R Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, h. 95

aspek etika langsung dari Al-Qur'an, karena bisnis dalam Al-Qur'an telah menyatu dengan nilai-nilai etika itu sendiri.

Dengan itu munculnya simpul *al-tijârah* dengan segala bentuk derivasinya dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, QS. An-Nisa (4): 29, QS. Al-Taubah (9): 24, QS. An-Nur (24): 37, QS. Al-Jumu'ah (62): 11 (disebut dua kali), QS. Fathir (35): 29, QS. Al-Sâf (61): 10 dan QS. Al-Baqarah (2): 16,²²⁸ mengandung pemahaman bahwa bisnis perdagangan tidak hanya berkaitan dengan material semata, tetapi juga mengarah kepada hal-hal yang bersifat immaterial. Dalam Bahasa lain bisnis perdagangan tidak hanya berorientasi untuk memperoleh harta perniagaan semata, tetapi juga harus berorientasi kepada akhirat. Kemunculan term *tijarah*, *bai'*, dan *isyara* dalam beberapa ayat yang sesungguhnya dari segi makna berarti bisnis perdagangan secara immaterial. Justru yang dibicarakan adalah bisnis perdagangan antara manusia dengan Allah pemilik alam semesta. Semisal term *tijârah* yang bermakna bisnis perdagangan immaterial dalam ayat di bawah ini:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَحَتۢ بَٰرِئَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah [2]: 16.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ بَٰرِئَةٍ تُنَجِّبُكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.” (QS. As-Saf [61]: 10-11).

Lalu term *al-bai'* yang bermakna bisnis perdagangan immaterial

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَنفَقْنَا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُم يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ
وَلَا خِلاَةَ وَلَا شَفَاعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ ۗ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi

²²⁸ Muhammad Fu'ad Abd. Al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâz Al-Qur'an al-Karîm*, (Qâhîrah: Dâr al-Hadis, t. th.), h. 152

jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah: [2] 254).

Kemudia *term isytara* bermakna bisnis perdagangan secara immaterial

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ ۖ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۗ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.” (QS. At-Taubah [9]: 111)

Term *tijarah, bai’,* dan *isy tara* yang tertulis dalam ayat-ayat di atas bermakna bisnis perdagangan dalam bentuk immaterial. Dalam Bahasa Quraish Shihab ketiga term tersebut dimaknai sebagai amal-amal shaleh dalam rangka peningkatan spiritualitas keberagamaanya. Al-Qur’an sering menggunakan ketika kata tersebut untuk memotivasi orang-orang beriman untuk beramal shaleh dalam rangka meningkatkan spiritualitasnya, diberikan ganjaran sebagaimana halnya bisnis dalam meraih keuntungan. Islam merupakan agama yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat serta memelihara antara hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan manusia. Oleh karena itu orang-orang beriman dituntut menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat karena Al-Qur’an menggunakan term *tijarah, bai’,* dan *isy tara* dengan terminologi bisnis perdagangan.²²⁹

Seperti ayat pada surah aṣ-Ṣaf sebagaimana pemahaman Sayyid Qutb bahwa Allah mengejar orang-orang beriman kepada bisnis perdagangan besar yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksa neraka yang sangat pedih. Bisnis perdagangan yang besar itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kemampuan, tenaga, pikiran, waktu, jiwa dan harta benda di jalan Allah. Sesungguhnya bisnis yang ditawarkan Allah merupakan bisnis perdagangan yang sangat menguntungkan yang tiada tara dibandingkan dengan keuntungan yang didapat di dunia. Ketika ia melepaskan kehidupan dunia, Allah langsung menggantikannya dengan kehidupan surga dan tempat-tempat yang penuh kenikmatan. Inilah yang disebut keberuntungan besar

²²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz. 28, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 540

dan dahsyat ketika seseorang mukmin menukarkan kehidupan dunianya dengan kehidupan akhirat.²³⁰

Pebisnis perdagangan merupakan pekerjaan yang sangat menyibukkan bagi manusia. Oleh karena itu, jika tidak mencari sebab yang dapat meningkatkan ketakwaannya, maka pebisnis akan menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Lebih daripada itu, pebisnis akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dusta, khianat, sumpah palsu, penipuan, kecurangan dan lain sebagainya.

Berikut pemaparan pencegahan agar terhindar dari tindakan *al-batil*:

1. Pemalsuan

Istilah pemalsuan menurut Bahasa Arab adalah *tadlis* atau *talbis*.²³¹ Pemalsuan adalah dalam hukum Islam termasuk kategori tipu muslihat. Pemalsuan dalam perdagangan juga merujuk pada tindakan yang menghasilkan atau mendistribusikan produk atau barang palsu yang diakui sebagai produk asli atau asli. Ini melibatkan peniruan barang-barang dengan tujuan untuk mengecoh konsumen, untuk mendapatkan keuntungan yang ilegal, atau merusak reputasi merek atau produk yang sah. Pemalsuan dalam perdagangan adalah pelanggaran serius terhadap etika bisnis dan dapat memiliki dampak yang merugikan baik bagi konsumen maupun usaha yang sah yang dijalani. Penipuan itu didasari oleh sifat dusta yang dimiliki penipu. Jadi pemalsuan informasi sama dengan informasi dusta yang dalam bahasa arabnya disebut *kazib al khabar* yang bermakna tidak sesuai dengan fakta kejadian atau dalam bahasa lain disebut sebagai informasi yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan.²³² Demikian ayat yang terkait dengan pemalsuan informasi atau informasi dusta diungkap dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۗ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ”Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.” (QS. An-Nahl [16]: 116).

Kata *kazb* pada ayat di atas dalam konteks informasi dusta yang dikendalikan oleh orang-orang kafir. Dalam tafsir Al-Qurthubi dikatakan bahwa ayat di atas ditujukan kepada orang-orang yang ingkar di mana mereka

²³⁰ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 261.

²³¹ Irwan, Irwan. “Al-Idraj dalam Hadits: Beberapa Pandangan Ulama.” *Jurnal Analytica Islamica* 1.2 (2012): 281-291.

²³² Ali bin Muhammad as-Sayyid asy-Syarif al-Jurjâni, *Mu'jam al-Ta'rifat*, h. 154.

mengharamkan hewan-hewan dilautan, padahal hewan di lautan itu halal untuk dimakan. Di samping itu mereka juga menghalalkan binatang yang masih dalam perut ibunya walaupun sudah mati, padahal hewan yang mati dalam kandungan perut ibunya hukumnya haram. Perkataan orang-orang kafir tentang ini halal dan ini haram merupakan bentuk kebohongan yang dilakukan di hadapan Allah. Padahal kebohongan orang-orang kafir yang mereka lakukan sama sekali tidak mendapatkan keberuntungan, persoalan dan halal dan haram mengenai makanan dan minuman itu adalah urusan Allah dan Rasul-Nya.²³³

Ayat lain:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak ketika (yang hak) itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir?.” (QS. Al’Ankabût [9]: 68).

Dalam *tafsir al-Khozin* diungkap bahwa kebohongan orang-orang musyrik berkenaan dengan kebohongan besar terhadap Allah melalui cara mempersekutukannya, padahal Allah Maha Suci dari sekutu. Kemudian kebohongan yang lain adalah kebohongan kebenaran datangnya nabi Muhammad serta Al-Qur’an yang dibawanya. Orang-orang kafir atau siapa pun yang berbohong mendapat tempat seburuk-buruknya yakni neraka Jahannam.²³⁴ Hal senada disampaikan Nabi bahwa membiasakan perilaku berkata benar dapat menuntun seorang kepada kebaikan. Kebaikan sesungguhnya adalah dapat menuntun seseorang menuju surganya Allah Swt. Orang yang berkata benar dan menjaga supaya perkataannya dan perbuatannya tetap benar, maka Allah mencatatnya sebagai orang *siddiq* (benar) maka sebaliknya orang-orang yang berdusta akan menuntunnya dan mendapatkan balasan berupa kecurangan dan pemalsuan. Sementara kecurangan dan pemalsuan menuntun seseorang kepada orang ke neraka.

Upaya pencegahan sesuatu dalam Islam selalu digunakan untuk menghindari dari kerusakan akibat ketidakjelasan informasi misalnya, bisa menyebabkan rusaknya sebuah informasi. Seharusnya dalam konteks perdagangan yang baik produsen, konsumen maupun distributor memperoleh keuntungan dengan cara yang baik sehingga dapat berimplikasi pada kehalalan produk komoditas yang dipasarkan. Banyak sekali terjadi pemalsuan informasi yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas barang. Kegiatan pemalsuan dan kecurangan ini dapat

²³³ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkâmi Al-Qur’an*, jilid 7, h. 394.

²³⁴ ‘Alauddin ‘Ali bin Muhammad bin Ibrâhim al-Bagdâdî, *Tafsir al-Khozin libâbi at-Ta’wil fi Ma’âni at-Tanzil*, cet. 1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), juz 1, h. 348.

merugikan konsumen karena ketidaktahuan konsumen akan jenis barang yang dikonsumsi.²³⁵

Perilaku-perilaku yang masih terkait dengan pemalsuan informasi atau informasi dusta dalam konteks perdagangan ialah:

a) *Gharâr*

Gharar secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan. Ini mengacu pada kondisi ketika pelaku transaksi tidak memiliki informasi yang cukup atau adil tentang objek transaksi atau resiko yang terlibat. Secara terminologi *gharar* merujuk pada praktik-praktik atau situasi dalam perdagangan atau kontrak yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan, spekulasi, atau unsur-unsur yang tidak jelas yang dapat mengakibatkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip *gharar* diterapkan untuk melindungi keadilan dalam transaksi bisnis keuangan. Konsep Al-Qur'an mengenai *gharar* secara leksikal bila dihubungkan dengan perdagangan memang belum ada. Tetapi ungkapan *gharar* dalam Al-Qur'an diulang sebanyak tiga belas kali dengan berbagai derivasi dan makna yang berbeda. Kata-kata *gharar* terdapat dalam QS. Ali-Imran (3): 196 dan 185, QS. An-Nisa (4): 120, QS. Al-An'am (6): 70 dan 112, QS. Fâtir (35): 40, QS. Al-Ahzab (33): 12, QS. Luqman (31): 33, QS. Al-Infithar (82): 6.²³⁶ Diantaranya seperti dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.” (QS. Al-Infithar [82]: 6).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۗ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

“Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan.” (QS. Al-An'am [6]: 112).

²³⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 253.

²³⁶ Muhammad Fu'ad Abd. Al-Bâqî. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâz Al-Qur'an al-Karîm*, h. 603-604.

Gharar secara etimologis menurut al-Jurjani adalah sesuatu yang tidak diketahui ada akibat atau tidaknya suatu perjanjian akad.²³⁷ Menurut Imam al-Qarafi *gharar* adalah akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Juaziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada. Seperti menjual sapi yang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.²³⁸

Dari pengertian yang dikemukakan para ahli fiqih tersebut dapat dipahami bahwa *gharar* merupakan jual beli atau perdagangan yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperdagangkan tidak dapat dipastikan adanya, jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin dapat diserahkan.

Dalil-dalil yang selalu dikaitkan ulama fiqih dengan tindakan *gharar* surah An-Nisâ (4): 29. Yang artinya seperti di bawah ini:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisâ [4]: 29).

Ayat ini merupakan larangan bagi orang yang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Bathil disini yang dimaksud adalah tidak sesuai dengan ketentuan syari’at Islam seperti melalui cara praktik riba, perilaku judi, penipuan, rekayasa dan pengelabuan, sekalipun secara zhahir cara-cara tersebut mamakai cara-cara yang diakui *syara’* tetapi Allah lebih mengetahui bahwa pelakunya semata-mata menjalankan praktik riba dengan cara *ghara* (tipu muslihat).²³⁹

b) *Tadlis*

Perbuatan yang masih tergolong pemalsuan informasi adalah *tadlis*. *Tadlis* merupakan *mashdar* dari kata *dallasa-yudallisu-tadlisan* bermakna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya atau melakukan penipuan.²⁴⁰ Hal ini senada, Ibn Manzhur berpendapat bahwa *dallasa* dalam konteks perdagangan bermakna *zulmah* menyembunyikan cacat. Orang yang menyembunyikan barang yang cacat disebut penipu. Jadi *tadlis* secara terminologis “*a transaction which part of information is*

²³⁷ Ali bin Muhammad as-Sayyid asy-Syarif al-Jurjânî, *Mu’jam al-Ta’rifât*, h. 135

²³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

²³⁹ Abi al-Fidâ’I Ismail Ibnu Kaşîr, *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim*, jilid 3, h. 268

²⁴⁰ Rachmat Syafci, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

unknown to one party because of hiding bad information by another party. Artinya transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya. Menurut mazhab Hambali perilaku *tadlis* meliputi segala penipuan yang dilakukan pedagang terhadap barang dagangannya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.²⁴¹ Hukum *tadlis* menurut kesepakatan para ulama *fuqaha* adalah haram. Hal ini berdasarkan hadis nabi riwayat Hakim bin Hizam bahwa orang yang bertransaksi perdagangan berhak untuk memilih selama pedagang dan pembeli belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan saling terbuka satu sama lain, maka pedagang dan pembeli akan mendapatkan keberkahan, tetapi apabila keduanya berdusta dan tidak transparan, maka keberkahan yang akan mereka peroleh akan hilang dan lenyap.²⁴² Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan '*antarâdhin* adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak yang berakad jual beli tanpa adanya unsur penipuan, penyembunyian aib baik barang atau jasa yang diperjual belikan, unsur perjudian dan praktik riba. Islam mensyaratkan setiap transaksi perdagangan harus berlandaskan kerelaan dari pedagang dan pembeli. Transaksi tidak akan sah tanpa didukung kerelaan kedua belah pihak karena sikap kerelaan merupakan hal yang prinsipil dalam perdagangan. Wahbah Az-Zuhaili juga menambahkan bahwa tidak semua saling merelakan itu diakui oleh syara' namun yang diakui adalah kerelaan yang posisinya berada dalam batas-batas syara'.²⁴³

Tadlis itu sendiri terdiri dari empat macam, pertama yaitu *tadlis* segi kuantitas. *Tadlis* ini terjadi ketika pedagang bertransaksi menyembunyikan informasi kualitas barang. *Tadlis* segi kuantitas bisa juga dilakukan oleh pembeli dengan cara mengurangi jumlah lembar uang pembayaran tunai kepada pedagang sehingga merugikan pedagang, kedua yaitu *tadlis* segi kualitas ini dilakukan dalam bentuk menyembunyikan informasi kualitas komoditas barang, ketiga yaitu *tadlis* segi harga, *tadlis* ini terjadi ketika barang dijual dengan harga tinggi atau sebaliknya harga rendah dari harga pasar karena penjual atau pembeli memanfaatkan ketidaktahuan masing-masing dalam bertransaksi, keempat yaitu dalam segi waktu, *tadlis* ini muncul ketika penjual memahami bahwa dirinya memang tidak akan sanggup mengirimkan barang pesanan di waktu yang telah ditentukan, namun disembunyikan kelemahan itu untuk dapat secepatnya terjalin akad jual beli untuk mendapatkan keuntungan yang besar.²⁴⁴

2. Penimbunan (*Ihtikâr*)

²⁴¹ Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mustalah al-Mâliyyah wa al-Iqtisâdiyah fi Lughat al-Fuqahâ*. (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2008), h. 122-123.

²⁴² Wizarah al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dâr al-Salâsil, 1404 H), jilid X I, h. 127.

²⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqâdah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*, cet. 10, (Damsik: Dâr al-Fikr, 2003) jilid. 3, h. 37

²⁴⁴ Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. V I I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 35

Ihtikâr berasal dari masdar hakara yang secara etimologis bermakna *az-zhulum wa al-'isa'ah al mu'âsyarah* bertindak sewenang-wenang.²⁴⁵ Menurut ulama Hanafiyah bermakna *habasa* (menahan). Kalimat semisal *ihtikâr al-syai'a* berarti menumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi. Secara terminologis *ihtikâr* bervariasi pengertiannya sesuai pemahaman masing-masing fuqaha. Semisal pengertian yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'I dan hanbali bahwa *ihtikâr* menimbun barang yang telah dibeli saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga lebih tinggi pada saat masyarakat membutuhkannya.²⁴⁶ Menurut Imam Malikiyyah *ihtikâr* menimbun barang dengan tujuan mencari keuntungan ketika pasar dalam keadaan tidak stabil.²⁴⁷ Menurut al-Kasânî *ihtikâr* menimbun makanan pokok ketika masyarakat sangat membutuhkan.²⁴⁸

Dari definisi di atas tersebut banyak persamaan kandungan pengertian mengenai ihtikar terutama dalam hal menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimban oleh para produsen yaitu menyembunyikan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya telah melambung tinggi.

Dari definisi di atas, para ulama fuqaha mengemukakan beberapa syarat bahwa *ihtikâr* dilarang, yaitu pertama, barang komoditas yang disimpan merupakan hasil pembelian. Jika seorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah atau membeli sesuatu manakala harganya melonjak kemudian pembeli menyimpannya, kedua barang komoditas yang ditimbun merupakan bahan-bahan primer yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Bahan-bahan primer seperti makanan pokok sangat diperlukan manusia dalam melangsungkan hidupnya, ketiga yaitu masyarakat mengalami kesulitan untuk membeli dan mendapatkannya karena adanya penimbunan atau disebabkan munculnya masa-masa sulit di daerah terkait.²⁴⁹

Dalam pemikiran Islam rekayasa pasar dalam *supply* disebut *ihtikâr*, yaitu apabila pedagang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan teknik mengurangi *supply* agar harga produknya naik. Perilaku *ihtikâr* biasanya

²⁴⁵ Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya'Qûb al-Fairuz Abâdi al-Syirâzî, *Al-Qamûs al-Munhît*, juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1328), h. 12

²⁴⁶ Al-Syarbini al-Khâtib, *Mughni al-Muhtâj ilâ Ma'rifat Ma'âni Al-Fâz al-Manhaj*, juz II, 9Beirut: Matbâ'at Mustafa al-Bâbi al-Hambali, t.t.), h. 38. Lihat pula Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbâh* (Riyâd: Al-Mu'assasah al-Su'ûdiyyah, t.t.), h. 37-38. Lihat juga Mansur ibn Yûsuf ibn Idris al-Buhûti, *Kasysyaf al-Qinâ' an-Matn al-IQnâ*, juz III, (Beirut: Dâr al-Kitâb, t.t.), h. 187.

²⁴⁷ Al-Bâji, *Al-Muntaqâ Syarh al-Muwatta'*, juz V, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabi, 1332 H), h. 15.

²⁴⁸ Alâ' al-Dîn Abu Bakr ibn Mas'ûd al-Kasânî, *Badâ'i al-Sanâ'I fi Tartîb al-Syarâ'I*, juz VI, h. 2973

²⁴⁹ Ibnu Qudâmah, *al-Mugni wa al-Syarh al-Kabîr*, (Beirut: Dâr El-Fikr, 1992), jilid I V, h. 306.

menghambat pedagang lain masuk ke pasar agar menjadi pelanggan tunggal di pasar. Perilaku ini memang di pandang mengarah kepada monopoli. *Ihtikâr* dan monopoli mempunyai ciri-ciri yang sama. Tetapi *ihtikâr* sebenarnya tidak sama identifikasinya dengan monopoli. *Ihtikâr* menimbun barang-barang komoditas sehingga langka di pasaran dan menjualnya dengan harga tinggi tanpa ada pesaing. Ada kemampuan bertindak untuk menentukan harga dengan caranya sendiri.²⁵⁰ Dari pemahaman ini dapay dinilai bahwa *ihtikâr* dan monopoli berbeda. Masyarakat seringkali menyamakan keduanya disebabkan sifat keduanya sama-sama mengontrol harga. Orang yang selalu yang membuat monopoli tidak selalu berbuat *ihtikâr*, tetapi ketika berbuat *ihtikâr* sudah pasti melakukan monopoli, dalam Islam, siapa pun boleh berdagang walaupun ia satu-satunya pedagang di pasar ataupun ada pedagang lainnya dengan syarat tidak menimbulkan *mafsadah* dalam masyarakat. Islam melarang *ihtikâr* disebabkan mendatangkan kerusakan kepada masyarakat.

3. Kecurangan

Takaran dalam Bahasa Arab disebut *kail*, dan alat untuk menakar disebut *mikyâl*. Alat menakar ini biasanya digunakan untuk setiap kegiatan perdagangan atau bisnis yang memerlukan alat ukur dalam bentuk takaran. Biasanya untuk menakar makanan, maupun barang-barang lainnya.²⁵¹ Ayat-ayat yang mengungkap kata *kail* seperti QS. Al-Muṭaffin (83): 1-3. QS. Yusuf (12): 63, 65 dan 88. Istilah lain yang fungsi penggunaannya sama dengan takaran adalah timbangan. Timbangan dalam Bahasa Arab disebut *mîzân*. Asal kata *mizan* dari *wazana* bermakna alat untuk mengetahui ukuran dari sesuatu secara benar dan adil. Timbangan merupakan cermin keadilan, maka sesuatu ukuran yang tidak adil sesuai timbangan atau takaran merupakan cermin dari kezhaliman. Ayat-ayat yang mengungkap kata *wazana* dengan berbagai derivasinya seperti QS. Al-A'raf (7): 8, QS. Al-Hijr (15): 19, QS. Al-Kahfi (18): 105, QS. Al-Anbiya (21): 47, QS. Asy-Su'ara (26): 182, QS. Ar-Rahman (55): 9 dan QS. Al-Muṭaffin (83): 3.²⁵²

Hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis perdagangan adalah memperhatikan standar timbangan atau takaran yang digunakan sesuai ketentuan standar perdagangan. Jika timbangan atau takaran tidak diperhatikan dengan benar, maka yang terjadi di pasaran adalah munculnya kecurangan dan penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli dan menguntungkan bagi si penjual. Sesuatu perbuatan yang merugikan pihak lain sangat dilarang di dalam Islam. Itu sebabnya, Islam melalui Al-Qur'an memberikan perhatian besar tentang timbangan dan takaran, sehingga ungkapan itu muncul berkali-kali dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat yang terkait seperti berikut:

²⁵⁰ Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*, cet. 2, (Jakarta: III-Indonesia, 2003), h. 173.

²⁵¹ Ar-Raghîb Al-Aṣfahâni, *Mufradat Al-Faṣ Al-Qur'an*, juz. 1, h. 730

²⁵² Attabiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), h. 284. Lihat juga Ar-Raghîb al-Aṣfahâni, *Mufradat Al-Faṣ Al-Qur'an*, juz. 1, h. 868.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra [17]: 35

Ungkapan-ungkapan dalam konteks timbangan dan takaran dalam ayat-ayat tersebut seperti “*sempurnakanlah*”, cukupkanlah, tegakkanlah timbangan dan takaran secara benar dan *adil*’ dengan menggunakan *fi’il amar* pada masing-masing lafaz menunjukkan bahwa perintah tersebut berlaku bagi umum, bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, tidak hanya berlaku kepada umat muslim saja, tetapi berlaku untuk semuanya. Perintah-perintah yang ada dalam ayat tersebut hukumnya wajib dilaksanakan dalam setiap aktivitas kegiatan dalam kehidupan terutama terkait permasalahan perdagangan atau bisnis. Munculnya kecurangan ketika pedagang mengurangi timbangan dan takaran saat menjual barangnya kepada konsumen, sebaliknya apabila pedagang membeli dari pemasok dia minta dipenuhi takaran timbangannya. Pada masa sekarang ini kecurangan dalam dunia bisnis bisa melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan perdagangan seperti pemasok, produsen, konsumen, penjual, pembeli dan sebagainya. Berikut ancaman bagi orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran dijelaskan dalam Al-Qur’an:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ ۙ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ ۙ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ
وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (QS. Al-Mutaffin [83]: 1-3.)

Celaka dalam ayat di atas menurut *Tafsir al-Khâzin* dimaknai sebagai kata yang buruk yang disebutkan ketika terjadi bala⁷. Dalam konteks ayat di atas, kata *wail* yang bermakna celaka menunjukkan azab yang akan dirasakan oleh para orang yang melakukan kecurangan dalam perihal timbangan dan takaran adalah siksa yang pedih di akhirat yang mereka dapatkan, kebinasaan yang permanen lagi besar di setiap keadaan dunia maupun di akhirat. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *wail* itu adalah lembah yang berada di neraka *Jahannam* yaitu khusus tempat bagi orang-orang yang *mutaffifin*. *Mutaffifin* dalam *tafsir Khâzin* bermakna orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran.²⁵³ Ibnu Abbas menjelaskan ketika nabi Muhammad Saw. menginjakkan kakinya di kota Madinah. Beliau melihat rata-rata penduduk kota Madinah merupakan seburuk-buruk manusia dari aspek cara

²⁵³ ‘Ala ad-Dîn ‘Ali bin Muhammad bin Ibrâhîm al-Bagdâdî, *Tafsir al-Khozîn Musammâ Lubâb at-Ta’Wil fi Ma’âni at-Tanzil*, h. h. 403

menimbang dan mengukur. Kemudian turunlah ayat pertama dari QS. Al-Muṭaffifin (83): 1 yaitu (celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran) sebagaimana yang dikemukakan pada ayat-ayat di atas. Selanjutnya nabi Muhammad menyampaikan kepada umat Islam untuk memenuhi timbangan dan takaran dalam setiap kegiatan muamalah termasuk dalam bisnis perdagangan.

4. Praktik Ribawi

Secara etimologi riba berasal dari kata ribâ yang bermakna *ziyâdah* tumbuh, meningkat dan bertambah. Al-Qur'an mengungkap kata riba sebanyak dua puluh kali dengan derivasinya.²⁵⁴ Namun hanya ada delapan kali yang mengungkap secara langsung dalam konteks pertambahan dari pokok hutang (bunga). Permasalahan riba adalah permasalahan tentang syari'ah disebabkan adanya pertambahan yang tidak sesuai ketentuannya. Berikut surah yang mengungkap kata tersebut: QS. (Al-Baqarah 92): 275, 276, 278, QS. Ali Imran (3): 130, QS. An-Nisa (4): 160, 161 dan QS. Ar-Rûm (30): 39.²⁵⁵ Berikut salah satu ayat yang membahas dalam konteks pertambahan dari pokok hutang.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rûm [30]: 39).

Dalam *tafsir al-Waṣit* diungkap bahwa pemberian bantuan uang atau sejenisnya dengan menambah dari pokok utang tujuannya untuk membantu orang-orang miskin, Ibnu Sabil dan kerabat yang mengalami kesusahan, maka praktik tersebut sebenarnya tidaklah memberikan keuntungan pahala sedikitpun kepadanya. Praktik itu adalah praktik yang dilarang oleh Allah Swt. Praktik yang menguntungkan adalah pemberian zakat secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan kepada kaum kerabat, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil dengan tujuan ingin memperoleh pahala akhirat.²⁵⁶

Dalam *tafsir jalâlain* dikatakan bahwa riba merupakan tambahan yang dikenakan dalam muamalah, uang, maupun makanan baik dari segi kadar maupun

²⁵⁴ Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Halem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*. (Leiden: Brill, 2008), h. 345

²⁵⁵ Ar-Raghîb al-Aṣḥâni, *Al-Mufradat Fi Gharîb Al-Qur'an*, juz. 1, (t.tp: Maktabah Nazâr Mustafâ al-Bâz, t.t), h. 248

²⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Waṣît*, cet. 1, (Damsik: Dârr al-Fikr, 2001), h. 2002.

waktunya.²⁵⁷ Pengertian riba secara terminologis adalah sebagai tambahan dari harta pokok atau modal.²⁵⁸ Menurut Abû al-A'î al-Mudûdî riba merupakan tambahan atas moral yang dibayar oleh peminjam sebagai imbalan dari suatu masa tertentu yang diberikan penangguhan pembayaran oleh pemberi pinjaman dengan dan aturan tertentu. Riba dapat timbul akibat paduan dari tiga unsur yaitu adanya tambahan atas modal, adanya ketentuan banyaknya tambahan itu berdasarkan kepada waktu dan adanya tambahan itu menjadi syarat dalam transaksi.²⁵⁹

Secara garis besar riba dikelompokkan kepada dua bagian yaitu pertama, riba yang muncul karena disebabkan terjadinya utang-piutang. Kelompok pertama terbagi kepada dua jenis, yaitu *riba qard* dan *riba jahiliyyah*, kedua, riba yang muncul karena praktik perdagangan. Kelompok kedua ini terbagi menjadi dua macam yaitu *riba fadl* dan *riba nasiah*.

2. Pengaruh Perdagangan dalam Pembangunan Ekonomi

1. Menghargai Waktu

Dalam Kasur besar Bahasa Indonesia kata waktu paling tidak mempunyai empat makna yaitu pertama, seluruh rangkaian yang telah lewat, sekarang dan yang akan datang, kedua yaitu saat tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ketiga yaitu kesempatan tempo, peluang, keempat yaitu saat atau ketika sedang berlangsung.²⁶⁰ Sedangkan dalam kamus Bahasa Arab kata waktu berasal dari kata *al-waqt*. Kata ini terdiri dari tiga huruf yang berakar kata *wa-qata* yang berarti waktu, masa dan zaman.²⁶¹

Dalam *Mu'jam al-Maqâyis al-Lughah*, *al-waqt* menunjukkan kepada batas sesuatu²⁶² atau berakhirnya waktu yang diwajibkan untuk beramal.²⁶³ Itulah sebabnya, hampir semua yang menunjuk kepada *waqt* dalam Al-Qur'an dan ukurannya yang tertentu. Hal ini dapat diperhatikan dalam firman Allah Swt. QS. An-Nisâ (4): 103.

²⁵⁷ Imam Suyûti, *Tafsir Jalâlain*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), h. 40.

²⁵⁸ Karnaen A. Perwata Atmadja dan Muhammad Syafi'I Antonia, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 10.

²⁵⁹ Abu al-A'î al-Mudûdî, *Riba*, terj. *Abdullah Suhaili*, (Jakarta: Hudaya, 1970), h. 95.

²⁶⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Cet. 1: (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1006.

²⁶¹ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud, 1996), h. 2031

²⁶² Abi al-Husaîn Ahmad bin Fâris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqâyiz al-Lughah*, juz III (t.t. Dâr al-Fikr, t. th), h. 154

²⁶³ Al-Râgib al-Aṣṣafhâni, *Mu'jam Mufradât Alfâz Al-Qur'an* Cet. 1: (Bairût: Dâr Al-Qalam, 1992), h. 879.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
 اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُورًا

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa [4]: 103)

Philips E. Atkision, mengatakan bahwa waktu adalah emas.²⁶⁴ Pernyataan ini adalah benar jika tolak ukurnya dinilai dari nilai materialism dan benar pula menurut orang yang mengukur segala sesuatu dengan kenikmatan dunia saja. Dikatakan juga bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang kita miliki.²⁶⁵ Pendapat ini juga benar, sebab tidak ada manusia yang dapat menyimpan waktu di tempat-tempat tertentu, juga tidak ada yang bisa membeli waktu tersebut. Dengan demikian, yang dapat dilakukan manusia hanyalah menggunakan waktu tersebut secara konstruktif dan destruktif.

Sementara itu, Imam al-Qusyairî al-Naisabûrî dalam kitabnya dijelaskan bahwa waktu adalah pedang. Menurutny sebagaimana fungsi pedang, maka ia dapat memotong manusia. Dalam hal ini, pedang tersebut sangat halus sentuhannya, namun tajam syaratnya. Barangsiapa menghindarinya maka ia akan selamat, dan barangsiapa yang bertindak kasar maka tertebas olehnya. Dalam kutipan tersebut ada makna yang tersirat yaitu jika seorang tidak dengan cepat memotong atau menghindar dari pedang maka akan terkena olehnya, dan jika seorang dengan cepat menghindar dari tebasan pedang tersebut maka dikatakan menang. Demikian halnya waktu, siapa yang mempergunakan waktu tersebut maka ia akan selamat, tetapi barangsiapa yang membiarkannya maka ia akan tertebas dan jatuh dalam kehancuran.²⁶⁶

Kewajiban pokok bagi orang Muslim terhadap waktu yang dimilikinya adalah menjaganya sebagaimana ia menjaga harta kekayaannya, bahkan lebih dari itu, ia juga harus terus berusaha memanfaatkan seluruhnya untuk kebahagiaan dunia demi akhirat dan untuk keselamatan masyarakat. Al-Sirî bin Muflis mengatakan jika anda menangis atas berkurangnya harta benda. Maka tangisilah berkurangnya usia anda.²⁶⁷ Senada dengan itu, Abdullah bin Mas'ûd mengatakan bahwa aku tidak menyesali seperti sesuatu seperti penyesalanku pada saat matahari terbenam yang berarti umurku berkurang, akan tetapi amalku belum bertambah.

²⁶⁴ Philips E. Atkinson, *Time Management* diterj. Agus Maulana, Manajemen Waktu yang Efektif Cet. 1: (Jakarta: Binarupa Aksara, 1991), h. 4.

²⁶⁵ Philips E. Atkinson, *Time Management*, h. 5.

²⁶⁶ Lihat Abî Qâsyim Abd al-Karim bin Hawâsin al-Qusyairî al-Naisabûrî, *Risâlah al-Qusyairiyah Fi 'Ilmi al-Tasawuf* (t.tp: Dâr al-Khair, t.th), h. 55.

²⁶⁷ Abdul Malik al-Qâsim, *al-Waqt Anfâsûn Lâ Taûdu*, ter. Mustholah Maufur, Waktu: Nafas yang Takkan Kembali, (Cet. 1: Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), h. 53.

Dengan tidak disadari selama hidup kita, katakanlah sampai 60 tahun, banyak sekali kesenggangan waktu yang dihabiskan untuk berbagai keperluan kegiatan yang dilakukan baik itu bersifat yang produktif dalam hal kebaikan, sedang dan kurang produktif. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu juga untuk bersantai. Tapi sebaiknya dipergunakan waktu lebih banyak untuk kegiatan produktif daripada waktu untuk bersenang-senang. Sebuah perekonomian tidak akan maju dan berkembang jika para pelakunya tidak menghargai pentingnya waktu untuk dipergunakan dengan sebaik mungkin dalam hal yang baik dan produktif.

2. Peningkatan Kesejahteraan Hidup

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya demi menghidupi dirinya dan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Islam membagi waktu menjadi dua yaitu beribadah dan bekerja untuk mencari rezeki. Dalam arti kata, kerja adalah sumber daya pemanfaatan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Rezeki yang paling utama adalah rezeki yang didapatkan dari hasil kerja keras atau keringat sendiri, dan rezeki yang paling dibenci oleh Allah Swt. adalah rezeki yang diperoleh dengan cara berminta-minta.

Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Saw. pernah ditanya: “Pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah”, Rasul menjawab: “*Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih*”. (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).²⁶⁸

Terjun dalam bidang bisnis atau perdagangan adalah salah satu usaha kerja keras dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kemauan keras (*‘azm*) yang dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Orang-orang atau bangsa yang berhasil adalah yang mau bekerja keras, tahan menderita, dan berjuang memperbaiki nasibnya.²⁶⁹ Kerja keras dalam Islam menjadi perhatian yang cukup besar. Dalam Al-Qur’an terdapat 360 ayat yang berbicara tentang *al-‘amal*, 109 tentang *al-fi’il*, begitupula dengan kata *al-kasb* sebanyak 67 ayat dan *al-sa’yu* sebanyak 30 ayat. Ayat-ayat di atas membahas tentang hukum yang berkaitan dengan kerja, sikap terhadap pekerjaan dan tanggung jawab dalam bekerja dan lainnya.²⁷⁰

Kata *al-‘amal* dalam Al-Qur’an tidak selamanya bermakna *ibadah mahdah* saja, tapi juga mengandung makna amal-amal yang berkaitan dengan *iqtisâdiyyah* (ekonomis) dan *ijtimâ’iyyah* (sosial), sebagaimana Allah berfirman QS. Yâsîn (34): 35 sebagai berikut

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۚ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۗ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

²⁶⁸ Muhammad ibn Ismâ’il al-Bukhârî, *Shahih Bukhârî* jilid 2, terj. Zainuddin Hamidy, dkk Cet. XI I I: (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 675.

²⁶⁹ Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Cet. I X: (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 231

²⁷⁰ Muhammad Tolhah Hasan, *Islam & Masalah Sumber Daya Manusia*, Cet. I V: (Jakarta: Lantaboa Press, 2005), h. 238

agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? (QS. Yâsîn [34]: 35.

Ayat di atas sangat jelas dalam menggambarkan pentingnya sebuah usaha dan kerja keras dalam segala aktifitas kebaikan. Seorang mukmin sangat dianjurkan untuk terus bekerja keras agar bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya agar tidak menjadi beban kepada orang lain. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah Saw: *bahwa seorang yang mengambil tali untuk kerja mencari kayu bakar, adalah leih baik daripada ia meminta-minta tanpa bekerja.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu, para sahabat juga telah memberikan contoh yang baik dalam hal kerja keras. Hal itu terjadi pada salah satu seorang sahabat Mu'az bin Jabal ketika ia menjemput Rasulullah sepulang dari perang Tabuk, lalu Rasulullah bertanya kepada Mu'az. "Mengapa tanganmu kasar Mu'az? Dia menjawab: 'benar wahai Rasulullah, dikarenakan bertani dengan pacul, dan dari situlah saya menafkahi keluarga.'" Kemudian Rasulullah bersabda: *Itulah tangan yang disukai oleh Allah Swt. dan Rasulnya.* (HR. Ahmad).²⁷¹

Selain Mu'adz, masih banyak nama sahabat yang terkenal kerja kerasnya dalam mengembangkan dunia perdagangan, seperti Abdurrahman bin 'Auf ketika terjadi persaudaraan antara orang kaum Muhajir dan Anshor. Salah satu yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Saw. adalah Abdurrahman bin 'Auf (dari kalangan Muhajir) dengan Sa'ad bin Robbi (dari kalangan Anshari). Dalam kisah, Sa'ad menawarkan seperdua harta kekayaan kepada Abdurrahman, bahkan menawarkan untuk menceritakan salah satu istrinya untuk dinikahi oleh Abdurrahman. Tetapi penawaran tersebut ditolak oleh Abdurrahman dengan mengatakan bahwa: "Semoga Allah Swt. memberikan harta dan keluargamu, tidak perlu engkau berbuat demikian. Tunjukkan kepada saya dimana saya harus berjualan. Mereka pun pergi untuk mencari tempat berjualan di pasar. Pada akhirnya, Abdurrahman terus bekerja keras dan pada waktu yang singkat ia mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil jualannya dan kembali lagi menjadi salah satu pengusaha atau pedagang yang terpendang di Madinah."²⁷²

Terkait dengan fakta di atas, Buchari Alma menegaskan bahwa bergelut dalam dunia bisnis atau perdagangan itu sebuah usaha kerja keras. Dalam kerja keras tersimpan sebuah kepuasan batin yang sangat mendalam bagi yang mendalaminya atau menjalankannya. Oleh karena itu, dalam bisnis sebuah prestasi lebih diutamakan daripada prestise. Generasi yang selalu mengutamakan prestise tidak akan mencapai kemajuan, karena setiap kemajuan pasti menuntut adanya prestasi. Prestasi dimulai dengan sebuah kerja keras dan selalu belajar untuk

²⁷¹ Muhammad Tolhah Hasan, *Islam & Masalah Sumber Daya Manusia* Cet. I V: (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 242.

²⁷² Muhammad Tolhah Hasan, *Islam & Masalah Sumber Daya Manusia* Cet. I V: (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 243

meningkatkan sebuah kapasitas dalam sebuah bidang.²⁷³ Termasuk dalam perdagangan.

Kerja keras dalam perdagangan tidak hanya dilakukan pada saat memulai perdagangan saja, melainkan terus dilakukan sampai menemukan titik hasil keberhasilan dalam menjalani sebuah usaha tersebut. Perbaikan terus-menerus atas apa yang telah dikerjakan menjadi sebuah konsisten dan tidak terlena dan cepat puas dengan keberhasilan yang telah dicapainya. Hal itu sesuai dengan semangat dalam Al-Qur'an:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (QS. Al-Insyirah [94]: 7).

Jelas dalam ayat di atas, memberikan inspirasi bahwa seseorang pebisnis atau pedagang tidak boleh untuk bermalas-malasan. Sifat malas adalah lawan kepribadian seorang pebisnis yang sukses. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat tersebut bahwa apabila kamu (Muhammad) telah selesai berdakwah, maka beribadahlah kepada Allah Swt. apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan apabila telah selesai mengerjakan sholat dan berdoalah.

Senada dengan ayat di atas, Allah Swt. juga menegaskan dalam Al-Qur'an:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Inilah salah satu ajaran yang menjadi ciri khas dalam prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan antara pemenuhan kehidupan akhirat dan dunia. Inti kandungan ayat tersebut adalah pembagian waktu shalat dan waktu bekerja. Setelah perintah pemenuhan kebutuhan akhirat untuk mencapai ketenangan jiwa dengan menyegerakan shalat Jum'at pada ayat sebelumnya, kemudian Allah Swt. memberikan keleluasaan dalam mencari penghidupan dunia dengan kerja menurut jalan perniagaan yang diridhai Allah Swt.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Irak bin Malik bila telah selesai shalat Jum'at dia segera bangkit pulang dan di depan pintu ia berhenti untuk berdoa: “Ya Allah, sesungguhnya aku telah memenuhi panggilanmu, telah aku laksanakan shalat yang menjadi kewajiban darimu dan akupun hendak bertaburan di muka bumi

²⁷³ Buchari Alma, *Kewirausahaan* Cet. I X: (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 232

sebagaimana yang engkau perintahkan. Maka, anugerahkan rizki kepadaku dari karuniamu dan engkau sebaik-baik pemberi rezeki.” Gambaran tersebut melukiskan bahwa Irak melaksanakan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Menjemput rezki dengan penuh kesadaran untuk selalu mengingat Allah Swt. dalam hati dan pemenuhan kewajiban melakukan perniagaan yang halal semata. Mengingat Allah Swt. Dalam hal ini berarti juga pemenuhan kehidupan dengan tetap memegang cara-cara yang dibenarkan Allah Swt.²⁷⁴

3. Hemat dan Cermat dalam Membelanjakan Harta

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa Allah mengecam kemewahan, lalu mengecam sifat berlebih-lebihan dan pemborosan di berbagai ayat-ayatnya. Meskipun demikian terkadang ada orang yang bertanya: tidaklah kecaman terhadap kemewahan cukup mewakili kecaman terhadap sikap berlebih-lebihan? Jawabnya adalah sesungguhnya sikap berlebih-lebihan dan hidup mewah keduanya bukanlah dua istilah bersinonim yang salah satunya mewakili yang lainnya. Yang jelas bahwa diantara keduanya terdapat relevansi keumuman dan kekhususan masing-masing. Sikap hidup mewah biasanya harus diiringi sikap berlebih-lebihan. Sedangkan sikap berlebih-lebihan tidak harus disertai kemewahan.²⁷⁵

Ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Konsumsi di atas dan melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap *isrâf* dan tidak disenangi Islam.

Al-Qur’an melarang perbuatan yang melampaui batas (berlebih-lebihan) dalam berbelanja dan menikmati rezeki yang baik. Allah Swt. telah menyerukan kepada umat manusia bahwa dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan itu adalah sikap yang melampaui batas yang wajar. Termasuk yang melampaui batas (*isrâf*) adalah pemborosan yang artinya yang membuang-buang harta dan menghamburkannya tanpa faedah dan mencari pahala. Al-Qur’an sengaja memakai ungkapan bahasa yang paling indah dalam menyeru kepada sikap ekonomis dan hemat dalam belanja serta menjauhkan dari perbuatan yang melampaui batas dan pemborosan atau kebakhilan dan kekiran.²⁷⁶

Al-Qur’an terkadang menggunakan Bahasa pujian dan sanjungan kepada orang-orang yang berbuat ekonomis dan hemat dalam kehidupan mereka, lalu ia menjadikan mereka hamba-hamba Allah Swt. yang maha pemurah yang mendapatkan pahala surga karena kesabaran mereka sebagaimana Allah Swt. mensifati mereka dengan firmanNya dalam Al-Qur’an:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

²⁷⁴ Dwi Suwikyono, *Komplilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam* Cet. I: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 78.

²⁷⁵ Dwi Suwikyono, *Komplilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, h. 253

²⁷⁶ Dwi Suwikyono, *Komplilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, h. 254

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.” (QS. Al-Furqan [25]: 67).

Berdasarkan uraian di atas, Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa batasan Islam tentang pembelanjaan ada dua kriteria yaitu:

1. Batasan yang terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan, cara dan sifatnya

Batasan pada acara dan sifat adalah batasan yang dirumuskan oleh Al-Qur'an mengenai konsumsi yang terkait dengan berbagai macam tanpa melihat kepada kuantitas sesuatu yang dibelanjakan, sedikit atau banyak, yaitu pembelanjaan tersebut terkait dengan hal-hal yang diharamkan Al-Qur'an, seperti khamar dengan berbagai jenis dan namanya, judi dan sebagainya.

Ibnu Mas'ud berkata, *al-Tabzir* adalah membelanjakan harta pada selain hal yang benar, dan Mujahid berkata seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, maka ia bukan orang yang berbuat *tabzir* (pemborosan), dan kalau seandainya ia membelanjakan satu *mud* pada selain yang dibenarkan maka ia adalah pemboros". Qatadah berkata bahwa perbuatan pemborosan adalah membelanjakan harta pada kemaksiatan.²⁷⁷

2. Batasan pada kuantitas dan ukuran.

Kriteria yang kedua yaitu membelanjakan harta yang tidak sesuai dengan pendapatannya, misalnya seorang hasil pendapatannya yaitu tujuh, lalu ia membelanjakannya sepuluh padahal yang ia belanjakan bukan sesuatu yang mendesak (primer) sehingga dengan sangat terpaksa ia meminjam padahal utang itu adalah keresahan di waktu malam dan keheningan di waktu siang.²⁷⁸ Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al-Isra [17]: 29).

Janganlah kamu kikir dan pelit dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam pembelanjaan sehingga kamu memberi di luar kemampuan dan mengeluarkan uang melebihi pemasukanmu. Maka jika kamu kikir akan menjadi orang yang tercela. Orang-orang mencela dan mencacimu dan mereka tidak membutuhkan lagi.

²⁷⁷ Ismâ'il Ibn Kaşir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azîm* (Cet. I: Kairo: Mu'assasah Qurtubah, 2000), jilid 4, h. 376.

²⁷⁸ Yusuf Qardhawi, ter. Hafidhuddin dkk, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* Cet. I: (Jakarta: Robbani Pers, 1997), h. 314

Sikap berlebih-lebihan sangat berbahaya bagi individu dan komunitas, demikian pula sifat kikir karena kikir itu menyebabkan kepada lenyapnya kemakmuran dan stasisnya kehidupan. Adapun yang sebaik-baiknya sikap adalah sikap pertengahan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰنَآءَ زِيْنَتِكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf [7]: 31.)

Allah Swt. telah menghalalkan makan dan minum selama tidak berlebih-lebihan dan bersikap tinggi hati. Sikap berlebih-lebihan adalah berhubungan dengan penampilan luar dan sikap tinggi hati adalah berkaitan dengan kondisi batin sedangkan kebaikan keduanya (lahir batin) adalah yang diperintahkan. Allah melarang memberikan harta benda yang dimiliki kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa [4]: 5).

Pada ayat ini kata “menyerahkan” dapat bermakna sebagai menitipkan, mengamanahkan untuk dikelola atau menginvestasikan. Yang dimaksud orang-orang yang belum sempurna akal nya adalah anak-anak dan mereka yang tidak mempunyai keahlian dalam mengelola harta benda. *Assufahâ* pada asalnya berarti orang-orang yang tertutup akal nya, belum baligh atau disebut bodoh. Namun dapat pula diartikan orang yang belum atau tidak mempunyai keahlian dan keterampilan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda secara profesional atau diinvestasikan kepada bisnis-bisnis produktif.²⁷⁹ Pada ayat ini pula disebutkan posisi harta benda sebagai tiang atau pilar pokok kehidupan. Seseorang tidak dapat berdiri tanpa adanya sebuah penopang yang berupa kaki. Demikian pula rumah jika tanpa

²⁷⁹ Ismâ'il Ibn Kaşir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azîm* (Cet. I: Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, 2000), jilid 2, h. 350

tiang tidak akan terwujud sebuah bangunan, karena itu hidup di dunia akan hampa jika tanpa adanya harta benda.²⁸⁰

Salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislative yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatifnya terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau *mubazir* diantara pembagiannya yaitu:

a. Pentingnya Memiliki Wawasan Keilmuan dalam Bertindak

Diantara pemberian prioritas yang dibenarkan oleh Islam adalah prioritas ilmu atas amal. Ilmu harus didahulukan atas amal karena ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah bagi amal yang akan dilakukan, oleh sebab itu seringkali menemukan ulama terdahulu yang memulai karangan mereka dengan bab tentang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ
لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

"Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS. Yusuf [12]: 54-55.)

Dalam ayat di atas bahwa Ibnu Qayyim mengutip perkataan Imam Hasan al-Basri untuk memperingatkan orang yang tekun dalam beribadah dan beramal, tetapi tidak dibentenginya dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman. Dia mengucapkan perkataan yang sangat dalam artinya. Yaitu Orang yang beramal tetapi tidak disertai dengan ilmu pengetahuan tentang itu, bagaikan orang yang melangkahakan kakinya tetapi tidak meniti jalan dengan benar. Orang yang melakukan sesuatu tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu, maka dia akan membuat kerusakan yang lebih banyak daripada perbaikan yang dilakukan. Carilah ilmu selama ia tidak mengganggu ibadah yang engkau lakukan dan beribadahlah selama ibadah itu tidak mengganggu pencarian ilmu pengetahuan. Karena ada sebagian kaum Muslim yang melakukan ibadah, tetapi mereka meninggalkan ilmu pengetahuan sehingga mereka keluar dengan pedang mereka untuk membunuh umat Nabi Muhammad Saw. Kalau

²⁸⁰ Ismâ'il Ibn Kaşir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azîm* (Cet. I: Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, 2000), jilid 7, h. 351

mereka mau mencari ilmu pengetahuan, niscaya mereka tidak akan melakukan seperti apa yang mereka lakukan itu.²⁸¹

Selain itu, untuk menjadi seorang yang profesional dan pakar dalam mengembangkan sebuah usaha, seorang muslim perlu berusaha untuk belajar, memperoleh dan menguasai ilmu pengetahuan. Apabila pengetahuan sudah dikuasai dan menjadi kepakaran tertentu, maka agar kepakaran itu dapat diterapkan secara efektif dan bermanfaat, diperlukan kemampuan dan kompetensi. Namun kompetensi ini berbeda dengan kepakaran, tidak dapat dipelajari di buku-buku. Hal itu hanya dapat dikuasai melalui muamalah, yaitu terus-menerus belajar bagaimana menerapkan kepakaran.²⁸²

b. Pentingnya Memiliki Jiwa yang Teguh (Istiqamah)

Istiqamah adalah sebuah konsisten atau komitmen dalam menjalani sesuatu program untuk menuju satu tujuan. Istiqamah juga mengandung beberapa hal yaitu:

1. Konsistensi, sehingga secara terus menerus apa yang dianggap baik itu dijalankan.
2. Tahan uji kepada godaan-godaan yang mungkin menjadi penghambat, menjadi sebuah halangan sampai pada tujuan yang dicita-citakan. Dalam kaitan dengan fokus, hidup ini dianjurkan oleh agama untuk memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai.²⁸³

Hidup ini sesungguhnya merupakan satu kesatuan waktu yang utuh dan tidak terpisah. Sejak memasuki usia baligh, yaitu usia pembebanan dan pertanggung jawab, sejak itu pula catatan kualitas hidup seseorang mulai dibuka. Ukuran yang menentukan nilai hidup seseorang adalah muatan amal yang terkandung di sepanjang waktu yang dilalui seseorang dalam hidupnya. Itu sebabnya seseorang harus menciptakan perimbangan yang maksimum antara usia dan amal. Dimana seorang meyakini bahwa produktifitas hidup yang mengatakan bahwa semua orang bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin tergantung yang menjalaninya dan memiliki rasa konsistensial.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep perdagangan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik) adalah sebagai berikut:

²⁸¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftah Dâr Sa'âdah*, diterj, Abd. Hayy al-Kattani dkk. Judul *Kunci Kebahagiaan*, Cet. I: (Jakarta: Akbar Media, 2004), jilid 1 h. 108

²⁸² Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, Cet. I: (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 370.

²⁸³ Anis Matta, Sebagaimana dikutip oleh Suherman, dalam *Dialog peradaban* (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006), h. 316

Dalam Al-Qur'an dijelaskan term-term perdagangan yaitu *al-tijarah*, *al-bai'u*, dan *isyara* memiliki dua bentuk pengertian: pertama perdagangan yang bermakna secara materi dalam hal ini aktivitas jual-beli (dagang), kedua, perdagangan yang bermakna non materi atau immaterial yaitu bahwa transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dagangannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kelal. Perdagangan yang dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa, harta dan amal shaleh.

Perdagangan dalam Al-Qur'an tidak hanya semata-mata untuk mencari sebuah keuntungan yang besar, melainkan juga untuk mencari kebaikan yang terdapat dalam aktivitas muamalah perdagangan tersebut serta membangun relasi dan silaturahmi yang membuahkan hasil keberkahan dunia akhirat.

Allah dan Rasul-Nya telah memberikan penjelasan dan gambaran serta suri tauladan dalam dunia perdagangan, bahwa dalam memulai usaha tidak hanya memulai dengan tekad semata, tetapi ada yang harus dimiliki dari setiap pelaku perdagangan, baik dalam memulai maupun aktivitas sedang berlangsung. Seperti halnya harus mempunyai ilmu berdagang sebelum memulainya, jujur, amanah, serta bertanggung jawab dalam segala aktivitas dan transaksi yang dilakukan.

Serta pengaruh *al-tijarah* (perdagangan) dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan dalam tingkahlaku masyarakat. Ia harus berperilaku bagaimana menghargai waktu, meningkatkan kesejahteraan hidup, hemat atau cermat dalam membelanjakan harta, pentingnya memiliki wawasan keilmuan dalam bertindak, pentingnya orientasi ke masa depan dan pentingnya memiliki jiwa yang tangguh dalam menghadapi permasalahan ekonomi saat ini dan yang akan datang.

B. Saran

Al-tijarah atau perdagangan adalah salah satu konsep perdagangan dalam Al-Qur'an, penting untuk dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat perdagangan merupakan aktivitas keseharian masyarakat. Maka pemahaman tersebut dapat bermakna positif, terutama pada sisi kehidupan ekonomi masyarakat sekarang ini.

Kajian tentang perilaku-perilaku dan nilai-nilai dalam perdagangan banyak dilakukan, namun tidak sedikit pelaku perdagangan yang masih melakukan aktivitas kecurangan di dalam perdagangannya. Karena itu sangat diharapkan kedepannya kajian tentang nilai dan perilaku kebajikan dan bersikap adil dan lainnya lebih dikembangkan dan dirumuskan sebuah metode tafsir ekonomi yang lebih mendalam agar dapat dipahami dan diindahkan dalam kehidupan masyarakat.

Bisnis perdagangan dalam konsep Al-Qur'an dipahami dan diamalkan oleh pelaku bisnis perdagangan akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat karena doktrin bisnisnya tidak saling merugikan dan menjatuhkan. Perkembangan

arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin canggih terkadang dapat mempengaruhi tujuan seorang pebisnis yang semata-mata mendapatkan keuntungan duniawi saja dengan tidak memperhatikan konsep etika dalam bisnis perdagangan menurut Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Muhammad Tahir Ibn, *Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (Tunis: Dâr al-Tûnis Li Nâsyr, 1984).
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996).
- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi’iyah*,. (Jakarta: Karya Indah, 1986). dan lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Pustaka, 1988).
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- al-Andalûsî, Abû Hayyân, *Tafsîr al-Bahr al-Munhît*, jilid 8 (Cet. 1: Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).
- _____, Abû Hayyân, *Tafsîr al-Bahr al-Munhît*, jilid 8 (Cet. 1: Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).
- al-Ansari, Ibnu Manâzûr, Ibnu, *Lisan al-‘Arab*, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010).
- al-Aşfhâni, Abî Qâsim al-Husain bin Muhammad ar-Râghib, *Mufradât fi Gharîb al-Qur’an*, (Qâhirah: Maktabah Nazâr Muştafâ al-Bâz, t. th).
- _____, Abî Qâsim al-Husain bin Muhammad ar-Râghib, *Mufradât fi Gharîb al-Qur’an*, (Qâhirah: Maktabah Nazâr Muştafâ al-Bâz, t. th).
- al-Aşfhâni, Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad al-Ma’ruuf bi al-Raghib, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Ma’rifah. t. th).
- al-Auqaf, Wizarah, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dâr al-Salâsil, 1404 H).
- al-Bagdâdi, Syihâb ad-Dîn as-Sayyid Mahmud al-Alûsî, *Ruh al-Ma’âni fi Tafsir al-Qur’an al-Azîm wa As-Sab’u al-Maşâni*, (Beirut: Idârah at-Tibâ’ah al-Muniriyyah, t. th).
- al-Baidhowi, Muhammad asy-Syirazi, *Anwâr Tanzîl wa Asrar al-Ta’wil al-Ma’ruf bi Tafsir al-Baidhowî*, cet. 1, (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turas al-‘Arabiyyi Muassasah at-Târikh al-‘Arabiyya, t. th).
- _____, *Anwâr Tanzîl wa Asrar al-Ta’wil al-Ma’ruf bi Tafsir al-Baidhowî*, cet. 1, (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turas al-‘Arabiyyi Muassasah at-Târikh al-‘Arabiyya, t. th).

- Al-Bâji, *Al-Muntaqâ Syarh al-Muwatta'*, juz V, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabi, 1332 H).
- al-Baqdâdî, Ala ad-Dîn Alî bin Muhammad bin Ibrahim, *Tafsir al-Khozîn al-Musammâ Lubâb at-Ta'wîl fî Ma'âni at-Tanzîl*, cet. 1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).
- Al-Bâqî, Muhammad Fu'âd Abd., *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Al-Fâz al-Qur'an al-Karim*, (Qâhirah: Dâr al-Hadis, t. th.).
- al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhârî*, cet. 1, (Qahirah: al-Matba'ah as-Salafiyah wa Maktabatuha, t.th).
- al-Bukhârî, Muhammad ibn Ismâ'il, *Shahih Bukhârî* jilid 2, terj. Zainuddin Hamidy, dkk (Cet. XI I I: Jakarta: Widjaya, 1992).
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *Ihya 'Ulum al-din*, (Kairo: Dar-al Hadis, 2004).
- Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Cet. 1 Yogyakarta: Yayasan Ali Maksun, 1996), h. 2031
- Ali, Attabiq, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003). Lihat juga Ar-Raghîb al-Aşfahâni, *Mufradat Al-Faz Al-Qur'an*, juz.
- Ali-al-Jurjanî, Ali Ibn Muhammad Ibn, *al-Ta'rifât*. Juz 1 (Bairût: Dâr al-Kitab al-'Arabi).
- al-Ijma' h. 125, dinukil dari Al Wajiz Fi Fiqhus Sunnah Wal Kitabil 'Aziz karya 'Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Miftah Dâr Sa'âdah*, diterj. Abd. Hayy al-Kattani dkk. Judul Kunci Kebahagiaan, (Cet. I: Jakarta: Akbar Media, 2004).
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad as-Sayyid asy-Syarif, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Qahirah: Dâr al-Fadilah, t. th).
- al-Khâtib, Al-Syarbini, Mughni al-Muhtâj ilâ Ma'rifat Ma'âni Al-Fâz al-Manhaj, juz II, (Beirut: Matbâ'at Mustâfa al-Bâbi al-Hambali, t.t.). Lihat pula Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbâh* (Riyâd: Al-Mu'assasah al-Su'ûdiyah, t.t.). Lihat juga Mansur ibn Yûsuf ibn Idris al-Buhûti, *Kasysyaf al-Qinâ' an-Matn al-Iqnâ*, juz III, (Beirut: Dâr al-Kitâb, t.t.).
- Al-Khawârizmî, Mahmud bin 'Umar az-Zamaksyarî, *Tafsir al-Kasysyâf*, cet. 3, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2009).

- al-Khawârizmî, Muhammad bin ‘Umar az-Zamaksyarî, *Tafsir al-Kasysyâf*, cet. 3, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 2009).
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syari’ah*, (Bandung: Alfabeta 2009).
- Alma, Buchari, *Dasar Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003).
- _____, *Kewirausahaan* (Cet. I X: Bandung: Alfabeta, 2005).
- Alma, Buchori & Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- al-Marâghî, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Marâghî*, jilid XXII (Cet. I: Dâr Mustafâ al-Halâbi: Mesir, 1946).
- al-Mudûdî, Abu al-A’la, *Riba*, terj. Abdullah Suhaili, (Jakarta: Hudaya, 1970).
- al-Munâwî, Muhammad Abdur Rauf, *al-Tawqif ala Muhimmât al-Ta’rifat*. Juz 1 (Bairût: Dâr al-Fikr al-Mua’sir, 1990).
- al-Qaraḍâwî, Yûsuf, *Fiqh az-Zakah*, cet. 2, (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1973).
- _____, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fi al-Iqtisadi al-Islâmî*, ter. Hafidhuddin dkk, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Cet. I: Jakarta: Robbani Pers, 1997).
- al-Qâsim, Abdul Malik, *al-Waqt Anfâsûn Lâ Taûdu*, ter. Mustholah Maufur, *Waktu: Nafas yang Takkan Kembali* (Cet. 1: Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995).
- al-Qâsimî, Muhammad Jamâluddîn (Selanjutnya disebut al-Qâsimî), *Tafsir al-Qâsimî*, jilid 3 (Beirût, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997).
- al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Abî Bakr, *Al-Jami’ Li Ahkâmi Al-Qur’an*. cet. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2006).
- al-Syaukâni, Muhammad Alî bin Muhammad, *Fath al-Qadîr*, jilid 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001).
- al-Tabarî, Muhammad bin Jarîr, *Jâmi’ al-Bayân ‘An Ta’wil Ayi Al-Qur’an*, Cet. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risâlah,, 1994).
- _____, *Tafsir al-Thabari Jâmi’ al-Bayân ‘An Ta’wil Ayi Al-Qur’an*,
- al-Ṭabâṭabâ’î, Muhammad Husein, *al-Mizân fi al-Tafsîr al-Qur’an*, juz XVI (Teheran: Mu’assasat Dâr al-Kutub al-Islamiyah, t. th.).

- al-Zamaksari, *Tafsir al-Kasysyaf*, Jilid. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995).
Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid. II, h. 436. Al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Ibnu Katsir Al-Qur'an al-Azim, dalam CD-ROOM, Holy Qur'an, Versi. 8.
- al-Zuhailî, Wahbah, *Tafsir Al-Munîr*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016).
- _____, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa as-sari'ah wa al-Manhaj*, jilid. 2, (Damsik: Dar al-Fikri, 2003).
- _____, *Tafsir al-Waṣîṭ*, cet. 1, (Damsik: Dârr al-Fikr, 2001), h. 2002.
- _____, *Uṣhûl al-Fîqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr. 1986).
- Amien, A. Riawan, “Pentingnya Unsur Spiritual dalam Berbisnis”, <http://www.Republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/hikmah/10/07/8/12544-diakses> 4 Agustus 2023.
- Andiko, Toha. “Pentingnya penerapan konsep Ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 4.1 (2018): 9-22.
- Anindiya, Desi Astrid, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 2 No. 2, 2017, h. 390
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Politik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- as-Sayyid asy-Syarîf al-Jurjânî ‘Ali bin Muhammad, Mu'jam al-Ta'rifât,
- as-Suyufî, Jalaluddin, *Lubâb an-Nuqûl fi Asbâb an-Nuzûl*, ter. Mustofa, (Semarang: Asy-Syifâ, 1991).
- As-Suyufî, Jalaluddin, *Lubâbun Nuqûl fi Asbâbun Nuzûl*, ter. Mustofa, (Semarang: Asy-Syifâ, 1991).
- Atkinson, Philips E., *Time Management* diterj. Agus Maulana, Manajemen Waktu yang Efektif (Cet. 1: Jakarta: Binarupa Aksara, 1991).
- Atmadja, Karnaen A. Perwata dan Muhammad Syafî'I Antonia, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).

- Azhaarsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Keuangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).
- _____, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Keuangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Badawi, Elsaid M. dan Muhammad Abdel Halem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*. (Leiden: Brill, 2008).
- Badroen, Faisal, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
- _____, et al. *Etika Bisnis dalam Islam*. Cet. II: (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Baidan, Nasruddin, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002).
- Beekun, R. I, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Berten, K., *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- bin Muhammad bin Ibrâhîm al-Bagdâdî, ‘Ala ad-Dîn Ali, *Tafsir al-Khozin Musammâ Lubâb at-Ta’wil fi Ma’âni at-Tanzil*, cet. 1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004).
- _____, *Tafsir al-Khozin al-Musammâ Lubâb at-Ta’wil fi Ma’âni at-Tanzil*, cet. 1 (Beirut Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004).
- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufur Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1991).
- Chandrawulan, An An, and LLM SH. HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal. Penerbit Alumni, 2022. h. 3.
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, (Surabaya: Kencana, 2011).
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1997).
- Darmawati, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur’an dan Sunnah Mazahib” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol 11, No. 1 Juni 2013. H. 67

- Darussalam, Andi Zulfikar, Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Misbah: Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia (*Skripsi*), Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Internasional Semen Indonesia. 2017.
- Djajakusuma, Yusanto with, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Djakfar, M., *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Penebar plus: Bogor, 2012), h. 30.
- Djamil, Abdul Hamid M, *Agar Menuntut Ilmu Menjadi Mudah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015).
- Djuwaini, Dimayudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ellis, Howard S dan Liyod S Metzler, *Reading in The Theori Of International Trade*, (London George Allen and Unwin, 1950).
- Emawan, Emi R., *Business Etbies (Etika Bisnis)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007). Lihat juga T.SG. Mulia, *Perniagaan Luar Negeri: Teori dan Prakteknya*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958).
- Emawan, Erni R. *Business ethics*, cet 1. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007),
- Fauroni, Lukman, Rekontruksi Etika Bisnis, Perspektif Al-Qur'an, *Iqtisad Journal of Islamic Economics*. Vol. 4, No. 1, 2003. 95
- Fauroni, Lukman. "Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Iqtisad* 4.1 (2003). h. 5
- Fauroni, R Lukman, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*,
- Fauroni, R Lukman, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Cet. 1: (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2006),
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Fikri, Ali, *Al-Mua'malah Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, cet. 1, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, t.t).
- Gattoo, Muneeb Hussain and Mujeeb Hussain Gattoo, "Modern Economics and the Islamic Alternative: Disxiplinary Evolution and Current Crisis, " *International Journal of Economics, Management and accounting* 25, no. 2 (2017): h. 173-203

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muamalah...*,
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Depok: Gema Insani. 1998).
- Hambal, Imâm Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Cet. I: Bairut Muassasah al-risalah, 1995).
- Hamidi, M. Luthfi, *Quranomics: The Crisis-Krisis Manalagi Yang Engkau Dustakan*, (Jakarta: Republika, 2012).
- Hammad, Nazih, *Mu'jam al-Mustalah al-Mâliyyah wa al-Iqtisâdiyah fi Lughat al-Fuqahâ*. (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2008).
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hasan, Muhammad Tolhah, *Islam & Masalah Sumber Daya Manusia* (Cet. I V: Jakarta: Lantaboa Press, 2005).
- Hasan, Zubair, "Evolution of Islamic Economic: A Critical Analysis, "ISRA International Journal of Islamic Finance 8. No, 2 (2016), h. 25
- Hasdiah, al-Tijarah dalam Al-Qur'an: Suatu kajian Tafsir Tematik, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, tahun 2013.
- Hofifah, Siti. "Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari perspektif etika bisnis islam." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3.2 (2020): 37-45.
- Hossein, Seyyed Nasr & Huston Smith, *Islam: Religion, History, and Civilization*, (Lahore-Pakistan: Suhail Academy, 2005).
- Hali. Makki and Ansari Ansari. "Perspektif Ekonomi Islam Sebagai Kebangkitan Sumber Daya Kehidupan Bangsa Dan Negara (Studi Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi Dan Dr. Yusuf Qardawi)." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.1 (2022): 028-044
- Ibn Majjah, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiyniy bin, *Sunan Ibn Majjah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Ibnu Kaşîr, Abi al-Fidâ'I Ismail, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhîm*, Cet, 2, (Riyad: Dâr at-Taibah Linnasyri wa at-Tauzi', 1999).
- _____, Abi al-Fidâ'I Ismail, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhîm*, Cet, 1, (Riyad: Dâr at-Taibah Linnasyri wa at-Tauzi', 1999).

- Irwan, Irwan. "Al-Idraj dalam Hadits: Beberapa Pandangan Ulama." *Jurnal Analytica Islamica* 1.2 (2012): 281-291.
- J, Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Wali Songo Psress, 2009).
- Jurjani, *at-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983).
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasisi Syari'ah* (Cet. I: Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Karim, Andiwarnan A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008).
- Kaşir, Ismâ'il Ibn, *Tafsir Al-Qur'an al-Azım* (Cet. I: Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, 2000).
- _____, *Tafsir Al-Qur'an al-Azım* (Cet. I: Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, 2000).
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2009).
- Khairuddin, Amirul Aziz Bin, "Makna Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Khoiruddin, Heri, *Tafsir Bisnis*, (Bandung: Fajar Media, 2014).
- Komaruddin, Hidayat., *Agama untuk Peradaban: Membumikan etos agama dalam kehidupan*. Pustaka Alvabet, 2019.
- Kuncahyono, Susatyo, *Berbisnis dengan Allah...*
- LAL, Ansori M.A, *Kaidah-Kaidah Memahami Firman Tuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2013).
- Longman. *Dictionary of Contemporary English* (Cet. VII England: t. tp: 1998).
- Lutfi, Achmad, Penafsiran ayat-ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an: Mengungkap Makna Bai' dan Tijarah dalam Al-Qur'an: *Jurnal, "Holistik"* Vol 12, No. 02, Desember 2011)

- Mahmud, Adilah, “Konsep At-Tijarah dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”, *Jurnal al-Asas*, Vol 2. No. 2, Oktober 2018, h. 105.
- Marzuki, Kamaluddin A., *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma’arif, 1998).
- Mas’ûd al-Kasânî, Alâ’ al-Dîn Abu Bakr ibn, *Badâ’I al-Sanâ’I fi Tartîb al-Syarâ’I*, juz V I.
- Mashuri, “Konsep Al-Tijarah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” *Tesis*, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2013 h. 151.
- Maskawaih, Ibnu, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, ter. Helmi Hidayat, (Bandung: Mizan, 1994).
- Matta, Anis, Sebagaimana dikutip oleh Suherman, M. Si dalam Dialog peradaban (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006).
- Modern Dictionary.
- Mubarak, Mohd Zain Bin, “*Spiritualiti dan Kesejahteraan Insan: Motivasi Pencapaian Usahawan Berjaya di Kelantan*”, dalam Seminar Psikologi & Kemanusiaan, (Malang: Psychology Forum UMM, 2015).
- Mubarak, jaih dan Hasanuddin, *Fikih Mu’amalah akad Ijarah dan Ju’alah*
- Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina dan Pembisnis Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004).
- Muhammad dan R.L Fauroni, *Visi Al-Qur’an dan Etika Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Muhammad Tahir Ibn ‘Âsyur, *Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 3 (Tunis al-Tûnis li Nasyr, 1984), h. 14.
- Muhammad, Majd al-Dîn ibn Ya’Qûb al-Fairuz Abâdi al-Syirâzî, *Al-Qamûs al-Munhît*, juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1328).
- Mujahiddin, Akhmad., *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Mustafa, Ibrahim dkk. *Qamus al-muhith*, Juz. 1 (t.t: Dar al-Dakwah. t. th).
- Muzayini Ayi, *Indahnya Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang: Fatimah Publishing, 2008).

- Nasy'at, Muhammad Ali, *al-Fikr al-Iqtisādi fī Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Kairo: t.p., 1944). Lihat juga Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t, th.)
- Nawawi, Ismail, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: V I V Press, 2012).
- Noldeke, Thcodor, *Geschichte des Qorans*, (Lepzing: Dicterischsichte Verlaysbuch Handlung, 1909).
- Pujiati, Amin, “Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis dan Empiris,” *Fokus Ekonomi* 10, no. 2 (2011).
- Qâsyi, Abî Abd al-Karim bin Hawâsin al-Qusyairî al-Naisabûrî, *Risâlah al-Qusyairiyah Fi 'Ilmi al-Tasawuf* (t.tp: Dâr al-Khair, t.th).
- Qudâmah, Ibnu, *al-Mugni wa al-Syarh al-Kabîr*, (Beirut: Dâr El-Fikr, 1992).
- Qutb, Sayyid, *Tafsir Fi Zihalil Qur'an*, ter. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2008).
- Rahman, Fazlur, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1997).
- Rahman, Fazlur, “Membangkitkan Kembali Visi Al-Qur'an: Sebuah catatan Otobiograif” (*Jurnal Hikmah* No I V, 1992), h. 59.
- Rasulullah Saw. Bersabda: “Penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya/mampu adalah perbuatan zalim” (HR. Muslim), lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim bi al-Syarh al Nawawi* (Kairo: Dar al-Hadis, 1994), Vol. V, h. 493
- Ridha, Sofia, “Konsep Persaingan Bisnis Dalam Islam”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 16 No2, Juli-Desember 2015 h. 120
- Rifai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Cet. I: Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhis Sunnah*, ter. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jilid III: Jakarta: Republika Penerbit, 2017).
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, cct. 1, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1997).
- Shaban., M.A, *Islamic History A.D 600-750 (AH 132)* dalam Fathurrahman Jamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

- Shahih Isnad: Irwa-ul Ghalil V: 293, Ad-Daruquthni II: 63 no: 242, Al-Baihaqi V I: 111)
- Shaleh, Ashaf, Taqwa: *Makna dan Hikmahnya Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006).
- Shihab, M. Quraish, *Berbisnis dengan Allah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Juz. 28, (Jakarta: Lentera Hati, 2011).
- _____, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid. I .
- _____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid I (Jakarta: Lentera hati, 2002).
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Misbah*, juz. 28, (Jakarta: Lentera Hati, 2011).
- _____, *Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat* (Tangerang: Lentera Hati, 2008).
- _____, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007).
- Siddiq, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Cet, 1: Jakarta: Balai Pustaka , 1993).
- Siddiqi, Muhammad Najetullah, *History of Islamic Economic Thought*. (Jeddah: IRTI, 1992).
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. (Yogyakarta: Kanisius, edisi khusus, 1998).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013)
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011).
- _____, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, cet ke 5 2010).
- Susatyo, Kuncahyono, *Berbisnis dengan Allah*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Suwikyno, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Suyûti, Imam, *Tafsir Jalâlain*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991).

- Syafci, Rachmat, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Cet. 1: (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Torrey Charles C, *The Commercial-Theological Simpuls in The Koran*, (Leiden: Brill, 1892).
- Tokoh. Pemikiranand Ekonomi Islam Klasik. "BAB 3." *Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam: (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)* (2022)
- Torrey, Charcls. C., *The Commercial Thological Terms In The Koran*, (Leyden: University Of Starsburg, 1892).
- Umar, Husein, *Business An Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press 1997).
- Yosodipuro, Arif, *4 Langkah Meraih Sukses* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Yusanto with Djajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Z, Hasan, (2016). Evolusi Ekonomi Islam: Analisis Kritis. *Jurnal Internasional ISRA Keuangan Islam* , 8 (2), 9–25.
- Zahrah, Abu, *Ushûl al-Fîqh*, (t.pn.: Dâr al-Fikr. t. th.).
- Zakariya, Ahmad Husain Ahmad Ibn Faris Ibn, *Mu'Jam Muqayis al-Lughah*, Juz. I V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991).
- Zakariyah, Abi al-Husâîn Ahmad bin Fâris bin, *Mu'jam Maqâ'yiz al-Lughah*, juz III (t.t. Dâr al-Fikr, t. th).

TENTANG PENULIS



ARIEF RAHMAN bin Muhtisan adalah insan yang terus berusaha untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan menjadi orang bermanfaat untuk orang lain sejak dilahirkan Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, pada 17 Juli 2000 sampai Sang Pemilik Alam Semesta menghendaki dan memerintahkan malaikat-Nya (Izrail) untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan amalnya kepada Sang Pencipta, sebagai anak laki-laki dan buah hati pertama dari pasangan Ayahanda Muhtisan (Bapak) dan Ibunda Mardiana (Ibu) mempunyai empat keturunan dan saya anak pertama dari empat bersaudara, yang mana semuanya sedang menempuh pendidikan baik Perguruan Tinggi maupun Madrasah Aliyah.

Riwayat pendidikan Penulis yang ditempuh pada 2006 di SD 51 Banda Aceh, Mendalami agama Islam serta pelajaran umum yang berkaitan pada sekolah dasar, dan menghabiskan masa remaja di Pondok Pesantren Modern Al-Manar, Ule Kareng, Cot Irie, Aceh Besar (2012-2018) mempelajari dasar-dasar ilmu agama, sekaligus memperdalam ilmu agama Islam *ala ahl al-Sunnah wa-Jama'ah* di Pondok Pesantren Modern Al-Manar yang berada di bawah bimbingan dan pimpinan Dr. Tgk. H. Ikhrum M. Amin, SS., M. Pd. Selama menimba ilmu di pesantren Modern Al-Manar beliau banyak memberikan ilmu dan suri tauladan yang baik kepada seluruh santrinya. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan study di pondok Tahfidz Qur'an Al-Askar Bogor Cijulang yang berada di bawah naungan Ustad Ahmad Baso Al-Hafidz, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Nurul Furqon Bintaro di bawah bimbingan Ustadz Miftahuddid Masykur SQ. Alhamdulillah Allah Swt memberikan kesempatan kepada Penulis terhitung sejak 2019 akhir Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Dan Insya Allah pada tahun ini menyandang gelar Sarjana Agama (S.Ag).